

RESTITUSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

FADLI SIDIK RIFAI
2102026106

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Fadli Sidik Rifai

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fadli Sidik Rifai
NIM : 2102026106
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Maqashid Syariah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *Munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabaeakatuh

Semarang, 18 Maret 2025

Pembimbing I

Brilivan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

David Wildan, M.HI
NIP. 198912142019031012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

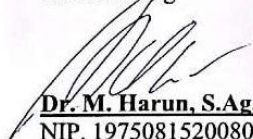
PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fadli Sidik Rifai
NIM : 2102026106
Judul : Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan (Perspektif
Maqasid Syariah)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 4 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 16 Juni 2025

Ketua Sidang


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang

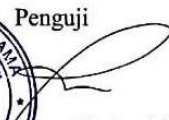

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji


Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Penguji

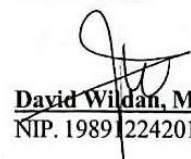



Rizza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

Pembimbing 1


Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing 2


David Wildan, M.HI.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

“Peraturan apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kebalikannya, kemaslahatan umum dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut bukan bagian dari Syariah”¹

- Jasser Auda -

¹ Jaser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, ed. oleh Mohammad Affan, trans. oleh Ali Abdelmon'im, Pertama (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), h, 22.

PERSEMBAHAN

Segala puji kehadiran Allah SWT Sang Maha Pengasih, Maha Penerima Taubat dan Maha Pemberi Nikmat berupa kesempatan kepada peneliti untuk menikmati setetes dari samudra ilmu-Nya. Segala sanjungan kepada kekasih hati baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya penyingkap gelapnya kebodohan. Karya penelitian ini sarat dengan rasa perjuangan dan cinta kasih, untuk itu peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Sodikin dan Ibu Yuliawati dengan segala *support* yang diberikan menjadi tujuan inti dari sebuah doa dan semangat peneliti.
2. *Self reward* diberikan untuk manusia pantang menyerah, terimakasih selalu menanamkan optimisme hidup, menyelesaikan dengan penuh tanggungjawab.
3. Ahmad Riski Fitriani dan Azriel Rahandika Al-Fariq, versi terbaik sebagai saudara kandung, terimakasih pengorbanan dan harapannya selalu menjadi pengingat peneliti serta juga keluarga besar yang selalu mengasihi.
4. Peneliti persembahkan dengan segala hormat untuk seluruh guru dan dosen, yang telah sabar mendidik dan berkontribusi besar dalam hidup peneliti.
5. Almamater peneliti yaitu Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadli Sidik Rifai

Nim : 2102026106

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan
Perspektif Maqashid Syariah**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2025



FADLI SIDIK RIFAI
NIM. 2102026106

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 January 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Contoh:

قَتَلَ	<i>qatala</i>
رُسُلُنَا	<i>Rusulunā</i>
تَزِيرُ	<i>taziru</i>

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَٓ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
...وُ	Fathah dan Wawu	Au	a dan u

Contoh:

بَعِيرٍ	<i>bigairi</i>
هَوَّلَ	<i>haula</i>

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَٓ..آَ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِٓ..آِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُٓ..آُ	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قِصَاصُ	<i>qiṣāṣu</i>
أَخِيهِ	<i>akhīhu</i>
تَقْوَمُ	<i>taqūmu</i>

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah terbagi menjadi dua:

1) Ta'marbutah Hidup

Karena mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya ialah /t/.

Contoh:

بَجْرِيْرَة	<i>bijarīrati</i>
-------------	-------------------

2) Ta'marbutah Mati

Karena mendapatkan harakat sukun, transliterasinya ialah /h/.

Contoh:

تَوْفِيْقِيَّة	<i>taufīqiyyah</i>
----------------	--------------------

3) Ta'marbutah diikuti kata sandang “al”

Jika diiringi kata sandang dan bacaan kedua katanya terpisah maka ta'marbutah tersebut di transliterasi dengan ha (h).

contoh:

اَلْمَقَاْصِدُ الْعَامَّةُ	<i>al-Maqāṣid al-‘ammah</i>
----------------------------	-----------------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

فَكَأَمَّا	<i>Faka 'annamā</i>
------------	---------------------

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1) Kata sandang yang di ikuti oleh huruf syamsiyah

Ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangnya.

Contoh:

أَحْيَا النَّاسَ	<i>ahyan-nāsa</i>
------------------	-------------------

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti dengan huruf qamariyah Ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

بِالْبَيِّنَاتِ	<i>bil-bayyināti</i>
-----------------	----------------------

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

يَأْمُرُكُمْ	<i>Ya 'murukum</i>
--------------	--------------------

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>
حِفْظُ النَّفْسِ	<i>hifẓ al-Nafs</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

أَبُو الْمَعَالِ الْجَوْنِ	<i>Abu al-Ma āli al- Juwaini</i>
----------------------------	--------------------------------------

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

ABSTRAK

Hukuman yang tidak setimpal dengan hilangnya nyawa berarti bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang erat kaitannya dengan kesejahteraan pihak korban dan keluarga korban tindak pidana pembunuhan. Karenanya penelitian ini difokuskan terhadap permasalahan pada bagaimana regulasi restitusi tindak pidana pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian dipertimbangkan dengan bagaimana restitusi tindak pidana pembunuhan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Melalui penelitian dengan metode penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan filsafat berusaha mengungkap kinerja undang-undang dengan kesesuaian kebutuhan masyarakat mengenai keadilan korban dan mempertimbangkan tawaran solusi dari konsep dan mekanisme restitusi dalam Hukum Pidana Islam dengan peran *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai logika hukumnya untuk meyakinkan dan mengisi kekurangan regulasi restitusi di Indonesia.

Hasil penelitian ini UU No. 31 Tahun 2014 dan Perma No. 1 Tahun 2022 memiliki kekurangan, 1) Kepastian hukum pada hak restitusi tindak pidana pembunuhan masih abstrak dan 2) Mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi belum sampai berhasil diterima oleh keluarga korban jika pelaku tidak mampu membayar. Maka *Maqāṣid al-Syarī'ah* dari *diyat* Hukum Pidana Islam dapat dikonstruksikan berupa, 1) Hukuman ganti rugi (*diyat*) diberikan kepastian hukum untuk keluarga korban *Jarīmah al-Qaṭl* berdasarkan prinsip *ḥifẓ al-Nafs* 2) Mekanisme pelaksanaan pemberian *diyat* dengan. Pertama, musyawarah menentukan nilai ganti rugi (*diyat*), Kedua, mengoptimalkan peran pihak ketiga yaitu melibatkan keluarga pelaku (*aqilah*), Ketiga, melaksanakan mekanisme penangguhan pembayaran *diyat* demi tercapainya *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan tujuan *ḥājiyyāh* (keringanan) atau pemulihan korban tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci: Restitusi, *Diyat*, Pembunuhan, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Punishment that is not commensurate with the loss of life is contrary to Maqāṣid al-Syarī'ah which is closely related to the welfare of the victim and the family of the victim of murder. Therefore, this research focuses on the issue of how the regulation of restitution for the crime of murder in Law Number 31 of 2014 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022, which is then considered with how restitution for the crime of murder from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah.

Through the normative research method, with a statutory approach and a philosophical approach, it seeks to reveal the performance of the law with the suitability of the needs of the community regarding victim justice and considers the offer of solutions from the concept and mechanism of restitution in Islamic Criminal Law with the role of Maqāṣid al-Syarī'ah as its legal logic to convince and fill the shortcomings of restitution regulations in Indonesia.

The results of this study Law No. 31 of 2014 and Perma No. 1 of 2022 have shortcomings, 1) Legal certainty on the right to restitution for the crime of murder is still abstract and 2) The implementation mechanism of restitution has not been successfully received by the victim's family if the perpetrator is unable to pay. Therefore, Maqāṣid al-Syarī'ah of diyat in Islamic Criminal Law can be contributed in the form of, 1) The punishment of compensation (diyat) is given legal certainty for the families of victims of Jarīmah al-Qaṭlu based on the principle of ḥifẓ al-Nafs 2) The mechanism for implementing the provision of diyat with. First, deliberation to determine the value of compensation (diyat), Second, optimizing the role of third parties, namely involving the perpetrator's family (aqilah), Third, implementing a mechanism for deferring diyat payments in order to achieve Maqāṣid al-Sharī'ah with the aim of ḥājiyyāh (relief) or recovery of victims of murder.

Keywords: *Restitution, Diyat, Murder, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Criminal Law.*

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT Sang Maha Pengasih, Maha Penerima Taubat dan Maha Pemberi Nikmat berupa kesempatan kepada peneliti untuk menikmati setetes dari samudra ilmu-Nya. Segala sanjungan kepada kekasih hati baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya penyingkap gelapnya kebodohan. Penulis bersyukur telah terdorong oleh iman dan cinta sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan sungguh-sungguh sebagai syarat gelar sarjana (S1) Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Proses penulisan skripsi ini telah melibatkan sumbangsih berbagai pihak sampai pada akhirnya terselesaikan skripsi yang berjudul “**Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah***” dengan itu penulis ucapkan banyak terimakasih yang teramat dalam kepada:

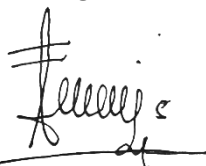
1. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak David Wildan, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang terkenang menjadi cerita disetiap progres kepenulisan.
2. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, M.H. selaku Dosen Wali yang telah berperan sebagai gerbang awal membantu penyusunan ide penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Khaliq, M.S.I. yang telah memberikan perhatian dan fasilitas yang menunjang kelancaran skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan Abdanev Jopa Colly, S.H. sebagai narasumber dalam wawancara yang keterangan dan ilmunya sangat membantu penulisan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Yahya, M.Ag. dan Ibu Nyai Elfi Rimayati, M.Pd. yang selalu sabar memotivasi, memfasilitasi dan memberikan petuah serta ilmu yang mengiringi penulis menuju kesuksesan hidup. Demikian juga ketulusan Ustadz Muhammad Nurkhanif, M.S.I dan Ustadz Muhammad Nur Hidayatullah, M.S.I. dalam memberikan kesan pengalaman menuntut ilmu yang penuh manfaat.
6. Ustadz Fathurrahman dan Ustadz Abu Bakar yang sudi selalu direpotkan dengan segala urusan do'a, ilmu dan petuahnya yang senantiasa mengingatkan dan membersamai penulis dalam menuntut ilmu di perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Sodikin dan Ibu Yulawati serta saudara kandung Kakak Ahmad Riski Fitriyan dan Adik Azriel Rahandika Al-Fariq sekaligus seluruh keluarga yang senantiasa memberikan segala *support*, pengorbanan dan do'a harapan tiada henti untuk mendorong penulis mewujudkan impian.
8. Rekan penulis An'aim Assiddiqi dan Djazuli Abdul Jabar sebagai penabur bumbu keseruan masa-masa perkuliahan.
9. Rekan Rekanita Organisasi penulis seluruhnya yang tergabung dalam Pimpinan Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama UIN Walisongo Semarang, telah memberikan pengalaman yang berwarna sebagai wadah berproses untuk menjadi manusia bermanfaat.

10. Teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2021 Kelas C khususnya dan teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sudah menjadi keluarga, teman diskusi, dan mengukir cerita indah bersama.
11. Rekan penulis satu rasa dan satu perjuangan dalam Rumah Riset Mahasiswa Mafatihul Huda, Kang Mail, Kang Makki, Kang Ulum, Fikri, Nick, Afkar, Ainul, Ageng, Asif, Aona, Zidna dan Danar, yang telah terlibat dalam hidup penulis selama menuntut ilmu di Semarang baik bertukar pikiran, cerita, motivasi dan pelajaran hidup disetiap perjalanannya.

Peran serta dan kontribusinya yang tidak ternilai penulis ucapkan banyak terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Skripsi ini menjadi bukti perjuangan dan saksi cinta untuk seluruh pihak yang terlibat dalam segala momen yang telah diputar. Tentu kualitas karya skripsi yang dibuat oleh penulis masih jauh dari sempurna, karena itu proses yang masih panjang untuk kemudian selalu mengharapkan kritik dan saran guna menjadi perbaikan dan berharap kelak dapat bermanfaat bagi pembaca dan mencapai tujuan penulis dari skripsi yang dibuat.

Semarang, 17 Mei 2025



Fadli Sidik Rifai
2102026106

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Metodologi Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN <i>MAQĀṢID AL- SYARĪAH</i>.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	24
1. Pengertian Restitusi.....	24
2. Sejarah Restitusi	25
3. Konsep restitusi	27
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Diyat</i>	28

1. Pengertian <i>Diyat</i>	28
2. Macam <i>Diyat</i> dan Besarannya	29
3. Pihak yang Wajib Membayar <i>Diyat</i>	32
4. <i>Al-Afwu (Pemaafan)</i>	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	38
1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif	38
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam	41
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	45
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	45
2. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	47
3. <i>Hifẓ al-Nafs</i> (Pelestarian Jiwa)	49
BAB III RESTITUSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN .51	
A. Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014	51
1. Hak-Hak Korban dan Keluarga Korban	51
2. Korban Tindak Pidana Yang Berhak Mendapatkan Restitusi	55
3. LPSK Sebagai Lembaga Berwenang Menghitung Restitusi	57
B. Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022	60
1. Syarat Permohonan Restitusi	60
2. Mekanisme pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi	62
C. Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam	67

1. Status Hukuman Restitusi dalam Hukum Pidana Islam .	67
2. Hikmah Mekanisme Hukuman Restitusi dalam Hukum Pidana Islam	70
D. Putusan Restitusi dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.	75
1. Dakwaan	75
2. Tuntutan.....	77
3. Pertimbangan Hakim	78
BAB IV ANALISIS RESTITUSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>.	81
A. Analisis Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022	81
B. Analisis Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	93
1. Hukuman Ganti Rugi (<i>Diyat</i>) Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.....	96
2. Mekanisme Ganti Rugi (<i>Diyat</i>) Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.....	106
BAB V PENUTUP	135
A. Simpulan	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	149
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum pidana di Indonesia kini sadar untuk mereformasi sebuah *punishment* suatu peristiwa tindak pidana yang awalnya lebih banyak berorientasi kepada kepentingan pelaku kini mencoba diseimbangkan dengan kepentingan korban. Salah satu hukuman yang memiliki orientasi terhadap korban adalah restitusi atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga terhadap korban atau keluarga korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuat. Beberapa undang-undang yang mengatur restitusi di Indonesia diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 31 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022.

Menurut Schafer restitusi bersifat pidana (*penal in character*) timbul dari putusan pidana dan dibayar oleh terpidana sebagai wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*), sedangkan kompensasi lebih bersifat perdata.¹ Akan tetapi restitusi yang diatur dalam KUHP masih dianggap bersifat perdata sehingga dalam formilnya harus melalui penggabungan perkara pidana dan perdata (ganti rugi) dan nilai kerugian yang dihitung masih sebatas kerugian materil. Hal ini menjadi kekurangan KUHP

¹ Eman Sulaiman, *Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013), h, 65.

tersendiri, padahal ganti rugi yang diatur sudah berlaku terhadap semua korban tindak pidana. Tidak demikian dengan peraturan lain yang dalam berapa hal sebenarnya telah mengisi kekurangan KUHAP namun masih terdapat peraturan yang memberikan batasan hak restitusi.

Diantaranya pada PP No. 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Mengenai restitusi, disebut pada Pasal 20 ayat 1 yakni Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, dan seleksi kelayakan permohonan diberikan kepada LPSK pada Pasal 27 ayat 2 supaya memberikan rekomendasi mengabulkan atau menolak permohonan restitusi kepada pengadilan.² Begitu juga pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 disebutkan secara spesifik restitusi berlaku bagi tindak pidana HAM berat, terorisme, perdagangan orang, deskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan oleh keputusan LPSK.³

Tindak pidana yang disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung di atas selanjutnya membuat peraturan restitusi dalam Undang-Undang tindak pidana tersendiri. Artinya terdapat dua jalan bagi korban tindak pidana lainnya yang tidak disebutkan secara spesifik supaya tetap mendapat hak restitusi yakni,

² Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.” (2008), h, 17.

³ Asep Nursobah, “Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana,” kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, 2022, Diakses pada 2 Mei 2025, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>.

mengacu pada KUHAP dengan menjalani proses penggabungan perkara pidana dan perdata (ganti rugi) dan proses pidana melalui keputusan LPSK yang sebenarnya telah memasukkan nilai kerugian penderitaan (imateril) keluarga korban namun tidak jelas tolak ukur suatu permohonan restitusi dapat diterima atau ditolak .

Regulasi tentang restitusi ini nampaknya tidak mencerminkan amanat UUD 1945 Pasal 27 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.⁴ Karena tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 seakan-akan menjadi prioritas hak restitusi. Akibatnya timbulah praktik deskriminasi hukum terhadap korban tindak pidana lainnya. Kalaupun semua korban tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak ganti ruginya, maka harus ada indikator yang jelas sebagai alasan LPSK membuat pembatasan tersebut supaya tidak memberi kesan adanya deskriminasi hukum. Apakah dari besarnya kerusakan dan kerugian yang dialami korban atau berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana yang terjadi, demikian ini perlu kejelasan jika berkaitan dengan keterbatasan negara mengelola uang restitusi.

Termasuk korban tindak pidana pembunuhan tidak begitu jelas diakomodir hak ganti ruginya. Nampaknya keseriusan pidana tidak terlalu menjadi acuan, padahal pada kejahatan

⁴ Sekretariat Jenderal MPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” Jdih.Bapeten.Go.Id § (1945), <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>

pembunuhan yang dilenyapkan oleh pelaku tidak main-main mengenai hak hidup merupakan hak yang mendasari keberadaan manusia. Kenyataannya memang penghargaan hak korban biasanya hanya terangkai indah di atas kertas semata tanpa kemudian dilanjutkan dengan mekanisme penegakan hukumnya. Sebenarnya sudah banyak sekali aturan yang menegaskan kemuliaan hak hidup lebih dari hak asasi manusia lainnya.

Mulai dari UUD 1945 Pasal 28A yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” lalu deklarasi universal Hak Asasi Manusia (*universal declaration of human right*) oleh PBB pada Pasal 3 “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan individu”.⁵ Dampak kejahatan nyawa dilihat dari sudut pandang korban pembunuhan, kerugian yang dialami tidak berupa materil saja melainkan juga kerugian immateril (penderitaan) untuk keluarga korban. Karena sejatinya pelaku ikut membunuh hak keluarga dan pihak yang menggantungkan hidupnya terhadap korban, serta masyarakat ikut terbunuh keamanannya bahkan keluarga pelaku ikut terisolasi atas kejahatannya.⁶

⁵ International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): h, 2., <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

⁶ Budi Sastra Panjaitan, “Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): h, 7., <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.720>

Kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan pembunuhan begitu meluas karena menyangkut eksistensi manusia. Jika tidak dicegah dengan hukuman yang bernafaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka tidak bisa menekan angka kematian karena dibunuh. Tingkat kejahatan terhadap jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi, dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir mencapai 4.206 orang tewas dibunuh, meski statistik mengalami penurunan pada dua tahun terakhir dari 1.158 pada tahun 2023 turun menjadi 1.121 di tahun 2024, namun angka ini paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2022, 2019, 2018 dan 2017 jumlah kejahatan terhadap jiwa tidak mencapai angka seribu.⁷ Menurut Becker, angka kriminalitas dapat diminimalisasi dengan menciptakan aturan hukum yang menyebabkan pelaku mengeluarkan biaya yang tinggi, sejalan dengan analisis ekonom yang mempercayai bahwa tindak kejahatan bisa dikurangi dengan pemberian ganti rugi pada tiap individu pelaku.⁸

Meskipun posisi restitusi tindak pidana pembunuhan belum terang pengaturannya dalam Undang-Undang di Indonesia, pernah ada upaya berupa Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Mrb yang mengabulkan restitusi tindak pidana pembunuhan sebesar Rp. 145.017.182 (seratus empat

⁷ Pusiknas Bareskrim Polri, “*Data Kejahatan*,” pusiknas.polri.co.id, 2025, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan

⁸ Rimawan Pradipto, “*Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi*,” Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2011., <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dalam-tinjauan-ilmu-ekonomi>

puluh juta belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang menjadi harapan bagi Hakim supaya kelak menjadi yurisprudensi untuk dasar dan acuan pembentukan undang-undang. Dalam proses ditetapkannya putusan tersebut, Jaksa menemukan kesulitan dalam membuat tuntutan, menyadari bahwa aturan hukum tentang restitusi tindak pidana pembunuhan belum tersedia, kemudian sebagai dasar analisis yuridisnya mengacu pada peraturan perundang-undangan restitusi tindak pidana terkait anak. Permasalahan berikutnya ketika dikabulkan Hakim dalam putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Jaksa penuntut umum sebab terkait aturan pelaksanaan pembayaran restitusi tindak pidana pembunuhan juga belum ada ketika kondisinya pelaku tidak mampu membayar.⁹

Fakta tersebut ikut menyuarakan pentingnya restitusi bagi korban tindak pidana pembunuhan. Sistem Hukum yang responsif dibutuhkan supaya terjadi perbaikan yang mengarah pada kebutuhan-kebutuhan sosial, menurut Jerome Frank hal ini dapat dilakukan melalui membuka sekat-sekat dengan perluasan bidang-bidang hukum yang memiliki kaitan.¹⁰ Ditambah Sistem hukum nasional menegaskan supaya

⁹ Laras Yudari et al., “Penerapan restitusi pada tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap korban tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum keJaksaaan negeri bungo,” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): h, 3975.. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/696>

¹⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, trans. oleh Raisul Muttaqien, Keempat (Yogyakarta: Nusa Medis, 2019), h, 83.

menggunakan pendekatan “kultural-religius”.¹¹ Kultural terkait dengan hukum yang hidup di masyarakat dan religius berarti mengandung nilai-nilai agama. Penulis memandang Hukum Pidana Islam dengan prinsip, konsep dan mekanisme *diyat* yang dimiliki pada tindak pidana pembunuhan bisa menjadi trobosan atau gambaran. Apalagi salah satu sumber pandangan tentang nilai keadilan masyarakat adalah ajaran agama Islam yang telah melekat bersama mayoritas pemeluknya di Indonesia.

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman berupa restitusi disebut dengan *diyat* atau uang tebusan sebagai ganti rugi atas kasus pembunuhan dan atau penganiayaan dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban.¹² *Fuqahā'* sepakat *diyat* berlaku untuk pembunuhan disengaja yang dimaafkan dan pembunuhan tidak sengaja atau sebab kelalaian.¹³ Tindak pidana pembunuhan mendapatkan posisi yang istimewa dalam sistem Hukum Pidana Islam, besarnya penghargaan terhadap nyawa dalam Hukum Islam menjadi alasan utama diberlakukan hukuman yang tidak hanya serius dalam kadar beratnya hukuman namun juga kebermanfaatan bagi korban.

¹¹ Jurnal Hukum, “Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia,” *Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik* 9, no. 2 (2020): h, 99.. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1574>

¹² Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ed. oleh Nur Layly Nusroh dan Dhia Umila, Pertama (Jakarta, 2016), h. 41.

¹³ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, trans. oleh Imam Al-Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Beirut: Dar Al-Jiil, 1989), h. 540.

Islam memiliki konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai penjelas tujuan-tujuan syariat. Imam Abu al-Ma'ālī al-Juwainī menempatkan *hiḍḍ al-Nafs* (hak hidup) pada tingkatan *dharūrī* (keniscayaan/pokok) yang artinya jika tidak terpenuhi maka yang terjadi kehancuran hidup manusia, sebab jika hak hidup telah hilang secara otomatis hak-hak yang lain ikut lenyap.¹⁴ Hakikatnya yang memiliki otoritas penuh untuk mencabut nyawa manusia tidak lain hanyalah Allah SWT sebagai Sang Pencipta, siapa yang membunuh berarti telah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT.¹⁵ Status dosa dari tindakan menghilangkan nyawa ini oleh Syamsuddin az-Zāhabī dikategorikan pada tingkat kedua setelah dosa orang murtad dari kitab *al-Kabā'ir* yang membahas 70 dosa-dosa besar.¹⁶

Keberadaan hak hidup memiliki kemuliaan paling tinggi sampai-sampai diibaratkan membunuh satu orang tak bersalah sama dengan membunuh seluruh manusia, hal ini didasari dengan nash al-Qur'ān surat al-Māi'dah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسرِفُونَ

¹⁴ Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h, 38.

¹⁵ Busyro, *Filsafat Hukum Islam*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2020)h, 128.

¹⁶ Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h, 50.

“Oleh karena itu. Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.” (QS. 5 [Al Maidah]: 32)

Sedang *diyat* dalam konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* berada pada tingkat kedua yakni *ḥājiyyāh* yang mana diperlukan supaya manusia tidak menemukan kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya, terutama keluarga korban pembunuhan dalam hal ekonomi mereka berkurang penderitaannya dan masih memiliki harapan hidup yang layak dengan memanfaatkan uang restitusi dari pelaku. Diantara perintah pembayaran uang tebusan tersebut terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 178.

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

“Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik”.¹⁷ (QS. 5 [Al Baqarah]: 178)

Selama ini Hukum Pidana Islam selalu menjawab apa yang sudah menjadi standar hukum pidana modern, sehingga pertentangan tidak ditemukan, termasuk pada konsep *diyat* juga menunjang adanya prinsip pemulihan (*restitutio in integrum*) meskipun disadari kenyataannya hak hidup korban tidak bisa

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI, 2019), h, 36.

kembali lagi.¹⁸ Perlu dipahami, korban pembunuhan merupakan satu-satunya yang tidak bisa dikembalikan haknya baik sebagian apalagi sepenuhnya, karenanya fokus pengembalian hak dalam bentuk *diyat* diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Kemudian secara teori tujuan pembedaan Hukum Islam terbilang lebih dulu menemukan prinsip pendidikan dan pencegahan pada abad 7 (tujuh) sedangkan hukum konvensional mengenalnya pada abad ke 8 (delapan). Hukuman terbilang baik jika dilengkapi prinsip dan dasar yang jelas. Sebagaimana *diyat* termasuk jenis hukuman harta yang dinilai dapat menekan angka kejahatan pembunuhan karena menurut Sayyid Sābiq *diyat* dirancang dengan bentuk hukuman yang cukup sulit dan tidak mudah dilakukan manusia, kecuali dengan upaya letih.¹⁹ Manusia cenderung menghindari ancaman yang beresiko tinggi terhadap keselamatan jiwa dan stabilitas ekonomi seperti melihat jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku seharga 100 ekor unta tidaklah sedikit.

Selain mengandung prinsip dan dasar yang jelas untuk melaksanakan hukuman *diyat*, Konsep yang dimiliki Hukum Islam berkaitan dengan pembayaran ganti rugi dapat dibantu dengan keluarga pelaku, disebut dengan '*aqīlah*' yakni keluarga dari pihak ayah atau keluarga ashabah. Hal ini bisa menjadi trobosan baru dimana dalam hukuman *diyat* pihak ketiga ('*aqīlah* ') bersifat wajib untuk membantu pelaku, sehingga

¹⁸ Mahrus Ali, *Viktimologi*, Pertama (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 126. h. 126

¹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV* (Jakarta: Republika, 2018), h. 280.

memberikan kepastian adanya bantuan terhadap pelaku, sedangkan dalam pengaturan restitusi di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 pihak ketiga hanya membantu secara sukarela dan belum spesifik keluarga pelaku dilibatkan, sehingga masih banyak celah yang akhirnya uang ganti rugi tidak bisa dibayarkan karena alasan kemampuan pelaku.

Abdul Qādir Audah menjelaskan prinsip dasar tentang individu dalam konsep pertanggungjawaban pidana model ini merupakan sebuah pengecualian dari prinsip yang berlaku umum.²⁰ Yang mana pada prinsip umum ditetapkan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain sehingga atas perilaku tindak pidana yang bukan dilakukan dirinya maka tidak memiliki tanggungjawab pidana. Alasan-alasan dibalik pengecualian tersebut diantaranya, 1) Jika kaidah umum yang berlaku maka tidak semua korban akan mendapatkan haknya karena, jumlah orang yang mampu (kaya) lebih sedikit dibanding dengan orang menengah kebawah atau miskin, sedang hukuman harus berlaku menyeluruh. 2) *diyat* selain hukuman juga hak kebendaan (materiil) korban dan keluarganya, bagaimanapun harus terpenuhi, besaran *diyat* 100 ekor unta atau seribu dinar tersebut secara umum jumlahnya melebihi dari harta kekayaan pelaku maka jika tidak dibantu '*aqīlah diyat* tersebut tidak akan terbayarkan. 3) *diyat* ini akan mendorong keluarga korban untuk memberikan pengampunan,

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid I)*, ed. oleh Ahsin Sakho Muhammad et al., trans. oleh Tim Tsalisah, Pertama (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), h, 395.

karena adanya jaminan kerugian yang akan diterima keluarga korban.²¹

Melihat dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 aturan pelaksanaan restitusi selalu terkendala oleh kemampuan pelaku dan selama ini hanya diatur subsider berupa penjara pengganti hukuman restitusi, memberikan perhatian lebih bagaimana aspek kemanfaatan sebuah hukuman bagi keluarga korban.

Demikian akan diterangkan lebih dalam termasuk juga cara lain supaya korban tetap mendapatkan hak restitusinya meskipun pelaku tidak mampu membayar dengan beberapa mekanisme yang dimiliki *diyat* dalam Hukum Pidana Islam selain dibantu oleh keluarga pelaku dapat juga dengan menggunakan metode pembayaran melalui angsuran selama 3 (tiga) tahun lamanya seperti pada *diyat* ringan (*mukhaffafah*) karena itu dibahas sebagai kontribusi Hukum Pidana Islam dalam upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pembunuhan berupa restitusi.

B. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas kemudian mengerucutkan fokus pembahasan ke dalam dua pokok permasalahan:

1. Bagaimana Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022?

²¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, ed. oleh Ahsin Sakho Muhammad et al., trans. oleh Tim Tsalisah, Pertama (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), h, 76-77.

2. Bagaimana Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penyelesaian masalah-masalah di atas menjadi tujuan umum dalam penelitian ini. Berkenaan dengan itu, maka secara detail penelitian ini menargetkan tujuan untuk:

1. Mengetahui pengaturan mengenai restitusi (ganti rugi) tindak pidana pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 supaya terang perihal keberadaannya.
2. Memberikan penjelasan mengenai sejauh mana penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pengaturan hukuman restitusi tindak pidana pembunuhan di Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi penerapan Restitusi Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Sistem Hukum Pidana Islam.

Penulis memberikan harapan besar pada penelitian ini supaya nantinya dapat memberikan kontribusi pasti, baik berupa manfaat teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Nantinya penelitian ini dapat menambah khazanah teori bentuk hukuman yang kemudian bisa menjadi dasar untuk diperbandingkan dan dijadikan referensi pencarian hukum yang ideal dan sesuai bagi permasalahan khususnya pada hak restitusi tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini jika diberikan perhatian lebih memiliki potensi memberikan titik terang tentang formulasi hukum yang sesuai untuk Permasalahan hukum pada hak ganti rugi

korban dan keluarga korban atas suatu tindak pidana pembunuhan yang terjadi selama ini.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang penulis buat ini tidak lepas dari peran penelitian lama yang lebih dulu menyinggung pembahasan mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam, secara konkretnya memberikan suntikan stimulus terhadap penulis untuk ikut serta menyumbangkan pikiran dan memperjuangkan lewat tulisan ini.

Dengan itu, penulis mengumpulkan beberapa karya tulis berupa skripsi dan jurnal terdahulu yang sama-sama menyinggung restitusi tindak pidana pembunuhan dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam, meskipun memiliki keserupaan namun masing-masing tulisan mempunyai variabel pembahasan yang berbeda-beda, karenanya akan semakin memperluas jangkauan dan menegaskan bahwa penelitian yang penulis buat bukanlah tulisan hasil plagiarisme. Penelitian terdahulu yang dikutip dan dibandingkan antara lain:

Pertama, penelitian skripsi yang dibuat oleh Leila Kusuma Jiwangga tahun (2011) dengan judul “Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia tentang Ganti Rugi”. Pembaruan hukum pidana menjadi dasar upaya memasukkan nilai-nilai Hukum Pidana Islam, karena sejatinya Hukum Pidana Islam sama dengan hukum-hukum yang lain yakni sama-sama ingin menciptakan kepatuhan hukum dalam masyarakat sehingga tidak ada yang dirugikan baik materiil maupun non materiil, dengan itu penelitian ini menawarkan konsep ganti rugi sebagai salah satu kontribusi

yang bisa dipakai dalam hukum pidana positif di Indonesia.²² Perbedaannya dengan penelitian yang penulis buat terletak pada titik fokus pembahasan, meskipun sama-sama membahas ganti rugi dalam Hukum Pidana Islam, namun penelitian ini masih mengkaji secara general, tidak hanya ganti rugi pada pembunuhan namun juga membahas tindak pidana penganiayaan.

Kedua, penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi ganti rugi bagi korban meninggal pada kecelakaan (analisis putusan PN Kendal No.117/pid.b./2012/PN.Kdl)” yang dibuat oleh Yudi Elfaz tahun 2015. Fokus pada penelitian ini yakni kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebab terjadi kecelakaan, yang mana dalam Hukum Pidana Islam pertanggungjawabannya dimasukkan ke dalam tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, lalu putusan tersebut juga belum sepenuhnya memberikan keadilan karena jumlah kerugian yang dihitung jauh berbeda dengan hitungan ganti rugi melalui konsep *diyat* Hukum Pidana Islam.²³ Keduanya memiliki kesamaan yakni membahas ganti rugi pembunuhan tidak sengaja namun, perbedaannya terletak pada penjabaran konsep yang terhenti pada bentuk hukuman dan siapa yang melakukan pertanggungjawaban pidana pembunuhan tidak sengaja, tidak

²² Leila Kusuma Jiwangga, “Kontribusi Hukum Pidana Islam Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Ganti Rugi” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), h, 4.

²³ Yudi Elfaz, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan (Analisis Putusan PN Kendal No.117/Pid.b/2012/PN.Kdl)” *Skripsi* (UIN Walisongo Semarang, 2015), h, 91.

sampai pada penjelasan prinsip keringanan yang terkandung dalam hukuman *diyat* tidak sengaja.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh mahasiswi Universitas Sriwijaya bernama Chorina Alpa dengan judul “Pembebanan Hakim dalam pembebanan ganti rugi akibat tindak pidana pembunuhan (penerapan Pasal 1370 KUHPerdara pada putusan Mahkamah Agung No.772 K/Pdt/2007)” tahun 2017. Telah diketahui bahwa pembunuhan ganti rugi dari pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap keluarga korban, dapat ditempuh secara perdata, tepatnya pada Pasal 1370 KUHPerdara melalui penggabungan perkara ganti rugi dan kemudian lewat jalur pidana pengaturannya belum secara terang dibahas, hanya saja UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, mengatur ganti rugi bagi sebagian tindak pidana, tidak termasuk pidana pembunuhan.²⁴ Disitulah letak perbedaan diantara dua penelitian ini, dimana dalam penelitian tersebut membahas ganti rugi tindak pidana pembunuhan secara perdata sedangkan penelitian penulis membahasnya dari persoalan pidana. Kemudian persamaan dari keduanya yaitu pada kesamaan mengkaji ganti rugi tindak pidana pembunuhan melalui konsep hukum pidana positif di Indonesia.

²⁴ Chorina Alpa, “Pertimbangan Hakim Dalam Pembebanan Ganti Rugi Akibat Tindak Pidana Pembunuhan (Penerapan Pasal1370 KUHPerdara Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pdt/2007)” *Skripsi* (Universitas Sriwijaya, 2017), h, 4.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Nairazi AZ Dosen Tetap Prodi Hukum Pidana Islam (*jīnayat*) Fakultas Syariah IAIN Langsa, dengan judul “Pembayaran Ganti Rugi bagi korban *Jarīmah jīnayat* menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa” tahun 2019. Dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa pembayaran restitusi yang diputuskan oleh Hakim berdasarkan pertimbangan keuangan si pelaku, bisa menjadi celah bagi pelaku untuk tidak membayarkan restitusi.²⁵ Hal ini merupakan kesamaan Peraturan Mahkamah Agung salahan yang diangkat juga oleh penulis dalam penelitian. Perbedaan dari kedua penelitian ini yakni jika dalam penelitian penulis menggunakan pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif sedangkan penelitian ini melihat dari Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Mira Maulidar dengan judul “Korelasi Filosofis antara *Restorative Justice* dan *Diyat* dalam Sistem Hukum Pidana Islam”. Tahun 2021. Memang kaitannya begitu erat karena semangat yang dibawa konsep *Restoratif Justice* yaitu adanya pemulihan keadaan korban dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban dan keluarga korban serta masyarakat, lalu ciri yang benar-benar jelas yakni pada konsep pemaafan pada syarat diberlakukan *diyat* pada pembunuhan sengaja sama halnya dengan *restoratif justice* yang mengukur keadilan tidak dari hukuman balas dendam

²⁵ Narazi AZ, “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayah Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa,” *LEGALITE: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana*, no. 10 (2019): h, 114.

namun berdasarkan keinsafan dan pemaafan.²⁶ Penulis juga menggunakan konsep *restoratif justice*, Perbedaannya hanya pada penelitian penulis menggunakan metode *Maqāṣid al-Syari'ah* untuk mempertegas keberadaan konsep *diyat* pembunuhan yang hadir dengan dilengkapi prinsip dan tujuan yang jelas.

E. Metodologi Penelitian

Hukum memiliki sifat yang fleksibel atau dinamis berubah mengikuti perkembangan masalah yang beriringan dengan pertumbuhan interaksi sosial. Hal ini mendasari perlu adanya pengujian kebenaran hukum yang sudah ada, sehingga dapat diukur relevansi hukum dari masa ke masa, yakni dapat diperoleh dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten.

Keberadaan metodologi penelitian menjadi sangat penting ketika ingin mengkaji suatu hukum maupun menemukan hukum baru. Menurut Jonaedi dan Johnny metode penelitian hukum adalah cara atau sistematika untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan fakta hukum demi terciptanya pemecahan atas Permasalahanlah tersebut.²⁷ Dengan itu penelitian ini menggunakan salah satu metode penelitian dalam hukum yakni:

²⁶ Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13 (2022): h, 145., <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kedua (Jakarta: Kencana, 2018), h, 7.

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai termasuk dalam jenis Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau proses untuk menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin yang berguna untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.²⁸ Karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebab yang akan difokuskan atau tema sentral penelitian berada pada aturan hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*) karena *Maqāṣid al-Syarī'ah* disebut sebagai Filsafat Hukum Islam, untuk mengungkap dan menguatkan hukum dari hakikat, nilai, pengetahuan dan tujuan dari sebuah hukum sehingga penerapan aturan untuk masyarakat di analisis dengan pemahaman yang mendalam terhadap implikasi sosial dari keberlakuan sebuah aturan.²⁹

2. Sumber Pengumpulan Data

Menurut Peter Mahmud Penelitian hukum bersifat preskriptif untuk menunjukkan penerapan aturan norma atau prinsip yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan hukum dan dalam penelitian hukum normatif tidak mengenal data melainkan bahan hukum yang dibagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif

²⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kelima (Jakarta: Kencana, 2022), h, 124.

²⁹ Efendi dan Rijadi, h, 146.

dan paling utama adalah perundang-undangan.³⁰ Sedangkan bahan hukum sekunder berkaitan dengan semua publikasi tentang hukum selain dokumen-dokumen resmi.³¹ Terutama buku teks hukum karena berisi prinsip-prinsip dan pandangan klasik para sarjana, dapat juga berbentuk skripsi, tesis, disertasi dan artikel jurnal hukum.³²

Penelitian ini akhirnya mengambil bahan primer dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 dan bahan sekunder yang diperoleh dari buku-buku hukum seperti Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, skripsi, disertasi, jurnal, dan dokumen tidak resmi lainnya yang terkait dengan Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting di dalam langkah penelitian untuk menghindari subjektivitas peneliti dan menjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Secara umum teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian hukum ini dengan studi kepustakaan untuk di deskripsikan melalui penelitian kualitatif, kemudian juga menggunakan wawancara (*interview*) sebagai penunjang.³³ Seperti yang dilakukan peneliti menggunakan dua teknik penelitian diantaranya:

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kesupuluh (Jakarta: Kencana, 2017), h, 181.

³¹ Marzuki, h, 206.

³² Marzuki, h, 195-196.

³³ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2022), h, 108.

1. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen dapat dilakukan dengan mengumpulkan, memeriksa, menelusuri dan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum. Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian hukum normatif ini dihasilkan dari pengamatan dan pengkajian pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 dan menelusuri sekaligus mengumpulkan buku-buku hukum yang relevan dengan kebutuhan penelitian seperti buku Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, skripsi, disertasi, artikel jurnal hukum dan dokumen lainnya.

2. Wawancara Ahli Hukum

Teknik pengumpulan data tidak mengingkari bahwa studi dokumen dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris begitu juga sebaliknya wawancara bersifat primer dalam penelitian empiris dibutuhkan juga sebagai pelengkap maupun penunjang bagi studi dokumen (normatif) untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan dalam penelitian.³⁴

Peneliti melakukan percakapan yang sistematis dan terorganisasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yakni akademisi Hukum Pidana Islam Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag. dan tenaga ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

³⁴ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022), h, 108.

Abdanev Jopa Colly, S.H. demi mendapatkan pengetahuan mendalam tentang sudut pandang partisipan dalam menginterpretasikan sebuah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dikemas dengan penyempitan subjek penelitian yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya. Demikian dibuat supaya dalam penyajiannya lebih memudahkan pembaca untuk memahami dan mengambil manfaat dari penelitian ini. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN, komponen yang melengkapi bagian ini yaitu, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG POKOK BAHASAN, pada bagian ini akan di isi dengan beberapa bahasan tentang, Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini memberikan penjelasan mengenai objek penelitian, yakni mendeskripsikan isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 serta restitusi dalam Hukum Pidana Islam yang dijelaskan dengan keterangan narasumber mengenai implementasi aturan-aturan terkait restitusi tindak pidana di atas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, pada bagian ini dipaparkan dengan terang bagaimana problem restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan kemudian konsep serta mekanisme Hukum Pidana Islam dapat memberikan kontribusi terhadap hukuman restitusi (ganti rugi) dalam tindak pidana pembunuhan yang sekaligus dikuatkan dengan penjelasan logika hukumnya melalui *Maqāṣid al-Syarī'ah* sehingga memperlihatkan tidak adanya pertentangan dan relevansinya dengan teori-teori hukum umum.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RESTITUSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN MAQĀṢID AL-SYARĪAH

A. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Ganti rugi bisa disebut sebagai kompensasi atau restitusi, meski mempunyai arti yang sama keduanya memiliki spesifikasi masing-masing yang membedakan satu sama lain. Menurut Stephen Schafer Kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*) timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk suatu pertanggung jawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*) sedangkan restitusi bersifat pidana (*penal in character*) timbul dari putusan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).¹ Maka perbedaanya terletak pada pihak yang wajib membayar ganti rugi jika restitusi oleh pelaku sedangkan kompensasi oleh negara sebagai perwakilan masyarakat.

Restitusi mendorong lebih besar peran pelaku kejahatan ikut serta dalam proses pemulihan korban melalui sejumlah uang tersebut. Menurut Mahrus Ali pengembalian uang tersebut meliputi nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan

¹ Sulaiman, *Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, h. 65.

pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi atau mencari korban pekerjaan baru.²

Kemudian definisi yang tertera pada peraturan perundang-undangan terkait restitusi baik pada PP No. 35 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 dan UU No. 31 Tahun 2014 sama-sama memberikan arti yaitu kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Maka restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap korban atau keluarga korban tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan yang dilakukannya baik kerugian bersifat materil maupun immateril.

2. Sejarah Restitusi

Secara historis restitusi lebih lama dikenal dibanding dengan kompensasi maupun pidana denda. Schafer mengutarakan bahwa restitusi telah lama dikenal dengan sebutan “*personal reparation*” yakni pembayaran ganti rugi oleh pelaku kejahatan atau keluarganya kepada korban kejahatan sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukan. kemudian sebutan itu berubah mengikuti perkembangan hukum itu sendiri.

Sebenarnya pada abad ke 7 Masehi masa Nabi Muhammad SAW, sudah dikenal pembayaran ganti rugi oleh pelaku atau pihak ketiga terhadap korban atau keluarga

² Mahrus Ali, *Viktimologi*, Pertama (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), h, 126.

korban tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan diberikan hukuman pokok atau alternatif hukuman berupa *diyat* (ganti rugi).

Pada masa abad ke 9 Masehi hukum di Britania terdapat pengaturan tentang pembayaran ganti rugi oleh pelaku berupa “*uang bot*” untuk korban dan “*uang wer*” bagi keluarga korban. lalu pada perkembangan selanjutnya muncul pembayaran “*uang wite*” kepada penguasa untuk menjamin keselamatan pelaku kejahatan atas kemungkinan upaya balas dendam, dilain sisi juga tetap membayar “*uang bot*” dan “*uang wer*”.³

Abad ke 12 menjadi cikal bakal adanya pidana denda dimana “*uang wite*” lebih dikembangkan dengan pemikiran bahwa negara merupakan representasi masyarakat dan kepentingan korban diwakili negara. Munculnya pidana denda bersamaan dengan mulai dihilangkannya pembayaran “*uang bot*” dan “*uang wer*”. dan jika keluarga korban hendak mendapatkan ganti rugi dari pelaku kejahatan harus melalui gugatan perdata.

Setelah lama tidak dikenal barulah abad ke 19 masehi kembali banyak suara-suara untuk memunculkan kembali restitusi sebagai sanksi tindak pidana, diantaranya Sir George Armay dan William Tallack pada tahun 1987 mengusulkan praktik pemberian restitusi kepada korban kejahatan dan Kongres Internasional penjara 1985 Paris dan

³ Sulaiman, *Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, h, 68.

1990 brussel mempertanyakan hak korban untuk memperoleh jaminan ganti rugi kerugian dari pelaku tindak pidana.

3. Konsep restitusi

Kepentingan korban kejahatan sangat diperhatikan dalam bentuk hukuman restitusi, fokusnya pada pengembalian hak-hak korban yang telah dirusak oleh pelaku tindak pidana. Karena itu Restitusi menjiwai prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.⁴

Bentuk pengembaliannya menyasar pada kerugian korban baik yang bersifat finansial atas apa yang telah dikeluarkan selama masa pengobatan, biaya pemakaman, dan juga kerugian berupa penderitaan guna jaminan hidup yang layak bagi korban dan keluarga korban, sebab kesengsaraan tersebut timbul setelah terjadinya peristiwa tindak pidana. Pelaku kejahatan dalam konsep restitusi diberikan beban tanggung jawab yang besar atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatannya, demikian mendorong pelaku dengan kesadaran penuh kepada keinsafan.

Restitusi merupakan macam pemidanaan yang berbasis kerugian ekonomi, menurut Gunawan pengembalian kerugian korban harus didahulukan pada sistem sanksi baru

⁴ Ali, *Viktimologi*, 2021, h, 126.

setelahnya pidana berupa denda terhadap negara atas kerugian sosial dan kemudian dapat diganti dengan penjara.⁵ Sehingga restitusi memiliki konsep pengembalian hak korban dengan didasari bahwa korban merupakan pihak yang lebih dulu dan paling terdampak atas suatu peristiwa tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Diyat

1. Pengertian Diyat

Dalam banyak pendapat *diyat* adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban.⁶ Abdul Qādir Audah menilai *diyat* lebih mirip dengan ganti rugi karena harta diberikan kepada korban bukan kepada pembendaharaan (kas) negara.⁷ *Diyat* tetap dikatakan hukuman karena selain menebus ganti rugi pengampunan korban tetap berimplikasi pada hukuman *ta'zīr*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili *diyat* diartikan sebagai harta yang wajib dibayarkan karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa, sedangkan bagi kejahatan selain jiwa (anggota badan atau fisik) disebut dengan *ursyi* atau sebutan *diyat* anggota

⁵ T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2018), h, 172.

⁶ Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h, 41.

⁷ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 71.

tubuh.⁸ Kemudian Sayyid Sābiq mengatakan *diyat* itu disebut dengan *al-Aql*, karena pelaku bersama keluarganya atau *'aqīlah* mengumpulkan harta untuk membayar ganti rugi, dan dengan mengatakan *Wada tu al-Qātil* “Aku telah memberikan *diyat* kepada yang berhak”.⁹

2. Macam Diyat dan Besarannya

Harta yang hendak dibayarkan untuk *diyat* merupakan harta asal, dalam sebuah *Hadis* Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

*“Ketahuilah bahwa sesungguhnya terdapat dalam pembunuhan menyerupai disengaja, pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, seratus ekor unta. Sebagiannya unta khilfah, yang di dalamnya terdapat anak-anaknya.”*¹⁰

Dalam *hadis* tersebut jenis *diyat* yang digunakan untuk ganti rugi yakni unta, mengenai jenis-jenis *diyat* khalifah Umar bin Khattab memperbolehkan jenis *diyat* menggunakan bentuk dinar, emas, perak, sapi, kambing, dan pakaian. Hal ini menurut Imam Syafi'i dalam *qaul jadid* beliau mengatakan bahwa jika tidak ditemukan unta atau harga unta terlampau mahal di sebuah wilayah, maka

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 7, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dan dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 630-631.

⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, h, 279.

¹⁰ Al imam ibn Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.), h, 286. No. 2627.

membayar *diyat* bisa dengan menghitung nilai harga unta menggunakan mata uang setempat.¹¹

Imam Abu Hanifah bersama dengan Abu Yusuf dan Muhammad bahwa ada enam jenis *diyat* yang bisa dibayarkan diantaranya, 1) unta 2) emas 3) perak 4) lembu 5) kambing) dan 6) perhiasan. Maka menurut *Wahbah az-Zuhaili* apa pun harta yang dibayarkan oleh pelaku, korban harus menerimanya karena macam-macam harta tadi semuanya adalah harta asal yang digunakan dalam membayarkan sesuatu. Lebih lanjut Sayyid Sābiq mengatakan terlepas dari apakah sang pelaku termasuk pemilik jenis harta tersebut ataupun tidak, korban harus menerimanya karena pelaku telah membayar jenis-jenis dan kadar harta yang ditetapkan.¹²

Kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan besaran *diyat* yang hendak dibayarkan dibagi menjadi dua jenis, yakni *diyat* yang berat (*mugallaḥah*) untuk pembunuhan disengaja dan semi sengaja serta *diyat* ringan (*mukhaffafah*) bagi pembunuhan tidak sengaja.

Pertama, *diyat mugallaḥah* yakni *diyat* berat yang terdiri dari seratus ekor unta, sifat “berat” pada *diyat* ini tidak akan terlaksana kecuali dengan mewajibkan *diyat* unta, tidak hewan lainnya, karena sanksi ini bersifat *tauqīfiyyah* (ditentukan *syara’* bukan manusia) sehingga tidak

¹¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 7, h, 635.

¹² Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, h, 281.

memberikan ruang pada perselisihan pendapat manusia, dapat dikatakan pengukurannya telah final dan pasti.¹³

Diyat Berat ini dibebankan berupa seratus ekor unta, sebagaimana diriwayatkan oleh Uqbah bin Aus dari sahabat Rasul bahwa Rasul SAW. Bersabda.

*“Sungguh Pembunuhan semi sengaja, yaitu yang menggunakan pecut, tongkat, atau batu dikenakan diyat mughallazhah; yaitu seratus ekor unta. Keempat puluh ekor unta tersebut memasuki tahun keenam dari umurnya hingga mencapai tahun kesembilan, seluruhnya unta yang tengah mengandung.”*¹⁴

Keadaan berat disini terlihat dalam hal pembayaran ganti rugi, *fuqahā'* sepakat bahwa pada *diyat* pembunuhan sengaja menjadi tanggungan si pelaku sendiri dan dibayar dengan harta sendiri, tidak dibantu atau ditanggung oleh kerabat '*aqīlahnya*. Dan dalam waktu pembayarannya tidak bisa ditangguhkan kecuali atas dasar kesepakatan perdamaian dari pihak ahli waris.

Kedua, diyat mukhaffafah (ringan) berarti terdapat keringanan untuk pelaku membayar ganti rugi, yakni dibantu oleh kerabat ('*aqīlah* ') pelaku, dan dibayarkan dengan ditangguhkan selama tiga tahun. Menurut Abdul Qādir Audah yang membedakan *diyat* ringan dengan *diyat* berat terletak pada macam dan umur unta, jika *diyat* berat terdiri dari tiga atau empat jenis unta sedangkan *diyat* ringan adalah lima jenis umur unta.

¹³ Sabiq, h, 283.

¹⁴ Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, No. 2617.

3. Pihak yang Wajib Membayar *Diyat*

Hukuman berupa *diyat* ditanggung oleh pelaku sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena tindakan kejahatannya menghancurkan harapan hidup korban sekaligus menyengsarakan keluarga korban. Pelaku wajib membayarkan ganti rugi terhadap keluarga korban seorang diri pada kasus pembunuhan sengaja.

Namun ada pendapat dari Ibnu Syihab yang mengatakan. Sunnah Nabi Saw. Selama ini berjalan atas pembayaran *diyat* dari harta pribadi pembunuh pada pembunuhan disengaja, kecuali pihak '*aqīlah*' rela ikut menanggung pembayaran tersebut.¹⁵

Tidak hanya pelaku, yang berkewajiban membayar *diyat* berikutnya adalah pihak ketiga, dalam hal ini yang dimaksud adalah kerabat atau keluarga korban disebut juga sebagai '*aqīlah*'. Jumhur *fuqahā'* sependapat bahwa '*aqīlah*' merupakan keluarga dari pihak ayah, yakni *aṣabah*, menurut imam syafi'i urutannya mulai dari keluarga ayah, keluarga kakek dan keluarga dari keluarga ayah, hal ini berdasarkan kedekatan keluarga.¹⁶ Karena itu '*aqīlah*' diambil dari kat *al-aql* yang berarti ikatan darah yang mengikat untuk menahan pertumpahan darah.¹⁷

Keikutsertaan '*aqīlah*' disini merupakan pengkhususan dari syariat Islam pada kaidah umum yang bunyinya

¹⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, h, 284.

¹⁶ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, h, 569.

¹⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, h, 285.

“seseorang bertanggungjawab atas diri sendiri dan menanggung segala tindakannya”, dasarnya adalah Firman Allah dalam al-Qur’ān surat al-Faṭir ayat 18.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

“Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.¹⁸ (QS. 35 [Al Faṭir]: 18)

Pada dasarnya *diyat* merupakan kewajiban pelaku, kemudian peran dari kerabat atau *‘aqīlah* nya hanyalah sebagai pihak yang terikut. Menurut Sayyid Sābiq tujuan utama kehususan tersebut yaitu demi meringankan, menolong atau mempermudah pelaku keluar dari kesalahan yang dilakukannya secara tidak sengaja.¹⁹

Keterlibatan *‘aqīlah* hanya pada pembunuhan tidak sengaja atau karena sebuah kesalahan atau keteledoran yang diperbuat pelaku, adanya kewajiban *diyat* pada kelalaian ini menciptakan keinsafan pelaku untuk menjaga dirinya dari tindak kejahatan, dan *‘aqīlah* selaku kerabatnya ikut berkewajiban menjaga pelaku dari kejahatan tersebut.

Abdul Qādir Audah memberikan penjelasan bahwa pengecualian ini memiliki urgensi diwujudkan untuk menjamin keadilan dan persamaan yang diorientasikan demi terpenuhinya hak korban.²⁰ Selanjutnya beliau memberikan alasan-alasan dibalik pengecualian tersebut diantaranya, 1)

¹⁸ Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h, 629.

¹⁹ Sābiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, h, 287.

²⁰ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 76.

Jika kaidah umum yang berlaku maka tidak semua korban akan mendapatkan haknya karena, jumlah orang yang mampu (kaya) lebih sedikit dibanding dengan orang menengah kebawah atau miskin, sedang hukuman harus berlaku menyeluruh. 2) *diyat* selain hukuman juga hak kebendaan (materiil) korban dan keluarganya, bagaimanapun harus terpenuhi, besaran *diyat* 100 ekor unta atau seribu dinar tersebut secara umum jumlahnya melebihi dari harta kekayaan pelaku maka jika tidak dibantu '*aqīlah* *diyat* tersebut tidak akan terbayarkan. 3) *diyat* ini akan mendorong keluarga korban untuk memberikan pengampunan, karena adanya jaminan kerugian yang akan diterima keluarga korban.²¹

Berkaitan dengan kelalai dan kecerobohan pelaku biasanya atas dasar kesalahan asuhan atau pendidikan yang mana sebab hal ini paling dekat dengan peran keluarga dan masyarakat, karena setiap pribadi dibentuk oleh lingkungannya. Realitasnya biasanya seseorang enggan dan merasa malu melakukan perbuatan yang melenceng dari norma masyarakat karena dirinya membawa nama besar keluarga. Juga prinsip tolong menolong yang telah melebur dalam masyarakat memberikan perbaikan kerusakan yang lebih cepat dengan mempererat kembali rasa kekeluargaan. Karena itu *diyat* dibantu oleh '*aqīlah* untuk menjamin keadilan dan persamaan.

²¹ Audah, h, 76-77.

Pihak ketiga selanjutnya yang diwajibkan adalah baitul mal (perbendaharaan negara). Demikian ini adalah jalan terakhir jika pihak pelaku dan '*aqīlah*' benar-benar tidak bisa lagi membayar atau pelaku tidak memiliki '*aqīlah*' secara garis nasab. Dasarnya adalah Rasulullah Saw sudi menjadi wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali dan pada zaman Rasulullah Saw memberi keputusan mengHakimi pembayaran *diyat* yang diambil dari baitul mal terhadap al-Yaman ayah Huzaifah karena pembunuhan tidak disengaja oleh tentara muslimin pada saat perang uhud, karena pihak muslimin tidak mengenalinya.²²

4. *Al-Afwu (Pemaafan)*

Pengampunan adalah salah satu sebab pengurangan atau pembatalan hukuman dalam Hukum Pidana Islam yang diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. Keberlakuan hak pengampunan ini hanya untuk tindak pidana yang sangat erat hubungannnya dengan kepentingan korban yakni *qiṣāṣ* dan *diyat*. Sifatnya yang khusus ini berdasarkan pertimbangan yang logis dan praktis demi membuat hukuman yang dapat mencegah tindak pidana dikemudian hari.

Bentuk hak pengampunan ini berupa diberikannya wewenang kepada korban atau keluarga korban untuk memaafkan terjadinya pembunuhan maupun penganiayaan baik dengan secara cuma-cuma atau dengan berimplikasi pembayaran *diyat* pelaku terhadap pemberi maaf. Menurut

²² Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, h, 288.

jumhur ulama pemilik hak untuk memberikan pemaafan adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabillah, pemaafan (*al-afwu*) adalah melepas hak *qiṣāṣ* secara cuma-cuma atau melepas hak kisas kemudian beralih kepada *diyat* tanpa mempertimbangkan persetujuan terpidana. Namun terjadi perbedaan pendapat bilamana wali korban memaafkan secara mutlak tanpa menyinggung masalah *diyat*, ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak berlaku *diyat* tersebut, sedangkan keterangan ulama hanabillah bahwa diminta ataupun tidak, tetap ada kewajiban *diyat*, karena pemaafan untuk tidak ada sanksi *qiṣāṣ*, sebagai bandingan balas dendam, sementara balas dendam adalah membunuh (*qiṣāṣ*).

Pemberian maaf merupakan hal yang disyariatkan karena memiliki nilai yang lebih mulia dibanding mengambil *qiṣāṣ*. hal ini sesuai dengan *hadis* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَاعَافَارْجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَاعِزًا

“Tidaklah seseorang memberikan maaf atas suatu tindakan aniaya, melainkan Allah SWT, memberikan tambahan kemuliaan kepadanya”.

Dan dalil dari sunah diantaranya adalah perkataan Anas Ibnu Malik r.a.

مَا رَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مِنْهُ الْقِصَاصُ
إِلَّا أَمَرَ بِهِ بِالْعَفْوِ

*“Tidak sesuatu yang di dalamnya ada ketentuan qisās yang dilaporkan kepada Rasulullah melainkan beliau selalu memerintahkan untuk memberikan maaf di dalamnya”.*²³

Pemaafan merintis adanya perdamaian dan memiliki hukum yang sama yakni menggugurkan hukuman dengan suatu imbalan kompensasi (ganti rugi). Perdamaian dan kebersihan hati yang dibuktikan dengan pemaafan ini merupakan tanda pengampunan, dan semua unsur tersebut mendorong terwujudnya fungsi pencegahan terjadinya tindak pidana.

Meskipun tindak pidana pembunuhan dan perlukaan lebih banyak menyentuh kehidupan dan fisik korban daripada menyentuh masyarakat, namun hakikatnya korban dan walinya tetap hanya mengampuni hukuman pelaku tidak dengan tindak pidananya. Maka untuk membela kerugian masyarakat penguasa tetap diberikan wewenang untuk melaksanakan hukuman *ta zīr*.

²³ Imam Abu Dawud, *Kitab Sunan Abu Daud* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.), No. 3899.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif

a. Pembunuhan Sengaja

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum kejahatan terhadap nyawa digolongkan menjadi tiga jenis yakni tindak pidana pembunuhan disengaja, tidak disengaja, dan tindak pidana terhadap tubuh. Kemudian terdapat 6 (enam) tindak pidana yang termasuk tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan disertai perbuatan lain, pembunuhan berencana, turut serta dalam pembunuhan, pembunuhan permintaan sendiri dan menghasut bunuh diri.²⁴

Salah satu dari unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan yaitu kesengajaan. Wirjono Prodjodikoro menuturkan bahwa kesengajaan harus mengenai tiga unsur tindak pidana yakni, 1) Perbuatan yang dilarang, 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, 3) Perbuatan melawan hukum.²⁵

Lebih lanjut beliau menjelaskan tiga macam kesengajaan diantaranya Pertama, Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) yang biasanya mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Pelaku benar-benar

²⁴ Gunadi dan Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h, 7.

²⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ketiga (Bandung: Eresco, 1981), h, 61.

menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constitutief gevolg*). Kedua, Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) apabila pelaku dengan perbuatannya tidak memiliki tujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) kesengajaan secara terang-terangan tanpa ada bayangan pasti akan terjadi akibat yang bersangkutan namun hanya bayangan kemungkinan belaka akan akibat itu.²⁶

Sehingga dapat dikatakan pembunuhan dengan sengaja dapat diketahui dari niat dan tujuan yang dimiliki pelaku. Tujuan dan kehendak tersebut berkaitan dengan usaha menyenyapkan nyawa orang lain secara melawan hukum.

b. Pembunuhan Tidak Sengaja

Meskipun tidak ada unsur kesengajaan, namun jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana terhadap nyawa, biasanya disebut dengan *culpa delict* atau kelalaian mengakibatkan matinya orang lain. Jika pada Pembunuhan disengaja lebih menyoroti unsur “dengan sengaja” sedangkan pembunuhan tidak sengaja tertuju pada “akibat”.²⁷

²⁶ Prodjodikkoro, h, 64.

²⁷ Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h, 123.

Matinya orang lain menjadi akibat dari kelalaian seseorang, walaupun pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, namun karena kelalaian yang berasal dari perilakunya maka dapat dikenai hukuman. Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, terdapat dua jenis kelalaian yaitu, 1) *Culpa lata* yang disadari (*alpa*) *Conscious* kondisi seseorang menyadari bahwa perbuatannya atau jika dia tidak berbuat akan berakibat pada hal yang dilarang oleh hukum pidana. 2) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai) *Unconscious* keadaan seseorang yang tanpa berfikir akan akibat yang akan timbul jika melakukan suatu perbuatan.²⁸

Contohnya ketika seseorang merasa tidak acuh terhadap orang yang sedang tenggelam padahal dia mampu untuk menolong yang berakibatkan matinya orang tersebut, kelalaian ini termasuk disadari. Lalu kelalaian yang tidak disadari biasanya terjadi pada seseorang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan ataupun profesi seperti dokter, masinis dan lain sebagainya, karena kebijakan dan tugasnya yang kurang perhitungan membuat orang lain meninggal dunia.

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, ed. oleh M Rizqi Azmi, Pertama (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), h, 74.

2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian *al-Qaṭlu* (Pembunuhan)

Secara literatur pidana Islam, pembunuhan disebut dengan *al-Qaṭlu*, yang berasal dari *qatala* sinonim dari *amata* yang artinya mematikan. Dalam istilah pembunuhan menurut Wahbah az-Zuhaili pembunuhan adalah tindakan manusia yang merobohkan formasi bangunan sebagai manusia yakni kehidupan.²⁹ Lalu menurut Abdul Qādir Audah pembunuhan memiliki definisi perbuatan anak adam yang menghilangkan kehidupan anak adam yang lain.³⁰

Kemudian menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani pembunuhan berarti perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain sampai mengakibatkan berpisahny roh dengan jasad korban.³¹ Sehingga pembunuhan dapat diartikan dengan tindakan perampasan, penghilangan atau pelenyapan hak fundamental pada diri manusia yakni hak hidup atau bernafas oleh manusia lainnya.

b. *Al-Qaṭlu amdan* (Pembunuhan Sengaja)

Pendapat mayoritas ulama termasuk ulama syafi'iyah dan hanabilah pembunuhan memiliki 3 (tiga) macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan teraloh. *Pertama*, korban yang

²⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 7, h, 542.

³⁰ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 177.

³¹ Wardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h, 87.

dibunuh adalah manusia hidup yang dilindungi darahnya. Sehingga terhadap selain manusia, orang meninggal, kafir *ḥarbi*, kafir *must a'man*, dan pemberontak atau separatis serta pelaku tindak pidana dengan hukuman mati tidak termasuk pembunuhan yang dilarang dalam Islam.

Kedua, pembunuhan atau kematiannya itu adalah sebagai akibat tindakan pelaku. Hal ini dapat diketahui dari alat yang digunakan untuk membunuh dan tindakan yang membentuk pembunuhan sengaja. Kalangan ulama syafi'iyah dan ulama hanabilah berpendapat, baik benda tajam (pedang, pisau, kaca, senjata api dll) maupun benda tumpul (kayu, tongkat dan batu) yang telah diyakini dengan dugaan kuat korban akan mati maka termasuk kategori pembunuhan sengaja.

Pelaku juga memberikan tindakan yang mengarah pada lenyapnya nyawa seseorang seperti memukul secara bertubi-tubi mengenai bagian tubuh yang vital, atau dalam hal kondisi yang menunjang kematian seseorang menjadi rukun pembunuhan sengaja.

Ketiga, pelaku bermaksud menghendaki dan menginginkan kematian korban.³² *al-Qaṣḍul jinā'I* (niat dan target kejahatan, pelaku memang bermaksud, menghendaki, dan menginginkan kematian korban atau sengaja melakukan aniaya terhadapnya dengan sesuatu tindakan yang biasanya mematikan.

³² Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 7, h, 587.

Rukun ketiga ini menjadi penentu dan pembeda untuk mengkategorikan pembunuhan sengaja dengan pembunuhan tidak sengaja. Jumhur *fuqahā'* termasuk ulama hanafiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan baru dikatakan sengaja ketika memiliki rencana, target, keinginan membunuh korban, dan aniaya sengaja disertai niat dengan tindakan yang biasanya mematikan.

Karena niat terletak dalam batin dan tidak bisa diketahui secara pasti, namun *fuqahā'* telah memberikan barometer melalui indikasi lahiriah berupa alat yang digunakan. Alat ini merupakan bukti materil yang berasal dari kebutuhan pelaku sendiri untuk membunuh korbannya, maka *fuqahā'* mensyaratkan bahwa alat yang digunakan adalah alat yang biasanya mematikan. Lalu ketika melihat dari sasaran atau target pelaku jika melakukan penyerangan terhadap sekelompok orang tanpa manargetkan orang tertentu, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah pembunuhan tersebut bukanlah disengaja.

c. *Al-Qaṭlu Syibhu 'Amdin* (Pembunuhan Semi Sengaja)

Pada pembunuhan mirip sengaja terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama madzhab. Menurut ulama Malikiyah pembunuhan semi sengaja sama dengan pembunuhan sengaja kecuali pembunuhan anak oleh ayahnya. Lalu jumhur ulama Hanafiah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah melihat dari perbedaan alatnya yakni dengan memukulkan dengan sengaja

menggunakan benda yang biasanya tidak mematikan, seperti menggunakan batu, kayu kecil, atau tongkat kecil.³³

Abdul Qādir Audah memberikan definisi Pembunuhan menyerupai sengaja dengan kolaborasi antara dua makna dari pembunuhan sengaja dan tidak sengaja yaitu, pembunuhan dengan niat membunuh tetapi dengan alat yang tidak lazim untuk membunuh.³⁴ Selanjutnya beliau menuturkan ada tiga unsur dalam pembunuhan semi sengaja. *Pertama*, perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban. Menurutny baik menggunakan alat tertentu maupun tidak menggunakannya selagi perbuatan tersebut membawa pengaruh pada fisik dan jiwa seseorang hukumnya tetap sama.

Kedua, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Kesengajaan disini pada hal perbuatan yang dilakukan sampai mengakibatkan kematian namun pelaku tidak ada niat membunuh korban. *Ketiga*, antara perbuatan dan kematian ada hubungan sebab akibat. Perbuatannya menjadi *illat* (causa/penyebab) kematian orang lain meskipun selanjutnya timbul sebab-sebab lain yang saling menopang.

³³ Az-Zuhaili, h, 648.

³⁴ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 255.

d. *Al-Qaṭlu Khata'an* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Pembunuhan yang tidak memiliki unsur kesengajaan ini memiliki dua macam, yakni pembunuhan tersalah murni (*qaṭl khata mahd*) baik sangkaan maupun perbuatannya mengandung kelalaian, dan pembunuhan bermakna tersalah (*qaṭl fi ma'na al-qaṭl al-khata*) yaitu pembunuhan yang tidak direncanakan dan mengenai orang yang bukan sasarannya.³⁵

Unsur-Unsur yang terkandung dalam pembunuhan tersalah ini diantaranya, 1) perbuatan yang mengakibatkan kematian korban. 2) perbuatan terjadi karena tersalah (keliru) maksudnya sikap berbuat dan tidak berbuat pelaku sampai melahirkan kerusakan, ungkapan yang sesuai yaitu tidak adanya kehati-hatian, ceroboh, gegabah, tidak peduli, tidak waspada dan kata lain yang maknanya serupa dengan ketidakhati-hatian. 3) Antara kekeliruan dan kematian ada hubungan sebab akibat, yakni sebab kematian ditimbulkan karena kekeliruan seseorang bersamaan atau tidak dengan sebab penopang lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqashid banyak diartikan sebagai suatu tujuan, sasaran, dapat juga berupa makna. Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwāfaqāt pada bagian *al-Maqāṣid* membahas dan

³⁵ Audah, h, 263.

memaknai *maqāṣid al-Syar'i* merupakan maksud Allah menciptakan syariat yaitu untuk menjaga keselamatan manusia di dunia dan di akhirat.³⁶

Beliau dijuluki bapak *Maqāṣid al-Syarī'ah* karena dianggap sebagai pencetusnya. Dalam Kitab al-Muwāfaqāt tidak dijelaskan secara terang pengertian dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* sehingga setelah para ahli hukum Islam yang lain memperelajari al-Muwāfaqāt mereka berusaha untuk memberikan definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Jaser Audah menyatakan bahwa *al-Maqāṣid* merupakan cabang ilmu keIslaman yang menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal mengapa diberlakukan syariat, bisa juga diartikan hikmah dibalik aturan syariat Islam.³⁷ Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim, syariat adalah semua tentang hikmah dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat nanti.³⁸ Sementara Ibnu Asyur mendefinisikan dengan beberapa tujuan dan hikmah yang menjadi pijakan syariat dalam seluruh ketentuan agama.³⁹

Dr. Alal al-Fasi ikut mengartikan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan tujuan umum dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia khusus yang terkandung dalam setiap

³⁶ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h, 26.

³⁷ Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h, 3.

³⁸ Audah, h, 45.

³⁹ Zaprulkhan, *Rekontruksi Paradigma Maqashid Syariah*, ed. oleh Nurul Hasanah, Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h, 64.

produk hukum.⁴⁰ Melihat beberapa definisi dari para ahli maka dapat dikonklusikan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan atau maksud yang tersimpan dalam syariat Islam yang memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan, kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat.

2. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Al-Maqashid memiliki 3 (tiga) klasifikasi meliputi *ḍarūriyyāh* (keniscayaan), *ḥājīyyah* (Kebutuhan Publik) dan *taḥsīniyyāh* (Penyemuran/Pelengkap) yang dicetuskan pertama kali oleh Imam al-Juwayni. *ḍarūriyyāh* sendiri kemudian dikembangkan oleh Imam al-Gazali dibagi ke beberapa aspek keniscayaan diantaranya keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penjagaan hal tersebut merupakan sebuah keharusan atau syarat mutlak penentu keberlangsungan dan perkembangan hidup manusia baik duniawi atau *ukhrawi*.⁴¹

Penjagaan atau pelestarian (*al-Hifẓ*) di atas disebut dengan *al-Ḍarūriyyāh al-Khams*, untuk memeliharanya melalui pelaksanaan dua aspek. Pertama, dengan mengerjakan semua perintah dengan *murū'ah min jānib al-Wujūd* yaitu menguatkan unsur-unsur dan mengokohkan landasan, dapat dilihat pada perintah melakukan ibadah, mencari makan, membuat tempat tinggal, menjaga

⁴⁰ Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Kedua (Jakarta: Kencana, 2022), h, 46.

⁴¹ Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, h, 40.

pernikahan dan lain sebagainya.⁴² Kedua, dengan menjauhi atau meninggalkan sebuah larangan dengan *murū'ah min jānib al-Adam* yaitu menjaga kelima kebutuhan pokok supaya tidak terganggu, dengan menjauhi zina, minum-minuman *khamr*, tidak melakukan pembunuhan dan lainnya.⁴³

Al-Hājiyyāt merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan kebutuhan umum untuk memudahkan kehidupan dan menghindari kesulitan manusia, namun tidak sampai pada kehancuran hidup.⁴⁴ Seperti adanya *rukṣah* (keringanan atau kemudahan) meskipun jika tidak dilaksanakan tidak akan menghilangkan salah satu unsur *darūri* namun pasti beimplikasi kesengsaraan. Misalnya dalam *jināyah* terdapat hukuman *diyat* (ganti rugi) oleh pelaku sebagai pengganti *qiṣāṣ* (hukuman mati) karena adanya pemaafan dari keluarga korban.

Al-Taḥsīniyyāh berkenaan dengan aspek moral, etika, sopan santun, hubungan baik antar manusia, dan hal-hal yang bertujuan kebaikan, keindahan dalam kehidupan. Sehingga dapat dikatakan tujuan syariat guna memastikan kehidupan manusia berjalan nyaman, tentram dengan dihiasi nilai-nilai etika dan moral. Demikian ini jika *taḥsīniyyāh* tidak dipenuhi tidak akan membatalkan *maqāṣid ḥājiyyāh* maupun *darūriyyāh*.

⁴² Zaprulkhan, *Rekontruksi Paradigma Maqashid Syariah*, h, 80.

⁴³ Zaprulkhan, h, 81.

⁴⁴ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode*, Pertama (Malang: Litnus, 2023), h, 48.

Klasifikasi di atas diurutkan berdasarkan tingkat skala prioritasnya. *al-Ḍarūriyyāh* menjadi tujuan yang paling fundamental (primer) karena berkaitan dengan keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan, kemudian *ḥājīyyāh* menjadi penunjang tingkat pertama (sekunder) untuk membantu kehidupan manusia lebih mudah, dan *tahsīniyyah* berada pada tingkatan terakhir sebagai tujuan memperindah tingkatan sebelumnya (tersier).

3. *Hifẓ al-Nafs* (Pelestarian Jiwa)

Pemeliharaan jiwa seorang manusia merupakan langkah awal untuk memastikan hak asasi manusia yang fundamental ini terpenuhi, sehingga menciptakan keberlanjutan hidup yang aman, damai dan saling memberikan penghargaan terhadap nyawa seseorang.⁴⁵ *Hifẓ al-Nafs* mencakup segala hal yang mengancam keselamatan jiwa, baik terhadap fisik, mental, emosional, maupun spiritual.⁴⁶

Tujuan yang hendak dicapai jika keamanan jiwa bisa tercapai, meliputi kesejahteraan individu dan masyarakat, sebab hubungan antara keduanya terjaga dari konflik dan kekerasan serta kedamaian dan keadilan sosial. Sebab ketika kondisi seseorang terasa aman dari berbagai ancaman melukai atau mengancam nyawanya maka relasi positif antar individu akan berjalan dengan baik.

⁴⁵ Deris Arista Saputra, *Memahami Ad-Dharuriyat Al-Khamsah dalam Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*, ed. oleh Muhammad Haitami Aqli, Pertama (Banjar: Ruang Karya Bersama, 2023), h, 57.

⁴⁶ Saputra, h, 54.

Karena itu, penjagaan terhadap nyawa dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan prioritas kedua setelah menjaga agama (*ḥifẓ al-Din*). Kemudian sebagai tindak lanjutnya Islam mengintruksikan adanya hukuman *qīṣās* (hukuman setimpal), *diyat* (ganti rugi), dan *al-Kaffārah* (tebusan) terhadap siapa yang berani melakukan tindakan kekerasan maupun ancaman terenggutnya jiwa seseorang.⁴⁷

Begitu juga *Ḥifẓ al-Nafs* merupakan tujuan utama syariat Islam (*ḍarūri*) sekaligus masuk dalam *al-ḍarūriyyāh al-Khams* maka apapun yang menjadi bagiannya menjadi pokok penjagaan eksistensi manusia. Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar hak hidup merupakan hak pertama dan paling utama sehingga tidak boleh dihancurkan karena kemuliaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan Allah.⁴⁸ Lebih lanjut dalam bukunya mengutip apa yang dikatakan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang hak hidup, bahwa kematian adalah kebalikan kehidupan, sebagaimana tindakan merusak kebalikan menciptakan dan yang memiliki otoritas untuk mengancurkan hanya yang menciptakan, sehingga mencabut ruh manusia hanya Allah yang berhak.⁴⁹

⁴⁷ Nasrullah, *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode*, h, 9.

⁴⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, trans. oleh Khikmawati, Pertama (Jakarta: Amzah, 2009), h, 22.

⁴⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, h, 25.

BAB III

RESTITUSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

1. Hak-Hak Korban dan Keluarga Korban

Hak memiliki kedudukan yang amat tinggi, karenanya manusia bisa menjalani kepentingan dan kebutuhan dari berbagai persoalan individu maupun sosial. Setiap hak dibatasi oleh hak orang lain dan secara otomatis ada pembebanan kewajiban disetiap pemilik hak, supaya masing-masing individu wajib menghargai serta menghormati hak orang lain dengan tidak mengganggunya juga membebaskan dipergunakan hak untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umum.¹

Dalam hukum pidana dikenal adanya hak pelaku, korban dan masyarakat, selama ini dalam tujuan pemidanaan pelaku kejahatan lebih diberikan perhatian lebih seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain. Terbilang hak-hak korban telah lama terabaikan dengan menjadikannya sebatas kontribusi dalam kesaksian pidana. Instrumen untuk membela korban kian berkembang mulai dari sebuah teori menjadi studi bidang keilmuan berupa viktimologi, dan secara praktik dibuatlah sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban.

¹ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, ed. oleh Shara Nurachma, Pertama (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 28.

Peraturan perundang-undangan tentang lembaga perlindungan saksi dan korban terus menerus diperbaiki sampai pada saat sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 ayat 3 dalam UU tersebut, korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana dan pada Pasal 1 ayat 7 keluarga dikategorikan kepada orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang tanggungan Saksi dan/atau Korban.²

Korban dalam undang-undang LPSK diberikan hak berupa

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan

² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014” (2014), h, 3.

- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya,
- j. Mendapat identitas baru,
- k. Mendapat tempat kediaman sementara,
- l. Mendapat tempat kediaman baru,
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,
- n. Mendapat nasihat hukum,
- o. Memperoleh bantuan sementara sampai biaya batas Perlindungan berakhir, dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.³

Kemudian pada Pasal 6 menyebutkan beberapa korban tindak pidana yang diberikan hak berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Disamping hak-hak korban yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 di atas, terdapat dua hak selanjutnya yang memiliki semangat pemulihan keadaan korban berupa kompensasi dan restitusi. Kompensasi dalam Pasal 1 ayat 10 memiliki definisi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sedangkan restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, disebutkan pada Pasal 1 ayat 11.⁴

³ Indonesia, h, 4-5.

⁴ Indonesia, h, 4.

Jika dilihat dari pengertian di atas, sumber ganti kerugian restitusi di bayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga, berbeda dengan kompensasi tentunya yang asal kerugian dipenuhi dari negara sebagai wujud tanggungjawab atas peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat. Kerugian yang diderita korban bisa dikelompokkan menjadi dua yakni bersifat materil berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, serta penggantian biaya dan/atau psikologis, dan yang bukan kerugian finansial atau bersifat imateril yaitu ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, demikian dijelaskan pada Pasal 7A ayat 1.

Kerugian imateril juga bagian dari hak keluarga korban yang berusaha tetap diperhatikan oleh LPSK. Abdanev Jopa Colly Tenaga Ahli LPSK pada Biro Pemenuhan hak saksi dan korban, menuturkan bahwa, keluarga korban speninggal pencari nafkah tunggal tetap berhak mendapatkan restitusi karena penderitaan yang dialami mereka.⁵ Meskipun tidak bisa dihindari kesulitan dalam menghitung kerugian berupa penderitaan, dan pada prinsipnya penderitaan tidak bisa digantikan dengan uang, namun LPSK tetap berusaha memberikan keadilan bagi keluarga korban.

Lebih lanjut setiap anggota keluarga yang bergantung hidup dengan korban berhak dihitung tumbuh kembang, pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya, nilai kerugiannya

⁵ Wawancara dengan Abdanev Jopa Colly, Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Zoom Meeting, (19 Maret 2025).

disesuaikan dengan tempat tinggal, jarak, penghasilan sebelumnya (gaji) dan komponen lainnya. Demikian jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat 7 yang mengklasifikasikan keluarga yakni orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

Beliau menerangkan bahwa setiap korban tindak pidana atau keluarganya diberikan tawaran 3 (tiga) komponen berupa hak yang bisa diberikan restitusinya, diantaranya disebutkan dalam Pasal 7A ayat 1 ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁶ Masing-masing korban memiliki permintaan yang berbeda-beda, baik meminta 3 komponen tersebut dipenuhi maupun hanya sebagian, bahkan terdapat juga yang menolak seluruhnya.

2. Korban Tindak Pidana Yang Berhak Mendapatkan Restitusi

Terkait tindak pidana yang dapat diajukan hak restitusinya, Abdanev mengatakan bahwa hal ini masih dalam proses pembahasan dan diskusi-diskusi mengenai tindak pidana mana lagi yang diberikan hak restitusi, mengingat tindak pidana yang sangat luas dan beragam,

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, h, 7.

karena jika ada pembatasan implikasinya pasti pada perasaan tidak adanya keadilan dalam hati masyarakat.⁷ Dalam UU No. 31 Tahun 2014 sendiri ada beberapa Pasal yang memperlihatkan kalimat pembatasan dan hak istimewa dari beberapa tindak pidana.

Pada hak kompensasi korban tindak pidana Pasal 7 ayat 1 menyebutkan dua jenis tindak pidana yang berhak menerimanya yakni pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme. Kemudian pada hak bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis beberapa disebutkan yang berhak menerima yakni korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat.⁸

Sedangkan terkait restitusi menurut Abdanev semangat Pasal 7A ayat satu yang berbunyi “Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi” berlaku bagi seluruh tindak pidana, dalam praktiknya beliau menyebutkan beberapa kasus tindak pidana mengakibatkan hilangnya jiwa salah satunya penembakan oleh polisi kepada warga sipil bernama Sahab Sukri yang kemudian diajukan oleh LPSK kepada

⁷ Wawancara dengan Abdanev Jopa Colly, Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Zoom Meeting, (19 Maret 2025).

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, h, 6.

majelis Hakim senilai Rp.841.600.000. yang kemudian dikabulkan majelis Hakim sebesar Rp.11.600.000.⁹

Pembatasan terletak pada proses pengajuannya, pembatasan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 sebenarnya secara jelas wilayahnya bapak, ibu Hakim yang menyusun demikian, memang secara timeline restitusi diatur terlebih dahulu diatur dalam UU namun secara tataran teknis LPSK tidak menjadi suatu halangan untuk memberikan restitusi kepada seluruh korban tindak pidana. Meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung tindak pidana pembunuhan belum disebut tetap bisa diajukan di LPSK.

3. LPSK Sebagai Lembaga Berwenang Menghitung Restitusi

Lembaga Perlindungan saksi dan korban berkantor di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan memiliki kantor perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan, sampai saat ini telah ada dua kantor perwakilan LPSK di daerah istimewa yogyakarta dan provinsi Sumatera Utara. Alasan kedua daerah ini dipilih dijelaskan oleh Abdanev bahwa perwakilan LPSK di Indonesia diharapkan menjadi sentral Jawa, maka permohonan restitusi dapat diajukan pada perwakilan setempat, lalu alurnya akan diajukan permohonan tersebut kepada pusat biro pelayanan

⁹ “Hakim Kabulkan Restitusi Istri Korban Penembakan,” hukumonline.com, 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/a/Hakim-kabulkan-restitusi-istri-korban-penembakan-lt4f055ed0f06f5/>.

pengajuan permohonan, barulah ditunjuk tim perhitungan restitusi baik dari pusat atau kantor perwakilan Yogyakarta.

Sumatra Utara dinilai sebagai daerah yang strategis, selain kota lintasan, salah satu kota terbesar, infrastruktur memadai dan jaringan internet bagus, dapat dikatakan telah terpenuhi segala indikator. Pembentukannya sangat disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga terkait dengan kebijakan negara.

Wewenang LPSK terkait perhitungan restitusi disebutkan dalam Pasal 12A ayat 1 Huruf j berbunyi, LPSK berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Karena itu menurut Abdanev, sifat LPSK menempatkannya pada sikap reaktif (pasif) namun dalam praktiknya sesekali LPSK melakukan tindakan proaktif terhadap beberapa kasus yang besar yang menyita perhatian masyarakat.¹⁰

Dalam menghitung besaran nilai kerugian korban tindak pidana, LPSK melalui timnya menggunakan dua pendekatan, 1) diserahkan nilainya kepada korban/keluarga korban sendiri, dengan alasan rasa derita sejatinya hanya korban yang mengetahuinya, dan bagaimanapun penderitaan tersebut tidak bisa dinilai secara tepat. 2) pendekatan para

¹⁰ Wawancara dengan Abdanev Jopa Colly, Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Zoom Meeting, (19 Maret 2025).

ahli, melibatkan dokter dan pihak ahli dalam bidang yang dibutuhkan, kemudian dengan proyeksi yang telah dihitung menjadi pedoman penetapan besaran kerugian korban tindak pidana, demikian yang dijelaskan oleh Abdanev.

Beliau memberikan contoh sepertihalnya penderitaan yang dialami David Ozora, penilaian LPSK melalui vonis dokter terkena *Diffuse Axonal Injury* (DAI) tahap 2 dan berbagai literatur menyebutkan hanya 10% harapan sembuh. Lalu melihat biaya pengobatan pada rumah sakit setiap tahun menghabiskan 2,2 Miliar dan dikalikan dengan sisa umur yang telah disesuaikan dengan data bps angka rata-rata orang hidup di daerah Jakarta Selatan, dikalikan dengan itu maka restitusi mencapai 120 Miliar proyeksi pemulihan David Ozora.¹¹

Abdanev menilai UU No. 31 Tahun 2014 sebenarnya terbilang cukup menjadi dasar semua tindak pidana dalam pertimbangan Hakim maupun Jaksa dalam menuntut, karena dalam Pasal 7A telah mengakomodir komponen-komponen kerugian dan UU LPSK tersebut telah memiliki dasar dan mekanisme pelaksanaannya. Meski demikian restitusi sering menghadapi kebuntuan diantaranya disebabkan oleh kurang tersosialisasikan sehingga cenderung apatis terhadapnya

¹¹ Khumar Mahendra, "David Ozora, penilaian LPSK melalui vonis dokter terkena *Diffuse Axonal Injury* (DAI) tahap 2 dan berbagai literatur menyebutkan hanya 10% harapan sembuh," *Tempo.co* (Jakarta Selatan, 2023), diakses 12 Juni 2025., <https://www.tempo.co/hukum/selain-dituntut-12-tahun-penjara-mario-dandy-wajib-bayar-restitusi-rp-120-miliar-apa-pengertiannya--151796>.

Menurut Abdanev LPSK masih mencari jalan terang melalui pembahasan dan penelitian melihat regulasi restitusi diberbagai negara terkait mekanisme ketika pelaku atau restitusi tidak dapat dibayarkan, karena selama ini Aparat Penegak Hukum hanya mengambil langkah memberikan subsider hukuman kepada pelaku yang tidak mampu membayar dengan diganti pidana kurungan. Abdanev berharap LPSK bisa lebih berperan eksekutorial membela dan memberikan hak korban secara penuh.

B. Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

1. Syarat Permohonan Restitusi

Korban tindak pidana yang hendak mengajukan restitusi harus sesuai dengan klasifikasi yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 yang mana Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk beberapa tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1, diantaranya tindak pidana pelanggaran ham yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK,¹² sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Abdanev menambahkan terkait ini bahwa beberapa tindak pidana di atas jika melihat timeline perjalanan restitusi memang lebih dulu diatur dalam UU Hak Asasi

¹² Ketua Mahkamah dan Agung Republik, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022”, h, 7.

Manusia, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Kekerasan Seksual dan lain sebagainya yang kemudian Undang-Undang khusus tersebut direkap dalam Pasal 2 ayat 1. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung berlaku bagi kalangan Hakim namun isinya telah merangkum banyak hal terkait restitusi.¹³

Secara umum beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain, 1) identitas pemohon, 2) identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri, 3) uraian menegani tindak pidana, 4) identitas terdakwa/termohon, 5) uraian kerugian yang diderita, dan 6) besaran restitusi yang diminta. Keluarga korban dilibatkan dalam restitusi baik sebagai mewakili korban atau pelaku, namun demikian ini khusus pada tindak pidana terkait anak. lebih jelas disebutkan pada Pasal 5 ayat 3, dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua oleh keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya, atau LPSK sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara lebih rinci persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan restitusi yakni disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 yakni diantaranya,

- a. fotokopi identitas pemohon dan/atau korban
- b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah

¹³ Wawancara dengan Abdanev Jopa Colly, Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Zoom Meeting, (19 Maret 2025).

- c. bukti biaya korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah
- d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban
- e. fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia
- f. surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa dan
- h. salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah putus dan berkekuatan hukum tetap.

Pemohonan tersebut kemudian ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya untuk diajukan kepada ketua/kepala pengadilan baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum.

2. Mekanisme pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dua skema pengajuan permohonan restitusi, bisa sebelum maupun setelah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mekanismenya kemudian diterangkan oleh beberapa Pasal berikut.

Pertama. Pengajuan dan pemeriksaan permohonan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Semua pihak baik LPSK, penyidik, penuntut umum ataupun korban sendiri dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan. Namun seringkali permohonan restitusi tersebut melalui LPSK, maka LPSK selanjutnya menyampaikan berkas permohonan disertai keputusan LPSK hasil perhitungan besaran nilai restitusi kepada penuntut umum, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana.

Penuntut umum kemudian mengajukan surat dakwaan yang berisi permohonan restitusi dan memasukkan berkas permohonan ke berkas perkara serta salinannya disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam persidangan, penuntut umum mengajukan alat bukti untuk membuktikan permohonan restitusi. Dan Hakim memberikan kesempatan untuk pemohon dan/atau LPSK untuk mengajukan alat bukti tambahan yang diperlukan atau diminta pemohon/LPSK dan/atau penuntut umum. Pihak ketiga yang menyatakan ingin membayar restitusi, dihadirkan dalam pengadilan.

Tuntutan pidana yang dibuat penuntut umum harus berisi permohonan restitusi dan kemudian Hakim memeriksanya untuk memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai pertimbangan dalam putusan. Putusan Hakim atas permohonan restitusi tersebut memuat amar putusan,

1. Pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi.

2. Alasan menerima atau menolak baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi, dan
3. Besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau orang tua terdakwa dalam hal terdakwa adalah anak, dan/atau pihak ketiga.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juga menjelaskan jika harta kekayaan terdakwa dan/atau pihak ketiga tidak mampu membayar jumlah restitusi yang sudah dihitung maka disebutkan dalam putusan yaitu berlaku hukuman pengganti berupa pidana kurungan.

Orang tua atau keluarga tidak dapat dijatuhkan penjara atau kurungan dengan sebab tindakan pelaku, berbeda dengan kebolehan pihak ketiga membantu untuk memenuhi hukuman restitusi pelaku. Salah satu hak terdakwa dalam persidangan adalah mereka dapat melakukan tanggapan atas permohonan restitusi kepadanya dengan disertai alat bukti. Jika pelaku dinyatakan bebas atau lepas dari tuntutan hukum maka permohonan restitusi tidak dapat diterima.

Bagi korban yang tidak mengajukan permohonan restitusi, Hakim dalam persidangan tetap memberitahukan bahwa korban berhak atas restitusi yang bisa diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan dan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan jika pihak korban hendak mencabut permohonan restitusi dapat dilakukan paling lambat sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Juga ketika permohonan restitusi tidak diterima majelis Hakim, korban, keluarga, ahli waris dan wali masih

mempunyai kesempatan mengajukan gugatan perdata dalam hal:

- a. Permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
- b. Permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Mekanisme pengajuan Pengajuan dan pemeriksaan permohonan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.¹⁴

Kedua. Pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pemohon dapat mengajukan secara langsung atau diwakilkan oleh LPSK, masa pengajuannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemohon mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini terpidana berstatus menjadi pihak termohon dan Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait.

Pada tahap pemeriksaan permohonan dilakukan oleh panitera yang membidangi perkara pidana paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan diajukan. Jika permohonan sudah lengkap panitera mencatat dalam buku register, dan ketika status permohonan belum lengkap, maka panitera

¹⁴ Mahkamah dan Republik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, h, 11.

akan mengembalikan dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemohon atau LPSK untuk kemudian diperbaiki kembali.

Selanjutnya ditunjuk seorang Hakim oleh ketua/kepala pengadilan paling lama 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap, begitu juga pada hari yang sama penunjukkan panitera pengganti oleh panitera pengadilan. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan dalam persidangan, diawali oleh Hakim yang telah ditunjuk menetapkan jadwal sidang pertama, paling lama 2 (dua) hari setelah menerima penetapan penunjukan, disertai dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk mempersiapkan alat bukti.

Hakim kemudian mengirimkan salinan permohonan kepada Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri/Oditurat Militer setempat beserta panggilan untuk menghadiri sidang, dan juga pihak ketiga untuk dimintakan persetujuannya. Panggilan tersebut harus sudah diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Pemeriksaan persidangan meliputi:

- a. Pembacaan permohonan pemohon
- b. Pembacaan jawaban termohon
- c. Pemeriksaan alat bukti, dan
- d. Pembacaan penetapan¹⁵

Selama 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama, pengadilan harus sudah memutuskan permohonan dalam bentuk penetapan, dan upaya hukum setelahnya hanya

¹⁵ Mahkamah dan Republik, h, 16.

berupa banding. Bagi permohonan melalui LPSK, setelah LPSK mendapatkan salinan penetapan pengadilan yang paling lama didapat 7 (tujuh) hari setelah adanya penetapan, LPSK kemudian menyampaikannya kepada pemohon, termohon dan/atau pihak ketiga, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima penetapan tersebut, lain halnya jika pemohon langsung yang mengajukan permohonan, maka penetapan tersebut langsung diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan. Mekanisme ini disebutkan dalam Pasal 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) pada bagian ketujuh tentang pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

C. Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

1. Status Hukuman Restitusi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam telah mengenal restitusi dengan sebutan *diyat*, sebagai salah satu hukuman yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana. *Diyat* yang dimaksud dalam Hukum Pidana Islam lebih cocok dengan ganti rugi karena harta yang diberikan oleh pelaku diberikan langsung kepada korban atau ahli warisnya sebagai ganti kerugian atas kejahatannya, berbeda halnya dengan hukuman denda.

Sebagaimana penjelasan dari Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag. Guru Besar Ilmu Fiqih UIN Walisongo Semarang

dengan fokus penelitiannya pada Hukum Pidana Islam.¹⁶ Beliau menjelaskan hukuman *diyat* antara ganti rugi atau denda memiliki perbedaan, jika denda, jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelaku telah ditetapkan pemerintah sebelum tindak pidana terjadi dan berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu, beliau mencontohkan seperti halnya pada pelanggaran lalu lintas, dimana jumlah denda bagi orang miskin dan orang kaya tetap sama, sehingga dapat dikatakan denda adalah ganti rugi yang berhubungan dengan negara.¹⁷

Sedangkan ganti rugi jumlahnya disesuaikan dengan kerugian pada setiap orang yang dirugikan, ketika ada pembebasan lahan karena pembangunan infrastruktur jalan tol, semakin dekat bangunan yang dekat dengan tol maka semakin besar kerugiannya. Maka menurut beliau *diyat* lebih mengarah pada pengertian ganti rugi, sebab manfaat kerugian tersebut diberikan langsung kepada korban dan jumlahnya bersifat tentatif dan retatif. Lebih lanjut menurut beliau, denda bersifat perdata karena berlaku umum dan ditentukan negara, sebaliknya *diyat* (ganti rugi) bersifat pidana berlaku perorangan.

Hukuman *qisās* dan *diyat* dalam Hukum Pidana Islam mengancam *jarīmah* yang menghilangkan jiwa dan

¹⁶ Hikmah Romalina, “UIN Walisongo Kukuhkan Enam Guru Besar,” kemenag.go.id, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/uin-walisongo-kukuhkan-enam-guru-besar-Z38zF>

¹⁷ Wawancara dengan Rokhmadi, Akademisi Hukum Pidana Islam, Gedung Halal Centre Kampus I UIN Walisongo Semarang, (10 Maret 2025).

menyakiti tubuh manusia. Status hukuman *diyat* dapat menjadi hukuman pengganti ketika *qisās* dalam pembunuhan disengaja telah gugur karena pemaafan, dapat menjadi hukuman pokok pada pembunuhan tidak disengaja. *Diyat* dalam tindak pidana pembunuhan menyesuaikan status sosial dari korban (terbunuh), sebagaimana yang dicontohkan beliau mengenai kasus darssem seorang TKI yang harus membayar ganti rugi sebesar 4,7 (dua koma tujuh) Miliar karena terbukti membunuh majikannya yang merupakan seorang pengusaha minyak di Arab Saudi.¹⁸

Beliau menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat sosial korban semakin besar juga ganti rugi yang dimintakan keluarga korban. Kendati demikian *diyat* tetap melihat kemampuan pelaku, demikian ini disesuaikan pada proses musyawarah kedua belah pihak diperbolehkan saling menyesuaikan permintaan korban dengan kemampuan pelaku untuk diambil hasil tengah. Seperti yang terjadi pada kasus menimpa satinah yang juga seorang TKI ternacam hukuman mati sebab terbukti membunuh majikan perempuannya yang awalnya ahli waris korban meminta 25 (dua puluh lima) miliar kemudian diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia berbuah hasil menjadi turun sebesar 21 (dua puluh satu) Miliar.¹⁹

¹⁸ “Selamat Datang Buat Darssem, TKI yang Lolos Hukuman Mati di Arab Saudi,” kemenpppa.go.id, 2016, Diakses Pada 24 Maret 2025.,. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MzM1#>.

¹⁹ Sita Hidriyah, “Kasus satinah dan diplomasi tenaga kerja indonesia,” *Info Singkat Hubungan Internasional VI*, no. 07 (2014): 5–8.

Permintaan jumlah ganti rugi yang begitu fantastis pada kedua kasus di atas, tidak lepas dari budaya orang Arab yang serba materialistis, seperti mahar mitsil di Arab terbilang sangat mahal, padahal Rasulullah sudah menuntun supaya sebaik-baik mahar perempuan adalah yang tidak memberatkan, namun tradisi tersebut sudah mendarah daging, seakan-akan tidak berpengaruh dengan perintah Rasulullah dan al-Qur'an, termasuk *diyat* masih notabene menguntungkan diri sendiri, sehingga jumlahnya terbilang fantastis atas dasar kemauan sendiri.

Menurut Prof. Rokhmadi, pada hukuman *diyat* terdapat hak Allah dan hak manusia, hak Allah berupa perlindungan terhadap publik (masyarakat) seperti pendapat Imam Malik bahwa setelah adanya hukuman *diyat*, pelaku tetap dikenakan hukuman *ta'zīr* oleh penguasa, karena berkenaan atas hak masyarakat dan hak manusia berada di ranah privat, namun antara keduanya dalam hukuman *diyat* lebih besar hak manusia yakni keluarga korban diberikan wewenang untuk memberikan pemaafan dan meminta ganti rugi dengan besaran yang dibutuhkan korban dan keluarga korban.²⁰

2. Hikmah Mekanisme Hukuman Restitusi dalam Hukum Pidana Islam

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa antara korban (ahli waris) dan pelaku sama-sama memiliki

²⁰ Wawancara dengan Rokhmadi, Akademisi Hukum Pidana Islam, Gedung Halal Centre Kampus I UIN Walisongo Semarang, (10 Maret 2025).

kewajiban yang harus ditunaikan proses pemberian ganti rugi. Prof. Rokhmadi memberikan penjelasan, sikap tersebut dasarnya perintah Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178 pada kalimat, "*fa man 'ufiya lahū min akhīhi syai un fattiā'um bil-ma'rūfi wa ad ā un ilaihi bi 'ihsān*" maknanya jika bisa, jangan memberatkan pelaku tapi ikuti sesuai dengan yang *ma'ruf* dan Makna "*bi 'ihsān*" itu masuk *Maqāsid al-Syarī'ah*, karena "*ḥasana*" (terbaik/bagaimana baiknya). Maka ayat ini bersifat tentatif atau relatif, keberlakuannya antara orang kaya dan orang miskin.

Selanjutnya menurut beliau yang demikian tadi menandakan bahwa Hukum Islam memiliki prinsip keringanan yang ditegaskan pada kalimat berikutnya, "*zālika takhffifum mir rabbikum wa rahmah*" yang memiliki arti "*Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu*" maka dengan itu *diyat* mengandung asas kemanfaatan dirasakan oleh ahli waris yang dengan uang ganti rugi tersebut dapat memenuhi atau meringankan beban hidup keluarga yang ditinggalkan.

Syariat telah menetapkan besaran *diyat* (ganti rugi) berupa 100 ekor unta, namun nilainya bisa disesuaikan, karena dalam al-Qur'an kadar atau nominalnya belum ditentukan oleh nash al-Qur'an. Surat al-Isra' ayat 33 menjelaskan hak keluarga korban berupa *diyat* dan tuntunan untuk menentukan jumlah dilihat pada al-Baqarah ayat 178. Maka tidak termasuk pada sanksi yang bersifat *taufiqiyyah*, artinya masih membuka penyesuaian oleh manusia.

Beliau mengibaratkan seperti kriteria menyembelih hewan, seorang presiden berkorban satu ekor sapi senilai 100 (seratus) juta sedang masyarakat biasa berkorban satu ekor sapi seharga 20 juta. Meskipun sama-sama seekor sapi tapi nilainya berbeda. Jadi 100 (seratus) ekor unta tersebut terdiri dari unta yang memiliki nilai berbeda-beda, unta milik orang kaya dan orang miskin berbeda, maka hal tersebut bisa fluktuatif, artinya menyesuaikan status sosial korban, dan kemampuan pelaku, yang penting adalah hewan utuh nilai besar kecilnya bersifat relatif, jika dikota 40 (empat puluh) juta per ekor sedang di desa 20 (dua puluh) juta cukup untuk membeli satu ekor unta.

Terkait mekanisme pembayaran diyat, pelaku dibantu oleh *'aqīlah* (keluarga) Prof. Rokhmadi menjelaskan hal ini tidak bertentangan dengan kaidah umum yang berbunyi “*walā taziru wāziratuw wizra 'ukhrā*” orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sebab kaidah tersebut berlaku bagi perbuatan yang memiliki implikasi pada hukuman akhirat “*hablumminallāh*” tidak untuk perbuatan yang hubungannya antara manusia dengan manusia atau “*hablumminannās*” seperti halnya hutang piutang yang mewajibkan adanya hukuman di dunia, di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Tindak pidana pembunuhan termasuk pada dosa privat atau hak adami, karena itu pemenuhan hukumannya disesuaikan dengan kesepakatan yang melibatkan dua

keluarga dari pihak pelaku dan korban,²¹ *‘aqīlah* dari pihak pelaku diwajibkan membantu keluarganya, relasi hubungan keluarga dalam hukuman *diyat* sangatlah erat, keluarga memilih membantu pembayaran *diyat* anggota keluarganya yang melakukan pembunuhan karena jika tidak maka berlaku hukuman *qiṣāṣ*, dan tetap mengacu pada kemampuan finansial masing-masing anggota keluarga.

Lebih lanjut beliau Prof. Rokhmadi menegaskan bahwa, meskipun hak adami dan hukuman di dunia telah dilaksanakan namun tetap tidak bisa menghapus dosa akhirat, karena itu fiqih Imam Malik berpendapat, ketika pelaku telah dimaafkan oleh korban baik *qiṣāṣ* ataupun *diyat*, Hakim (*ulil amri*) masih berhak menghukum, di dalamnya terkandung maksud supaya memberikan rasa aman terhadap masyarakat (hak masyarakat) sekaligus sebagai tujuan pendidikan dan pencegahan bagi orang lain.

Demikian itu, dapat dipahami bahwa Hukum Islam lebih mengedepankan kembalinya hubungan yang baik antara keluarga pelaku dengan ahli waris, dengan perantara perdamaian yang menandakan adanya kerelaan dari pihak korban atau ahli waris dibuktikan dengan kemauan untuk memaafkan dan mengambil jalan tengah demi kebaikan dan kemaslahatan, berikut juga larangan *ulil amri* untuk memberikan pengampunan terhadap kejahatan pelaku, bertujuan supaya menjadi pelajaran dan efek jera bagi

²¹ Wawancara dengan Rokhmadi, Akademisi Hukum Pidana Islam, Gedung Halal Centre Kampus I UIN Walisongo Semarang, (10 Maret 2025).

pelaku serta memastikan tindak pidana serupa terjadi kembali.

Pakar Hukum Pidana Islam itu menjelaskan, ganti rugi dalam praktiknya di Indonesia terbilang berbanding terbalik dengan *diyat* dalam Hukum Islam, tidak bisa dipungkiri selama ini di Indonesia mengacu pada hukum yang dibuat oleh orang barat. Pembunuhan pada Hukum Islam tergolong pada Hak Adami, artinya penyelesaian ditentukan secara musyawarah antara pihak yang bersangkutan, dengan difasilitasi oleh negara. Karena di Indonesia pembunuhan masuknya hak negara, maka yang menuntut bukan korban tapi Jaksa (negara) atau hak masyarakat, maka yang menentukan LPSK. Ditakukan keputusan besaran ganti rugi oleh LPSK tidak sama dengan hati nurani korban, karena perasaan keluarga korban dan lainnya berbeda. Bisa jadi hitungannya lebih rendah tidak sesuai dengan hati nurani korban. Maka biasanya jika ada hukuman pembunuhan yang tidak terima keluarganya, karena keluarga tidak dilibatkan.

Dari segi efektifitas hukuman, sebenarnya pidana penjara dapat dikatakan kurang memenuhi tujuan pemidanaan berupa, pembalasan, pencegahan dan pendidikan, apalagi dampaknya sampai *overload* banyak menghabiskan uang negara. Dan Islam yang dianggap kejam sebenarnya manusiawi karena “*wa lakum fil-qīṣā'i ḥayātun*” dalam hukuman *qīṣā'* ada sebuah kehidupan hai orang yang berakal kalau kamu orang yang bertakwa. “*summa ḥayātun*” satu mati yang lain hidup. Hukum Islam sejatinya lebih superior dari hukum manapun, dalam satu

contoh bentuk hukuman *diyat* saja, aspek pencegahannya sangat kuat dan hebat, namun yang terjadi demikian sesuai subjektivitas manusia.

D. Putusan Restitusi dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Pernah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan di Wilayah Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berhasil diputus oleh Hakim dengan hukuman restitusi di dalamnya. Tepatnya pada Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN Mrb.

1. Dakwaan

Dakwaan dalam bahasa berarti tuduhan, menurut J.C.T. Simorangkir “dakwa” berarti “tuduh”, mendakwa berarti menuduh, begitu juga terdakwa berarti tertuduh.²² Terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 1 ayat 15 di definisikan sebagai “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.²³ Kemudian pihak yang berwenang untuk mendakwa yaitu Jaksa Penuntut Umum hal ini disebutkan dalam pasal 14 KUHAP huruf d “penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan”,²⁴ yang berisi mengenai suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan).

²² Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, ed. oleh Audyna Mayasari Muin, Keempat (Jakarta: Kencana, 2020), h, 166.

²³ Tim Literasi Nusantara, *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHAP, KUHPer) Beserta Penjelasannya*, Kedua (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h, 136.

²⁴ Nusantara, h, 141.

Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif-kumulatif di antaranya. Dalam kasus tersebut terdakwa yang bernama Wardi alias Wardi bin Ali Hitan di dakwa melakukan perbuatan dengan sengaja dan terlebih dahulu menghilangkan nyawa Zulkifli dengan perbuatan berupa membawa parang yang telah disiapkan kemudian mengayunkan bagian belakang kepala Zulkifli (korban) berkali-kali yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa.²⁵

Terdakwa Wardi alias Wardi bin Ali Hitan juga didakwa melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian Zulkifli dan korban Robi Suandi mengalami luka berat yakni dengan parang yang telah disiapkan terdakwa kemudian mengayunkan parang terdakwa dengan menggunakan tangan mengenai bagian samping kepala korban Robi Suandi sehingga korban Robi Suandi langsung jatuh ke tanah sambil tertelungkup dan pada saat itu terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang ke bagian kepala saksi korban Robi Suandi beberapa kali sehingga saksi korban Robi Suandi tidak bergerak.²⁶ dan dakwaan terakhir, Terdakwa Wardi alias Wardi bin Ali Hitan didakwa dengan sengaja berniat menghilangkan nyawa Zulkifli (korban) dengan parang yang diayunkan berkali-kali ke bagian kepala Zulkifli.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 249/Pid.B/2019/PN Mrb.

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 249/Pid.B/2019/PN Mrb.

2. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan beberapa tuntutan. Di antaranya atas perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.²⁷

Tuntutan selanjutnya atas penganiayaan yang diperbuat terdakwa dituntut dengan pasal 351 ayat 2 “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” dan ayat 3 “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.²⁸ dan juga dituntut dengan pasal 338 karena terdakwa berniat menghilangkan nyawa korban “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.²⁹

Selain itu Penuntut Umum juga mengajukan tuntutan berupa hukuman restitusi atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban sebagai pertanggungjawaban pidana yang telah diperbuat, permohonan restitusi tersebut atas nama

²⁷ Nusantara, h, 76.

²⁸ Nusantara, h, 77.

²⁹ Nusantara, h, 75.

saksi Robi Suwandi dan dituntutkan kepada terdakwa Wardi alias Wardi bin Ali Hitan.

3. Pertimbangan Hakim

Pengambilan putusan Hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan terhadap beberapa pasal yang dituntutkan Penuntut Umum kepada terdakwa. Semua unsur dalam pasal 340 KUHP dinyatakan terpenuhi termasuk unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” sehingga dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Terdakwa juga terbukti telah memenuhi semua unsur pada pasal 353 ayat 2 dan ayat 3 yakni tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dan luka berat.

Hakim menilai dengan berdasarkan pertimbangan yuridis (*Legal Justice*), sosiologis (*Social Justice*) dan moral (*Moral Justice*) suatu putusan yang dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Karena itu Hakim mempertimbangkan permohonan restitusi yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 12 A huruf J Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebelumnya telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan kerugian besaran kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku pidana sebesar “Rp.145.017.182 (seratus empat puluh lima juta tujuh belas ribu seratus delapan puluh dua). Kemudian hakim mempertimbangkan bahwa restitusi bertujuan untuk memulihkan atau perlindungan hukum bagi korban dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban dan kepentingan pelaku secara seimbang diperhatikan. Hal ini merupakan langkah progresif dari aparat penegak hukum (Penuntut Umum dan Hakim) di dalam melakukan “*rechtvinding*” agar restitusi tindak pidana bagi korban tindak pidana benar-benar dirasakan kemanfaatannya.

Hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa termasuk hukuman restitusi yaitu akibat perbuatan terdakwa korban Zulkifli (alm) kehilangan nyawa, Saksi Robi Suandi mengalami cacat seumur hidup dan perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban Zulkifli (alm).

Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Mrb dengan pertimbangan Hakim memperhatikan Pasal 30 KUHP dan Pasal 353 ayat 2 dan 3 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, Hakim memutuskan Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Wardi Alias Wardi Bin Ali Hitam (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh, terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terdakwa membayar restitusi sebesar Rp. 145.017.182, (seratus empat puluh lima juta tujuh belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada saksi Robi Suwandi Bin Zulkifli (Alm);

BAB IV
ANALISIS RESTITUSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-*
SYARĪAH

A. Analisis Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Regulasi restitusi di Indonesia secara *time line* perjalanan awalnya tidak terintegrasikan dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan masuk dalam bagian Undang-Undang pidana tersendiri seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian barulah bermunculan regulasi yang lain.

Menurut Antonius PS. Wibowo selaku Wakil Ketua LPSK RI perihal pertanyaan siapa saja korban tindak pidana yang berhak atas restitusi, dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebab keduanya menyebutkan tindak pidana apa saja yang berhak mendapatkan restitusi.¹

Secara spesifik Tenaga ahli LPSK Abdanev Jopa Colly menafsirkan hak restitusi dalam UU No. 31 tahun 2014 tepatnya

¹ Prof. Topo Santoso, “Pentingnya Mengetahui Akses Restitusi” Youtube, 25 April 2025. Video. 3.01. https://youtu.be/JH7G8aQl2B0?si=-xTWv7_MJD0p-rhG.

pada Pasal 7A ayat 1 yang berbunyi “korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi” berlaku bagi seluruh tindak pidana tanpa terkecuali. Namun tetap harus menjalani penilaian kelayakan oleh LPSK, jika telah memenuhi syarat maka diberikan keputusan LPSK, sesuai dengan bunyi ayat 2 menyebutkan demikian “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan LPSK”, demikian LPSK melaksanakan tugas filterisasi misalnya pada kasus begal yang tidak diketahui pelakunya, padahal kondisi korban banyak mengalami luka hingga meninggal dunia, meskipun masuk dalam fungsi restitusi memang tetap tidak bisa diterima.²

Kaca mata interpretasi hukum menilai bahwa makna dibalik setiap bahasa undang-undang harus bersifat objektif untuk kemudian dapat ditafsirkan oleh seorang pembaca cerdas dan berakal sehat.³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan yang dikutip oleh Malikhatun, untuk mengungkap makna dibalik sebuah peraturan terdapat metode penafsiran melalui interpretasi gramatikal atau melihat bahasa, susunan kata atau bunyinya, juga melalui metode interpretasi sistematis dengan meninjau dari Pasal satu dengan Pasal lainnya yang saling berhubungan.⁴ Berdasarkan metode tersebut makna Pasal 7A di atas, jika dipahami pada ayat 2

² Wawancara dengan Abdanev Jopa Colly, Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Zoom Meeting, (19 Maret 2025).

³ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h, 52.

⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, ed. oleh Maya Sari, Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), h, 16-17.

memberikan batasan terhadap keumuman yang disebutkan Pasal 1 melalui kalimat “ditetapkan dengan keputusan LPSK” sehingga tidak semua tindak pidana dapat diberikan hak restitusinya, hanya yang menurut penilaian LPSK layak dan sesuai dengan syarat.

Peraturan lainnya yang menyebutkan hak korban atas restitusi disebutkan juga dalam Pasal 20 ayat 1 PP No. 44 Tahun 2008 “Korban Tindak pidana berhak memperoleh restitusi” dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 “Permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, deskriminasi ras dan etnis, dan tindak pidana terkait anak serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan keputusan LPSK”. Keduanya sama saja menyebutkan mekanisme restitusi sebelum masuk dalam persidangan, terlebih dahulu ditentukan oleh keputusan LPSK yang memiliki wewenang menerima permohonan restitusi dari korban, keluarga atau pengacara korban. Wewenang ini disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 “Permohonan restitusi dapat diajukan oleh pemohon kepada pengadilan secara langsung atau melalui LPSK” walaupun pihak korban mengajukan langsung kepada pengadilan, tetap saja dalam menentukan jumlah kerugian yang diajukan dan dihitung melalui LPSK.

LPSK menjadi lembaga yang menentukan sebuah permohonan restitusi tindak pidana diterima atau tidak dalam tingkat awal pengajuan permohonan melalui keputusannya, Jika ditinjau dari wewenang yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat

13 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 keputusan LPSK hanya memuat uraian kerugian dan besaran nilai restitusi, mengenai syarat kelayakan sebuah permohonan restitusi tidak dijelaskan dalam Undang-Undang sehingga perlu adanya kejelasan tolak ukur dalam memutuskan kelayakan tindak pidana yang menuntut hak restitusi yang dimuat dalam UU LPSK tersebut.

Selain bunyi Pasal pada UU LPSK di atas, Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung juga menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa tindak pidana tersebut harus disebut tersendiri. Abdanev mengutarakan terkait beberapa tindak pidana yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung di atas merupakan tindak pidana yang mengatur restitusi terlebih dahulu dalam setiap undang-undang yang dimiliki dilengkapi dengan mekanismenya sebelum kemudian dibuat peraturan tersendiri seperti UU LPSK dan Peraturan Mahkamah Agung.

Regulasi restitusi yang berbunyi pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 jika ditafsirkan melalui penafsiran *a contratio* (penafsiran kebalikan) atau penafsiran melalui peristiwa konkrit dengan peristiwa dalam undang-undang.⁵ Sebagian tindak pidana dalam peraturan tersebut disebutkan secara tegas dan terjamin, mengartikan bahwa bagi korban kejahatan lainnya yang tidak diberikan penegasan dipandang tidak memiliki hak atas restitusi, sehingga mengkonotasikan adanya deskriminasi terhadap korban tindak

⁵ Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), h, 252.

pidana lainnya, padahal secara realitanya semua korban tindak pidana membutuhkan dan berhak atas ganti kerugian tersebut.⁶ Sejatinya posisi semua korban tindak pidana tanpa terkecuali dibawah hak yang sama, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menjadi dasar “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Salah satu yang menjadi hambatan restitusi dapat terlaksana adalah kesepahaman aparat penegak hukum mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana, demikian diutarakan oleh Abdanev. Pengaturan restitusi yang ada di Indonesia dinilai masih bersifat parsial karena keberadaanya tersebar dalam berbagai Undang-Undang, demikian akan mengganggu praktik penegakan hukum. Beberapa dalam praktik Hakim dan Jaksa lebih memilih kombinasi tuntutan ganti rugi yang mengacu pada Pasal 98 KUHAP yang dinilai lebih pasti dan kuat meskipun sifatnya perdata.⁷

Bunyi pasal tentang hak korban tindak pidana atas restitusi yang dinilai berkonotasi pembatasan di atas menjadi penyebab tidak adanya kesepahaman dikalangan penegak hukum termasuk Penuntut Umum dan Hakim, sehingga tindak pidana

⁶ Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dalam Pemberian Restitusi dan Kompensasi Berbasis Keadilan” *Disertasi* (Universitas Islam Sultan Agung, 2021), h, 248.

⁷ A Rahmawati dan O Yudianto, “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022),” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): h, 1693., <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/273%250>

prioritas yang tertera dalam Perma dapat mengelabui interpretasi penegak hukum, sehingga sebagian diantara mereka menyatakan korban tindak pidana pembunuhan berhak mengajukan restitusi dan sebagian lain berpandangan hanya korban tindak pidana yang disebutkan dalam Perma yang berhak atas restitusi.

Terdapat kasus yang dapat menggambarkan permasalahan tersebut, dimana restitusi tindak pidana pembunuhan di wilayah Kejaksaan Negeri Bungo yang berhasil dikabulkan oleh Hakim. Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Mrb menetapkan terdakwa harus membayar restitusi sebesar Rp. 145.017.182, (seratus empat puluh lima juta tujuh belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah). Namun yang menarik adalah Jaksa menemukan kesulitan dalam membuat tuntutan, menyadari bahwa aturan hukum tentang restitusi tindak pidana pembunuhan belum tersedia, kemudian sebagai dasar analisis yuridisnya mengacu pada peraturan perundang-undangan restitusi tindak pidana terkait anak.⁸ Hakim dalam putusannya mempertimbangkan supaya putusan mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan tersebut dapat menjadi yurisprudensi terkait putusan yang tidak menghiraukan kepentingan korban dengan menegakkan prinsip kemanfaatan hukum.

Tindak pidana pembunuhan sendiri termasuk dalam tindak pidana selain prioritas di atas, karena tidak memiliki pengaturan restitusi sendiri maka seharusnya UU LPSK dan Peraturan

⁸ Yudari et al., "Penerapan restitusi pada tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap korban tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum keJaksaaan negeri bungo," h, 3977.

Mahkamah Agung di atas dapat memberikan ketegasan dan jaminan mengenai kelayakannya sehingga terdapat kepastian hukum terkait hak restitusi bagi semua korban tindak pidana, dengan itu akan memudahkan interpretasi hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, Seringkali justru yang menghambat pemberian perlindungan korban adalah Undang-Undang itu sendiri.

Urgensi untuk ditegaskannya hak restitusi tindak pidana pembunuhan dalam regulasi restitusi di atas adalah kesadaran bahwa dampak suatu kejahatan tersebut yang begitu serius tidak hanya menyentuh kematian korban saja bahkan lebih kepada keluarga yang ditinggalkan. Keluarga korban akan ikut terdampak dalam hal hilangnya sumber penghasilan keluarga korban, jika korban adalah tulang punggung keluarga, demikian jika dilihat secara ekonomis, bisa saja sampai berujung pada putusnya pendidikan anak korban. Kemudian secara psikologis yang traumatis memiliki kemungkinan besar dirasakan anak-anak korban karena kehilangan kasih sayang orang tuanya dan begitu juga untuk keluarga. Juga dampaknya akan meluas terhadap kepanikan di tengah masyarakat dengan kesadisan pembunuhan yang terjadi.⁹

Memang selama ini Tindak Pidana Pembunuhan digolongkan ke dalam hak publik dimana kepentingan umum menjadi tujuan utama atau biasa disebut segala perbuatan yang menyentuh keamanan masyarakat menjadi hak negara untuk melindungi seluruh warganya, sedangkan kepentingan korban

⁹ Haryanto, *Memahami Pembunuhan*, h, 11-12.

pembunuhan disebut sebagai hak privat yang kemudian dikesampingkan perlindungannya dan ikut digeneralisasikan dalam unsur masyarakat sehingga perlindungan korban diwakilkan oleh negara melalui sanksi pidana penjara yang jelas hanya membela kepentingan umum semata.¹⁰ Pandangan ini akan mempersempit keterlibatan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia karena selama ini keterlibatan korban dinilai akan membebani jalannya sistem yang ada demi efisiensi penegak hukum.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selama ini hanya memberikan sanksi berupa pidana penjara untuk tindak pidana pembunuhan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, dengan paling lama seumur hidup atau dua puluh tahun pidana penjara. Jika melihat dengan kaca mata asas kemanfaatan (*utilitarianism*) hukum penjara selama itu tidak sebanding dengan penderitaan keluarga korban pembunuhan yang bisa terjadi selamanya. Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukuman penjara tidak cukup untuk menanggulangi sebuah kejahatan, justru dengan hukuman ganti rugi akan menghentikan kejahatan tingkat pertama dan memulihkan kondisi penderita beserta penyusunan kembali keadaan seperti saat sebelum terjadi pelanggaran, dan pada kasus pembunuhan

¹⁰ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, h, 142.

¹¹ Fauzy Marasabessy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Journal of Law & Developmen* 45, no.1 (2015): h, 54.

ganti rugi tidak terhalangi oleh matinya penderita melainkan tetap diberikan kepada kerugian ahli waris korban.¹²

Fungsi negara dalam Hak Asasi Manusia International juga disebutkan, negara harus mengormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak dengan mengambil langkah progresif misalnya dengan memberikan bantuan berbasis ekonomi terhadap korban.¹³ Namun kembali lagi undang-undang yang mengatur ganti rugi masih menemukan kebuntuan ketika pelaku tidak mampu membayar, demikian diungkapkan oleh Abdanev dimana hambatan berikutnya adalah pada regulasi sendiri yang sampai saat ini aparat penegak hukum hanya bisa memilih untuk restitusi disubsiderkan dengan penjara pengganti sesuai ketentuan pada Pasal 8 ayat 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.¹⁴

Permasalahan berikutnya akibat implementasi hak restitusi tidak berjalan dengan baik, kasus yang telah disebutkan di awal pada Pengadilan Negeri Muara Bungo mengenai kegagalan pemberian restitusi sebesar Rp.145.017.182 (seratus empat puluh juta tujuh belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) Menurut penelitian yang dilakukan Laras Yudari menyebutkan

¹² Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, ed. oleh Derta Sri Wulandari, trans. oleh Nurhadi, Keempat (Bandung: Nuansa Cendekia, 2016), h, 318-319.

¹³ Saufa Ata Taqiyya, "3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional," hukumononline.com, 2022, Diakses Pada 22 April 2025., <https://www.hukumononline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/>.

restitusi gagal diberikan kepada keluarga korban sebab pelaku tidak mampu membayar, Jaksa menyadari pengaturan tata cara pembayaran restitusi tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara jelas dan detail, sehingga meskipun restitusi berhasil putusan namun pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan.

Data Laporan Tahun 2024 Refleksi dan Prospek Penguatan Akses Keadilan dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, yang juga berisi laporan restitusi,¹⁵ ikut mengungkapkan realita mekanisme restitusi yang di atur dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan Perma No. 1 Tahun 2022 belum sampai pada tingkat keberhasilan mendorong dan memastikan ganti rugi sampai kepada korban tindak pidana secara umum.

Tabel 4.1 Data pemberian restitusi (ganti kerugian) korban Tindak Pidana oleh LPSK Tahun 2024

3.765 Penilaian ganti kerugian korban oleh LPSK selama 2024	
3.685 Penilaian restitusi	80 Penilaian Kompensasi
Rp.473.804.695.123 Nilai perhitungan kerugian korban hasil perhitungan LPSK tahun 2024	
TPPU Dihitung LPSK Rp.427.332.938.315 Kerugian dibayar pelaku Rp.27.882.688.026	Kekerasan Seksual Anak Dihitung LPSK Rp.14.069.794.003 Kerugian dibayar pelaku Rp. 0

¹⁵ Wawan Fahrudin et al., “Refleksi dan Prospek Penguatan Akses Keadilan Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Dan Korban, Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan LPSK 2024.” (Jakarta, 2024), h, 18-19.

Perdagangan Orang Dihitung LPSK Rp.7.488.725.925 Kerugian dibayar pelaku Rp.968.055.000	Penganiayaan Berat Dihitung LPSK Rp.3.414.061.931 Kerugian dibayar pelaku Rp.4.324.853
Kekerasan Seksual Dihitung LPSK Rp.3.404.931.474 Kerugian dibayar pelaku Rp.62.464.360	Tindak Pidana Lain (Termasuk Tindak Pidana Pembunuhan) Dihitung LPSK Rp.18.092.243.475 Kerugian dibayar pelaku Rp.0

Data di atas mengungkapkan sejauh mana efektivitas regulasi restitusi di Indonesia untuk mencapai tujuan utama dalam memberikan hak ganti rugi sampai dan terbayarkan kepada korban atau keluarganya. Dari seluruh kerugian yang dihitung oleh LPSK terhadap tindak pidana tersebut masih terbilang sangat jauh dari target keberhasilan sebuah hukuman, hampir seluruh pelaku tindak pidana tidak dapat membayar secara penuh bahkan beberapa diantaranya sampai menyentuh titik kegagalan atau tidak terbayarkan sama sekali pada tindak pidana kekerasan seksual anak dan tindak pidana lain.

Tindak pidana pembunuhan dari data di atas dimasukkan ke dalam golongan tindak pidana lain karena berbeda dengan tindak pidana di atas yang memiliki pengaturan restitusi sendiri, artinya selama tahun 2024 keluarga korban tindak pidana pembunuhan tidak terakomodasi hak ganti ruginya. Padahal data kejahatan terhadap jiwa atau pembunuhan menyebutkan

pada tahun 2024 mencapai 1.124 kasus.¹⁶ Demikian menjadi perhatian penting apabila tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini hanya menyikapi restitusi yang tidak bisa dibayarkan dengan diganti pidana kurungan yang menjadi subsider.¹⁷

Kegagalan dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana pembunuhan disebabkan oleh ketidakjelasan pengaturannya yang menjadikan aparat penegak hukum mengalami kesalahan persepsi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, putusan dan sampai pada pelaksanaan hukuman oleh Jaksa, tantangan ini disadari oleh Abdanev yang kesekian kalinya membenarkan berbagai tantangan yang ada termasuk hak restitusi yang sampai sekarang belum bisa tersosialisasikan dengan baik dan sikap apatis aparat penegak hukum untuk mendorong hak restitusi. Abdanev juga mengutarakan memang masih dalam diskusi terkait perbaikan pengaturan restitusi mengenai Pasal yang berbau deskriminasi dan jalan keluar terhadap Permasalahan restitusi yang tidak mampu dibayarkan pelaku baik melalui penangguhan pembayaran maupun lainnya atau trobosan seperti pada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022 yakni menggantinya dengan mekanisme bantuan korban.

¹⁶ Polri, "Data Kejahatan," Diakses Pada 7 Mei 2025.

¹⁷ Hery Firmansyah dan Lisyah Sun Lisyah, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712 / Pid . Sus / 2021 / Pn . Tng," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): h, 3592.

B. Analisis Restitusi Tindak Pidana Pembunuhan dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam perkembangan hak restitusi di Indonesia memiliki agenda besar berkaitan dengan perbaikan atau Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan sejalan dengan agenda revisi Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP). Langkah tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karakter hukum yang responsif sangat dibutuhkan untuk membuat produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dengan syarat dalam proses pembuatannya melibatkan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.¹⁸

Abdanev membenarkan hal ini, dengan mengatakan bahwa pihak LPSK sedang mencari pola untuk menyikapi restitusi yang tidak dibayar, dengan melakukan kajian literatur dan melihat mekanisme yang diterapkan negara lain.¹⁹ Langkah tersebut membuka ruang keterlibatan konsep atau menyerap ilmu pengetahuan dan sistem hukum lain, hal ini sesuai dengan karakter hukum responsif menurut Philippe Nonet dan Philip

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Kesebelas (Depok: Rajawali Press, 2023). h. 31

¹⁹ Wawancara dengan Abdanev Jopa Colly, Tenaga Ahli Perlindungan Saksi dan Korban, Zoom Meeting, (19 Maret 2025).

Selznick.²⁰ Tentu momentum ini menjadi peluang dan tantangan Hukum Pidana Islam sendiri untuk menawarkan sebuah konsep dan mekanisme yang dapat menjadi trobosan persoalan restitusi di Indonesia sekaligus menjelaskan logika dibalik pemberlakuan hukum tersebut supaya dapat diterima oleh hukum pidana positif di Indonesia yang telah lama dipengaruhi oleh hukum barat.

Teori dalam Hukum Pidana Islam meskipun secara periode waktu dapat dikatakan lebih tua dan lebih superior dibanding teori-teori hukum barat, Namun telah lama juga Hukum Pidana Islam tenggelam pada subjektivitas manusia dengan menilai sebagai hukum yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan belum bisa menjawab persoalan kriminalitas. Mereka yang gagal paham dengan syariat Islam ini terbilang masih memiliki kerancuan dalam berfikir, sebagaimana menurut Prof. Quriash Shihab dalam tafsirannya pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 179, bahwa tidak semua orang dapat memahami hikmah dibalik hukuman *qiṣāṣ*, hanya mereka yang akalnya jernih dapat merenungkan ketetapan Allah.²¹

Perkembangan teori dalam Hukum Pidana Islam biasanya baru mulai dikenal dan diterima bersamaan dengan munculnya teori-teori hukum modern yang serupa, hal ini tidak lepas dari pengaruh dominasi keilmuan barat. Contohnya pada beberapa teori-teori yang belum lama bermunculan seperti *restorative*

²⁰ Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, h, 7.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*, Kelima (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h, 394.

justice oleh psikolog Albert Eglash pada tahun 1977,²² sejak itu perkembangannya menjadi trobosan baru pada dunia peradilan, kemudian juga munculnya hukuman restitusi (ganti rugi) diusulkan pada tahun 1987 oleh seorang Hakim Agung dari New Zealand bernama George Armay dan William Tallack,²³ keduanya mengkritisi praktik hukum yang selama itu kurang berpihak pada korban.

Padahal sebelum studi viktimologi berkembang di tahun 1940/1941 oleh Von Hantig,²⁴ teori seperti penyelesaian pidana melalui jalur musyawarah, perdamaian (*as-Sulh*), pemaafan (*al-Afwu*) dan *diyat* (ganti rugi) telah ada sejak 15 (lima belas) abad yang lalu pada masa Nabi Muhammad jelas menerangkan konsep yang sama dengan *restorative justice* dan restitusi pada hukum modern, dapat dikatakan juga jauh sebelum itu Hukum Pidana Islam sudah mengenal keadilan korban.

Memang kondisi ini menjadi tantangan tersendiri memaksa pakar Hukum Pidana Islam untuk membuktikan relevansinya dengan merespon kebutuhan kontemporer dan jawaban atas standar yang telah ditetapkan hukum pidana modern.²⁵ Salah satu yang dapat dilakukan adalah menerangkan

²² Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), h, 1.

²³ Sulaiman, *Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, h, 69.

²⁴ Amira Paripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h, 2.

²⁵ Rokhmadi, *Formalisasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formalisasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, ed. oleh Mohammad Nor Ichwan, Pertama (Semarang: rasail, 2009), h, 116.

hikmah, tujuan ataupun maksud dari setiap hukum Allah supaya dapat tersampaikan dan diterima pada masyarakat yang menuntut rasionalitas.

Jaser Audah menyebut khazanah keilmuan Islam memiliki *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Filsafat Hukum Islam untuk mengungkap dan menjelaskan prinsip-prinsip, tujuan atau maksud dari syariat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam, apa manfaat fisik dan spiritual dari puasa ramadan? mengapa minuman beralkohol adalah dosa besar? termasuk juga pertanyaan mengapa disyariatkan hukuman *qiṣāṣ*? dan apa urgensi hukuman *diyat* (ganti rugi) pada tindak pidana pembunuhan?.²⁶ Karena itu penulis selanjutnya tidak hanya membahas *diyat* dari segi kontribusi mekanisme saja melainkan dipenuhi dengan konsep dasar dan prinsip atau *maqāṣid al-Syarī'ah*.

1. Hukuman Ganti Rugi (*Diyat*) Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Ganti rugi dalam Hukum Pidana Islam justru secara tegas diberikan kepada korban tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang digolongkan dalam *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat*. Pada *Jarīmah al-Qaṭl* (tindak pidana pembunuhan) memiliki tiga jenis hukuman yang mana ketiga jenis tersebut yakni, *qiṣāṣ* (pembalasan), sebagai hukuman pokok, kemudian jika ada pemaafan dari pihak ahli waris maka *diyat* (ganti rugi) menjadi hukuman

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Pertama (Bandung: Mizan, 2015), h, 31.

pengganti dan *kaffārat* sebagai hukuman tambahannya. *Diyat* dalam pembunuhan disengaja merupakan hukuman pengganti *qisās* dan menjadi hukuman pokok pada pembunuhan tidak disengaja.

Diyat memiliki arti yang sama dengan pengertian ganti rugi dalam hukum pidana positif adalah uang tebusan sebagai ganti rugi akibat kejahatan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban.²⁷ Berbeda dengan pembunuhan sebagai hak publik dalam hukum positif. Hukum Pidana Islam secara garis besar terbagi menjadi dua jenis hukuman, *Ḥaqqullāh* (Hak Allah) hukuman yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat dan *Ḥaqq al-Adami* (Hak Manusia) menyangkut hak perorangan atau kepentingan individu.²⁸

Diyat sebagai hukuman pada kejahatan pembunuhan adalah *Jarīmah* (tindak pidana) yang digolongkan ke dalam hak adami (*haqq al-Adami*) yang mana hukumannya dapat digugurkan oleh pihak yang dirugikan dan hukuman diserahkan kepada wali korban untuk memilih *qisās* atau *diyat* atau dimaafkan secara mutlak.²⁹ Menurut Rokhmadi Pembunuhan juga di dalamnya terdapat hak Allah meskipun hak manusia lebih menonjol, dengan mengikuti pendapat

²⁷ Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h, 41.

²⁸ Jamal D. Rahman, ed., *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, Pertama (Mizan, 1997), h, 99.

²⁹ Nur Ilahin, "Hukum Islam dan Kemanusiaan (HAM) Dalam Konsentrasi Syariah," *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2021): h, 25.

Imam Malik yang tetap memberikan wewenang hukuman Ta'zīr kepada penguasa meskipun *diyat* telah dimaafkan secara mutlak.³⁰ Berbeda dengan tindak pidana yang termasuk *jarimah hudud* yang tidak bisa digugurkan oleh korban, keluarga korban atau masyarakat yang di wakikan oleh negara, sebab hukuman *ḥad* adalah hak Allah (*ḥaqqullāh*).³¹

Menurut Abdul Qādir Audah kejahatan pembunuhan disamping menyentuh keamanan masyarakat lebih banyak menyentuh kehidupan dan fisik korban sebagai pihak paling menderita, karena itu penjatuhan hukumannya menjadi hak korban.³² Hal ini akan menjadi dasar dan mempengaruhi praktik atau mekanisme *diyat* yang selalu melibatkan dan mengorientasikan pada kesejahteraan keluarga korban. Selain itu syariat Islam memberikan sanksi *diyat* sebagai hukuman tindak pidana pembunuhan berdiri di atas tujuan yang kuat untuk memelihara kemuliaan hak hidup manusia.

Pada teori pembagian tingkatan *maqāṣid al-Syarī'ah* dilihat dari segi jangkauan hukum menurut ulama kontemporer seperti Ahmad ar-Raisuni dan Jasser Audah, *darūriyyah al-Khamsah* atau lima kebutuhan esensial manusia yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,

³⁰ Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern," *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017): h, 153., <https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169>.

³¹ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia," *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): h, 51.

³² Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 70.

keturunan dan harta masuk ke dalam tingkatan *maqashid* umum (*Maqāṣid al-ʿAmmah*) atau puncak tujuan syariat yang dapat ditelaah diseluruh bagian Hukum Islam, mereka juga menambahkan keadilan sebagai *maqāṣid* umum. Dapat juga dikatakan sebagai prinsip umum untuk menetapkan suatu hukum. Jika hukum bertentangan dengan itu, maka tidak sesuai dengan keinginan Allah Swt, karena hal ini diyakini sebagai maksud Allah dalam setiap penetapan hukum untuk manusia.

Orientasi sanksi *diyat* jika dilihat dari teori di atas termasuk pada salah satu *darūriyyah al-Khamsah* yaitu pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), dapat juga digolongkan sebagai tingkat pertama pada teori keniscayaan ulama klasik *maqāṣid al-Syarīʿah* yang amat diperlukan dan melekat pada diri manusia, jika tidak dilaksanakan maka yang terjadi hilangnya nikmat dan azab di akhirat.³³ adanya sanksi merupakan wujud nyata pembelaan hak korban untuk mengambil manfaat dan ancaman bagi pelaku maupun orang lain untuk mencegah kerusakan berupa pertumpahan darah kembali terjadi.

Abdul Qādir Audah menjelaskan hukuman *diyat* bertujuan mengganti nyawa korban dengan nominal uang yang sejatinya tidak dapat ternilai dengan apapun, namun demi kemaṣlahatan supaya nyawa yang hilang tidak menjadi sia-sia sebagai respon dari sebuah penghargaan atas kemuliaan nyawa, sehingga *diyat* melaksanakan kaidah

³³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Syariah*, h, 80.

pokok Hukum Islam yakni keharusan memelihara darah (jiwa) seseorang.³⁴ Jadi dapat diambil benang merah bahwa menerapkan hukuman *diyat* berarti bertujuan untuk mengambil maṣlaḥat, sebagai mana yang disebutkan al-Gazali bahwa maṣlaḥat adalah setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip di atas.³⁵

Imam al-Juwaini juga dalam menjabarkan 5 (lima) poin pokok *uṣūl asy-Syarīah*, memberi penjelasan bahwa kepentingan *ḍarūri* (primer), yang memuat kelima penjagaan termasuk penjagaan jiwa (*al-Nafs*) menurutnya dibenarkan secara langsung dengan nash.³⁶ Hukuman *diyat* untuk Memelihara jiwa berarti secara tidak langsung berfungsi menolak atau menjauhi larangan melakukan pembunuhan yang jelas disebutkan dalam nash al-Qur’ān maupun *ḥadīṣ*, diantaranya pada al-Qur’an surat al-Mā’idah ayat 32,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh

³⁴ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 78.

³⁵ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, ed. oleh Abdurrahman Misno (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 37-38.

³⁶ Sutisna et al., *Panorama Maqāṣid al-Syariah*, ed. oleh Abdurrahman Misno (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h, 18.

seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”³⁷ (QS. 5 [Al Maidah]: 32.

Menurut Tāhir Ibn ‘Āsyūr yang dikutip oleh Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat di atas merupakan perumpamaan yang bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya.³⁸ Pembunuhan disebut juga sebagai kejahatan terhadap hak-hak seluruh masyarakat, karena Allah Swt memberikan anugerah nyawa pada setiap manusia, sehingga siapapun pemilik nyawa akan ikut merasa terancam, sebagaimana ketika terjadi pencurian maka setiap orang yang memiliki harta juga ikut waspada karena perbuatan ini mengacaukan ketertiban dan keamanan umum.

Aḥmad al-Mursi Ḥusain Jauhar mengatakan bahwa orang yang telah melakukan perbuatan membunuh maka pelakunya telah mendapatkan dosa yang amat besar, karena tidak ada dosa yang lebih besar setelah dosa orang kafir yakni dosa membunuh orang beriman dan melenyapkan

³⁷ Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h, 151-152.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 3*, keempat (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h, 82.

nyawanya.³⁹ Begitu juga yang disebutkan oleh Syamsuddin adz-Dzahabi yang dikutip oleh Nurul Irfan, pembunuhan dikategorikan pada tingkat kedua setelah dosa orang murtad dari kitab al-Kabāirnya yang membahas 70 dosa-dosa besar.⁴⁰

Nash *Hadis* juga banyak menyebutkan kedudukan kemuliaan darah (nyawa) manusia, salah satunya sebagaimana Rasulullah Saw bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى
بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*“Dari Abdullah ia berkata, ‘Nabi saw bersabda, ‘Yang paling pertama diputuskan (dalam pengadilan Allah di akhirat kelak) bagi manusia adalah masalah darah (kasus pembunuhan).’ (HR Bukhari dan Muslim)”*⁴¹

Keseriusan Hukum Islam untuk memberikan penghargaan terhadap nyawa sangat terlihat dari tahapannya mulai dari penetapan larangan pembunuhan, melaksanakan sanksi sebagai ancaman dan menjunjung tinggi hak hidup manusia, yang jika dilihat dari kacamata *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, maka dapat dikatakan hak hidup sebagai hak yang paling fundamental di atas hak-hak yang lain, yang menandakan hilangnya hak hidup juga mengakhiri segala

³⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syariah*, h, 43.

⁴⁰ Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h, 50.

⁴¹ Imam Al-Bukhari, *Kitab Shahih Al-Bukhari* (Mesir: Dar Alamiyyah, n.d.), No. 6864.

hak yang dimiliki manusia, bahkan untuk menjalankan sebagai makhluk beragama, modal dasarnya adalah hidup, karena itu segala perbuatan yang akan mengancam kebutuhan esensial ini tidak dapat ditawarkan kembali, satu hak saja seperti hak mendapatkan dan mengelola harta untuk dirinya sendiri dan menafkahi keluarganya juga akan ikut hilang, hal ini berdampak luas bagi orang-orang yang bergantung hidup dengan harta korban.

Pada hukuman *diyat* meskipun lebih dikenal sebagai upaya restorasi (*al-Isti'ādah*) mengembalikan hubungan antara pelaku dan korban, dan pemulihan (*al-Iṣlāh*), tujuan pencegahan juga terkandung di dalamnya. Karena pada setiap hukum yang telah disyariatkan ia bersifat kompleks, Nadirsyah mengatakan kita tidak bisa menafikan suatu hukuman hanya bersifat satu atau dua tujuan saja, pasti banyak unsur di dalamnya seperti ancaman sehingga menakuti pihak lain.⁴² Menurut Wahbah az-Zuhaili dengan memilih salah satunya saja antara *qisās* atau *diyat* telah mengandung *masyaqqah* (berat).⁴³ Kita dapat melihatnya dari nominal *diyat* yang ditentukan oleh syariat berupa 100 (seratus) ekor unta. Nilai yang masih terbilang sangat besar, sehingga siapapun yang melakukan pembunuhan baik nyawa dan hartanya ikut terancam.

⁴² Nadirsyah Hosen dan Ibrahim Hosen, *Ngaji Fikih Pemahaman Tekstual Dengan Aplikasi Kontekstual*, Pertama (Sleman: Bentang Pustaka, 2022), h, 70.

⁴³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 7, h, 620.

Pencegahan dalam tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua, yang bersifat umum bagi masyarakat luas, dan khusus untuk pelaku itu sendiri.⁴⁴ Karena *diyat*, pelaku mendapatkan beban yang begitu berat, ibarat orang yang sejatinya tidak merdeka dikarenakan beratnya hutang yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, keadaan yang sulit ini mendekatkan pelaku pada ketaubatan setelah merasakan berharganya hak hidup. sebab manusia cenderung menghindari ancaman yang beresiko tinggi terhadap keselamatan jiwa dan stabilitas ekonomi.

Semua penjelasan di atas menegaskan maqāṣid khusus (*al-Maqāṣid al-Khāṣṣah*) pada hukuman *diyat* sesuai tingkatan kedua dari teori jangkauan maqāṣid adalah memberikan perlindungan terhadap manusia dari kejahatan nyawa, hal ini semakin mendekatkan pada pemeliharaan jiwa (*hifẓ al-Nafs*), karena sejatinya menurut al-Jurjawi hikmah penerapan *qisās* dan *diyat* adalah keberlangsungan hidup di dunia, supaya manusia tidak mudah saling membunuh.⁴⁵

Sanksi *diyat* juga mendorong supaya keluarga korban memberikan maaf dan nyawa pelaku tidak ikut dibunuh (*qisās*). Setelah membunuh korban, hak perlindungan nyawa pelaku telah hilang dan nasibnya ditentukan oleh pilihan

⁴⁴ Ocktoberinsyah Ocktoberinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 1, no. 1 (2017): h, 28., <https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.

⁴⁵ Makhrus Munajat, "Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah," *Asy Sir'ah* 45, no. 1108 (2011): h, 1123.

keluarga korban. Karena syarat gugurnya *qisās* diantaranya, meninggalnya pelaku, perdamaian, pengampunan, diwariskan hak *qisās* atau kadaluwarsa masa hukumannya. Dengan adanya uang pengganti yang jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, secara realitas ahli waris yang membutuhkan akan lebih memilih untuk mengambil manfaat dari ganti rugi tersebut untuk melanjutkan hidupnya. Hukum ahli waris mengambil uang *diyat* tersebut adalah halal menurut Abdul Qādir Audah.⁴⁶

Jadi melindungi jiwa seseorang adalah langkah awal terpenuhinya Hak Asasi Manusia yang fundamental selaras dengan lingkup hukum modern yang lebih mengenal istilah Hak Asasi Manusia yang menyebut hak hidup dengan basic human right (hak-hak asasi manusia dasar) dan menyerukan supaya memajukan kehormatan terhadap hak tersebut.⁴⁷ Para pemikir Hak Asasi Manusia biasanya sangat menolak keras hukuman pembunuhan versi Hukum Pidana Islam karena terdapat qisas yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip *humanity* dan dianggap kejam.

Padahal Hukum Islam dengan anjuran dan motivasi kepada korban untuk memberikan maaf artinya lebih menekankan pada gugurnya *qisās*, karena Allah lebih menyukai adanya pemaafan untuk pelaku dan pemulihan

⁴⁶ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 24.

⁴⁷ International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): h, 1., <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

keadaan pada keluarga korban yang ditinggalkan.⁴⁸ Karena jika hanya *qisās* yang ditegakkan, hak-hak korban dan keluarga korban terkait ekonomi tidak terbayarkan. Sisi keadilan pada hukuman *diyat* ini yakni memberikan apa yang menjadi haknya, pelaku mendapatkan hak hidupnya kembali dan korban sekaligus ahli waris diberikan hak pemulihan kerusakan yang telah terjadi.

2. Mekanisme Ganti Rugi (*Diyat*) Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Konsep dasar hukuman ganti rugi baik dalam Hukum Pidana Islam maupun hukum positif adalah pengembalian hak-hak korban yang telah dirusak oleh pelaku tindak pidana. Karena itu Restitusi menjiwai prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.⁴⁹ Untuk mencapai keberhasilan sebuah konsep memerlukan sokongan dalam tataran teknis, bagaimana sebuah mekanisme mewujudkan gagasan dasar dalam bentuk praktik.

Persoalan restitusi di Indonesia yang masih menemukan kebuntuan kaitannya dengan memastikan keluarga korban tindak pidana mendapatkan haknya dalam

⁴⁸ Devi Nilam Sari, "Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): h, 274., <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342>.

⁴⁹ Ali, *Viktimologi*, 2021, h, 126.

bentuk uang ganti rugi sebab pelaku tidak mampu membayarkannya, menjadi asumsi awal bahwa mekanisme yang diterapkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 masih jauh dari keberhasilan. Hukum Pidana Islam sangat serius menempatkan hak ganti rugi keluarga korban sebagai pihak yang paling menderita dengan memberikan pengakuan yang lebih jelas dibandingkan yang tertera dalam regulasi restitusi di atas.

- a. Perhitungan nilai kerugian keluarga korban tindak pidana pembunuhan dengan mekanisme musyawarah

Satu hal yang perlu disadari adalah ganti rugi tidak untuk menggantikan nilai nyawa manusia, seberapa besar ganti kerugian yang diproyeksikan tidak akan menggantikan luka penderitaan yang dialami keluarga korban, baik yang bersifat materil yaitu kerugian yang dapat dihitung nilai pasti karena nominalnya berupa wujud finansial pengeluaran selama proses pengurusan jenazah dan pengeluaran medis atau juga kerugian imateril mengenai bentuk yang tidak terlihat karena berkaitan dengan penderitaan psikologis, traumatis dan kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.

Demi keadilan keluarga korban Hukum Pidana Islam memberikan ruang begitu luas dengan melibatkannya dalam mekanisme *diyat*, karena disadari yang jauh lebih memahami penderitaan yakni keluarga korban sendiri. Selain diberikan hak untuk memilih sendiri hukuman yang dibutuhkan, juga dilibatkan dalam proses

menentukan besaran ganti rugi yang diinginkan oleh keluarga korban.

Ukuran *diyat* pada semua jenis pembunuhan baik disengaja, semi sengaja dan tidak sengaja berjumlah 100 ekor unta hanya berbeda pada pembagian jenis unta, namun ukuran tersebut tidaklah mutlak namun bersifat panduan dari syariat sebagaimana dikatakan Rokhmadi bahwa *diyat* memiliki karakteristik yaitu fleksibilitas karena jumlahnya bersifat tentatif (berubah-ubah) dan relatif (menyesuaikan kemampuan pelaku), dasarnya adalah perintah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178.

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

*“Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”*⁵⁰ (Q.S 1 [Al Baqarah]: 178)

Ibnu Atiyyah menjelaskan ketika wali korban telah memaafkan hendaknya mengikuti dengan cara yang baik yakni meminta ganti (tebusan) dengan *diyat* tanpa memberatkan pelaku, dan pembunuh ketika menunaikan *diyat* hendaknya dibayarkan dengan segera, tidak

⁵⁰ Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h, 36.

menunda-nunda dan tidak mengurangi dari jumlah yang telah disepakati. Rokhmadi juga mengatakan praktek saling menyesuaikan hingga mencapai kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme musyawarah.

Secara teknis setelah keluarga korban memilih untuk memaafkan dan menyepakati perdamaian barulah dapat dilakukan musyawarah, karena antara pemaafan dan perdamaian memiliki implikasi hukum yang berbeda. Jika pemaafan berimplikasi kepada gugurnya *qiṣāṣ* dan jika dimaafkan secara mutlak juga menggugurkan *diyat*, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan jika wali korban memaafkan dan meminta uang ganti rugi maka mau tidak mau pelaku harus menyanggupinya, berbeda dengan pendapat lain seperti ulama Hanafiyah dan Malikiyyah yang mensyaratkan persetujuan pelaku.⁵¹ Jadi jika mengacu pendapat pertama maka pemaafan tidak berimplikasi dibolehkannya musyawarah karena pelaku tidak diikutsertakan dalam menentukan ganti rugi dan jumlah yang dipakai adalah panduan syariat dalam perhitungan *diyat*.

Berbeda dengan mekanisme restitusi di Indonesia yang memberikan wewenang terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban untuk menghitung jumlah

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, keempat (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h, 164.

atau nominal ganti kerugian yang di alami keluarga korban, wewenang tersebut disebutkan pada UU LPSK tepatnya Pasal 12A ayat 1 huruf b “Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi”.⁵² Pihak korban hanya diberikan kesempatan menghitung nilai kerugian yang diderita dan dirasakan sendiri dalam permohonan, dalam Peraturan Mahkamah Agung diberikan hak demikian “Permohonan restitusi harus memuat besaran restitusi yang diminta”.⁵³

Abdanev menjelaskan bahwa jumlah restitusi yang dimintakan korban atau keluarga tidak serta merta dikabulkan, melainkan LPSK terlebih dahulu mencari rujukan untuk ditentukan nilai kewajarannya, karena itu mengenai hasil perhitungannya bisa sesuai dengan jumlah yang dimohonkan, dapat juga lebih besar atau bisa kurang dari permohonan. Dalam hal ini pihak keluarga korban tetap tidak bisa menentukan sendiri nominal yang diinginkan melainkan hanya dapat menaruh harapan terhadap keputusan LPSK, implikasinya jika hasil perhitungan kurang dari yang dibutuhkan keluarga korban sangat beririsan dengan ketidakadilan.

Hukum Pidana Islam menempatkan penguasa hanya sekedar fasilitator untuk dilaksanakannya musyawarah

⁵² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014.

⁵³ Mahkamah dan Republik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022.

atau kompromi antara pelaku dan keluarga korban mengenai jumlah ganti rugi yang akan disepakati. Menurut ad-Dardir yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa dalam *ṣulḥ* (kompromi, kesepakatan damai dengan suatu imbalan) jumlahnya boleh lebih banyak dari *diyat*, sama, atau lebih sedikit dari *diyat*, kemudian juga dapat bersifat tunai, ditangguhkan, dibayarkan dengan sejenis *diyat*, atau berbeda dengan *diyat* asalkan tetap dengan syarat adanya *qabul* (persetujuan).⁵⁴

Syariat telah menetapkan jumlah *diyat* dengan jumlah 100 (seratus) ekor unta atau dinominalkan dengan uang seharga tersebut.⁵⁵ Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa jumlah ganti rugi pada kesepakatan damai tidak boleh melebihi banyaknya ketentuan jumlah *diyat* di atas supaya keduanya tidak terjatuh dalam *riba*.⁵⁶ Maka ketentuan jumlah *diyat* di atas menjadi batas maksimum jumlah ganti rugi yang disepakati, terlihat Hukum Islam begitu fleksibel dengan membolehkan penyelesaian ganti rugi melalui kompromi dalam konsep musyawarah.

Mekanisme semacam ini dalam hukum modern dikenal dengan pembedaan berbasis *restoratif justice* atau sebelumnya dikenal dengan sebutan pembedaan

⁵⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 7, h, 624.

⁵⁵ Hamzah Hasan, "Diat dalam Pidana Islam (Antara Hukum Privat dan Publik)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): h,72., <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4880>.

⁵⁶ Az-Z uhaili, h, 624.

restoratif, dimana bobot pembedaanannya ditekankan pada kerugian korban dan kerugian masyarakat serta mengupayakan restorasi kerugian akibat kejahatan berbentuk finansial.⁵⁷ Sukardi menyatakan bahwa esensi dari sebuah prinsip *restorative justice* adalah adanya proses saling memaafkan untuk menghapus sebuah perbuatan salah yang dilakukan pelaku setelah mereparasi dan merestorasi kerugian dan kerusakan akibat perbuatan salah pelaku, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dalam sudut pandang kemanfaatan, pemaafan membebaskan dari emosi negatif, depresi, rasa bersalah akibat ketidakadilan, perbaikan hubungan interpersonal, mengurangi tingkat permusuhan dan mencegah balasan lebih keras terhadap perilaku agresif orang lain.⁵⁸

Konsep ini dapat diaplikasikan dalam mekanisme penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi yang terbagi menjadi dua cara sebagaimana dalam Pasal 7A ayat 3 UU LPSK berbunyi “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK” keterwakilan dalam penilaian jumlah restitusi oleh LPSK tetap harus melibatkan pihak keluarga korban, karena sejatinya yang paling

⁵⁷ T.J. Gunawan, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2023), h, 118.

⁵⁸ Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Pertama (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), h, 246-247.

mengetahui kalkulasi jumlah atas kerugian adalah keluarga korban sendiri sebagai pihak yang merasakan penderitaan, hal ini supaya dapat menyentuh keadilan keluarga korban.

Pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan sebelum keputusan hukum tetap atau lebih tepatnya sebelum LPSK menyerahkan berkas permohonan kepada penuntut umum, keluarga korban tidak hanya menunggu keputusan atas permohonan yang memuat besaran restitusinya, namun lebih dari itu mereka dapat terus dilibatkan dalam kompromi, untuk memastikan perhitungan yang dilakukan LPSK telah sesuai dan disetujui oleh pihak wali korban sampai pada keputusan jumlah nilai yang disepakati oleh LPSK dengan pihak keluarga korban. Kemudian jika permohonan diajukan setelah berkekuatan hukum tetap, maka antara pihak keluarga korban dengan pelaku dapat dilakukan musyawarah atau mediasi untuk menentukan jumlah yang dimohonkan korban dengan menyesuaikan kemampuan dan kesanggupan pelaku.

Islam mensyariatkan pemaafan dalam segala bentuk interaksi sosial, sampai Allah memberikan penghargaan bagi keluarga yang mau memberikan maaf dan melepaskan *qisās* berupa penebus dosa, diangkat derajatnya dan ditambah kemuliaan bagi yang

memaafkan dan lebih dekat dengan takwa.⁵⁹ Bagaimanapun pihak keluarga korban sangat sulit melupakan kejahatan pelaku bersamaan penderitaan yang mereka rasakan, sejatinya hawa nafsu mereka menginginkan hukuman setimpal yaitu kematian pelaku, namun motivasi dari syariat memberikan pilihan yang lebih bermanfaat bagi keluarga korban dalam hal ganti rugi sebagai pemulihan penderitaan dan bandingan balas dendam.

Sebuah pemaafan di dalamnya menuntut kebersihan hati yang akan mengantarkan pada kompromi perdamaian dan menghasilkan kesepakatan nominal *diyat* dengan keadaan yang telah terbebas dari selimut dendam. Ali al-Shabuni menjelaskan Allah sampai menggunakan kata “saudara” dalam al-Qur’an surat al-baqarah ayat 178 untuk mengingatkan sejatinya mereka adalah saudara seagama dan sesama manusia sehingga akan menumbuhkan rasa belas kasih di antara mereka, dan pada akhirnya terjadi di antara mereka saling memaafkan, melakukan kebaikan dan menunaikan (*diyat*) dengan baik.⁶⁰ Rokhmadi juga mengatakan kata

⁵⁹ Zul Anwar Ajim Harahap, “Qisas Dalam Perspektif Ayat Dan Hadits Ahkam, *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): h, 163., <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.345>

⁶⁰ Alwi Jamalulel Ubab, “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 178-179: Awal Mula Hukum Qisas dan Hikmahnya,” Nu Online.or.id, 2023, Diakses Pada 11 Mei 2025.,. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv>

“*bi’ihsān*” berarti terbaik atau sesuai sebagaimana hak keluarga korban.

Selain memenuhi hukuman, yang sejatinya menjiwai perdamaian adalah keadaan saling merespon dan kembali pada kebaikan antara pelaku dan wali korban, aspek pemaafan dan kemurnian hati keluarga korban dan penyesalan yang sungguh-sungguh dari pelaku sangat menentukan. Meski secara hukum materil telah selesai namun jika dapat dibarengi dengan pemulihan moral diantara keduanya akan memperindah dan mendekatkan diri pada sebuah keutamaan. Bahkan Abdul Qādir Audah mengatakan bahwa, dengan modal kebersihan hati dan perdamaian antara kedua belah pihak dari unsur-unsur yang mendorong tindak pidana lebih memastikan supaya mencegah tindak pidana terulang kembali.⁶¹

Suatu hal yang dirusak dalam setiap tindak pidana tidak berhenti pada kerusakan harta benda, cacat, luka-luka pada badan atau kematian, hubungan antar manusia dalam lingkup masyarakat juga ikut terganggu. Misalnya pada kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika melakukan pelayanan masyarakat secara tidak adil, akan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat, atau pada tindak pidana pencurian akan merusak hubungan korban dan pelaku yang sebelumnya baik dalam komunikasi relasi tetangga, apalagi pada tindak pidana yang menyentuh keutuhan

⁶¹ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 69.

keluarga karena berkurang anggota keluarga sebab terbunuh, akan merusak hubungan antar keluarga pelaku dan keluarga korban.

Seperti pembunuhan yang terjadi pada zaman jahiliyah, pihak keluarga pembunuh memiliki niat untuk membalas dendam karena tidak bisa merelakan satu nyawa keluarganya yang terbunuh, amarah tersebut sampai pada sumpah untuk membunuh lebih kejam dari apa yang dilakukan pelaku, ketika yang dibunuh budak maka dibalas dengan membunuh orang merdeka, korban perempuan dibalas nyawa laki-laki, kejadian serupa berlanjut hingga meluas terjadi perang antar kelompok.⁶² Kisah ini menjadi sebab turunnya surat al-Baqarah ayat 178 untuk menghentikan pembunuhan yang terjadi secara masif.

- b. Pembayaran ganti rugi (*diyat*) dengan bantuan keluarga pelaku (*'aqīlah*)

Konsep ganti rugi dalam Hukum Pidana Islam memiliki beberapa mekanisme untuk memaksa pelaku membayarkan kewajibannya dan menjamin keluarga korban mendapatkan hak ganti rugi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mekanisme restitusi melibatkan segala pihak, baik keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, pemerintah dan masyarakat, masing-masing mempunyai peran di dalamnya. Keluarga pelaku atau *al-*

⁶² Ubab, "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 178-179: Awal Mula Hukum Qisas dan Hikmahnya."

‘*Aqīlah*’ yakni orang yang menanggung *aql* bermakna *diyat*.⁶³ yang termasuk dalam lingkup ‘*aqīlah*’ adalah *aṣabah* atau keluarga yang datang dari pihak ayah.⁶⁴ ‘*aqīlah*’ berperan dalam membantu pelaku untuk membayarkan ganti rugi kepada korban.

Keterlibatan keluarga korban dalam Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya sudah diberikan ruang dalam Pasal 1 ayat 1 “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga” di mana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat ke 15 bahwa pihak ketiga merupakan pihak selain pelaku tindak pidana yang bersedia membayar restitusi. Jadi pihak ketiga dapat berupa lembaga, badan termasuk juga pihak yang paling dekat yakni keluarga pelaku.

Peran keluarga korban supaya membantu pelaku dalam Islam lebih ditekankan bahkan terdapat pendapat yang mewajibkan, Abdul Qādir Audah berpendapat bahwa meskipun terdapat kaidah dasar Hukum Islam umum yang berbunyi, “setiap orang tidak menanggung dosa orang lain”, dengan diikutsertakannya keluarga pelaku menjadi pengecualian atas kaidah umum tersebut. Alasan utamanya adalah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan korban. Sebab jika hanya

⁶³ Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 41.

⁶⁴ M. Ridha, Salman Abdul, dan Muthalib, *Konsep Aqilah dalam Perspektif Hukum Islam* (Langkawi: Proceedings 2nd International Social Development Conference 2016, 2016), h, 628.

pelaku yang membayar ganti rugi, akan terjadi ketimpangan hukum yang digantungkan kepada finansial pelaku dan beresiko terhadap tidak terpenuhinya pembayaran *diyat*, dimana akan terjadi ketika pelaku kaya korban akan menerima ganti rugi sepenuhnya, pelaku kelas menengah juga memberikan sesuai kemampuannya, dan korban dengan pelaku miskin tidak akan mendapatkan hak ganti ruginya.⁶⁵

Pertimbangannya terletak pada realita jumlah orang kaya hanya sebagian kecil dari masyarakat, sehingga jika tidak ditekankan keluarga pelaku untuk membantu, maka akan banyak korban yang tidak menerima hak ganti ruginya. Jika konsep *'aqīlah* diaplikasikan dengan kondisi hukum zaman sekarang tentu mendapatkan pertentangan mengenai asas *individual responsibility* atau pertanggungjawaban pribadi atau asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” karena dengan alasan tersebut seseorang tidak dapat menanggung sanksi atas tindak pidana yang dilakukan orang lain.⁶⁶

Asas tersebut memiliki pengecualian dengan istilah pertanggungjawaban pengganti (*vicareous liability*) yang di adopsi dari hukum perdata, kini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 telah menegaskan dan memberikan jalan untuk

⁶⁵ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 76.

⁶⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Ketiga (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h, 75.

dilaksanakan pertanggungjawaban pengganti, tepatnya pada Pasal 37 “dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat; a) dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memberikan kesalahan atau, b) dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Setidaknya ada dua undang-undang yang mengaturnya lebih lanjut, diantaranya UU No. 20 Tahun 2001 (tindak pidana korupsi) dan UU No. 26 Tahun 2006 (pengadilan hak asasi manusia).

Pertanggungjawaban pengganti pada UU Tipikor menyebutkan, yang dibebankan adalah korporasi karena pelaku tindak pidana korupsi memiliki hubungan dengan badan hukum tersebut, baik hubungan kerja maupun hubungan lainnya. Sedangkan dalam UU Pengadilan HAM dibebankan kepada komandan militer jika anak buahnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Karena komandan memiliki wewenang penuh untuk mengatur, mendidik, mengawasi dan mengendalikan pasukannya. Termasuk juga jabatan sebagai atasan baik aparat maupun sipil, meski demikian pelaku dalam hal ini sebagai bawahan yang melakukan tindak pidana tetap tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana tersebut, oleh karena itu

atasan tidak menggantikan secara keseluruhan namun ikut serta terlibat untuk menyelesaikan hukuman.⁶⁷

Konsep pengecualian terhadap kaidah umum yang ada pada Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki kesamaan alasan, pertama. *'aqilah* sebagai pihak ketiga dilibatkan supaya pembayaran ganti rugi dapat terlaksana sebagai hak korban yang menjadi prioritas utama, begitu juga menurut ahli hukum pidana John C. Coffe Jr yang dikutip oleh Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arif, bahwa *vicareous liability* lebih cocok diaplikasikan sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pembenarannya terletak pada pembagian ganti rugi untuk pihak yang lebih tepat menanggung (atau setidaknya lebih berhak mendapat beban tersebut).⁶⁸

Kedua, kebolehan disyaratkan kepada subjek hukum yang memiliki hubungan dengan pelaku baik suatu badan atau perorangan, yang disebutkan benar-benar memiliki tanggungjawab untuk seharusnya menjaga dan mendidik pelaku untuk tidak melakukan kesalahan sampai mengakibatkan tindak pidana. Pada undang-undang di atas, hubungan yang terjalin sebab ada wewenang atau jabatan yang melekat pada penanggungjawab pengganti, Fines Fatimah dan Barda

⁶⁷ Fines Fatimah, "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia," *Law Reform* 7, no. 2 (2012): h, 28-32., <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>

⁶⁸ Fatimah, h, 9.

Nawawi Arif menyebut bahwa tidak hanya dalam lingkup hubungan tersebut, wewenang mutlak juga mengenai relasi orang tua dan anaknya. Hubungan tersebut terjalin dalam ikatan keluarga yang saling mengisi, mengawasi dan memberikan tanggungjawab kasih sayang dan material.⁶⁹

Wahbah az-Zuhaili memberikan alasan dibalik turut sertanya *'aqīlah* menanggung *diyat* disebabkan kerabat memiliki kewajiban untuk menjaga pelaku dari melakukan tindakan kejahatan, apabila telah terjadi berarti mereka tidak menjaganya dan telah melakukan keteledoran atau kesalahan.⁷⁰ Unsur yang menjadi alasan keterlibatan keluarga pelaku untuk membantu pembayaran ganti rugi adalah karena hubungan yang teramat paling dekat dengan pelaku. Dalam praktiknya *'aqīlah* tidak dibebankan atas bantuan yang wajib diberikan kepada pelaku ini, pertolongan tersebut mendasarkan pada kemampuan finansial kerabat pelaku, sehingga tidak akan melebihi dari jumlah harta yang dimiliki.⁷¹

Konsep *'aqīlah* ini dipertentangkan sebab, sangat dipengaruhi oleh budaya orang Arab yang selalu melestarikan hubungan kekerabatannya, sehingga tidak cocok untuk zaman yang telah meninggalkan hal tersebut. Hukum selalu dipengaruhi oleh *locus dan*

⁶⁹ Fatimah, h, 33.

⁷⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 7, h, 651.

⁷¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h, 177.

tempus dibuatnya hukum. Ketika berbicara kondisi hukum pidana modern sekarang, tidak menutup kemungkinan juga atas pengaruh budaya barat yang mana prancis sebagai asalnya, yang terkenal dengan individualis dibandingkan masyarakat timur, seperti di Indonesia sebenarnya relasi kekeluargaan masih dilestarikan, dari beberapa daerah atau suku yang terkenal dengan hal tersebut dapat dilihat pada suku suku minangkabau, batak, dani, yang masih menjaga dengan sebutan marga atau keluarga dan suku jawa dengan sistem kekeluargaan bilateralnya. Maka dari itu konsep '*aqilah*' ini masih dapat diberlakukan pada hukuman ganti rugi tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

Pihak ketiga yang lain untuk membantu pelaku membayar ganti rugi selain keluarga korban sebagai subjek hukum dari perorangan, mekanisme *diyat* juga melalui baitul mal yang dalam masa sekarang ini adalah kas keuangan negara, artinya ganti rugi dimintakan kepada negara untuk membayarnya.⁷² Tidak hanya untuk pembunuhan yang telah diketahui pelakunya, mekanisme tersebut dapat diaplikasikan untuk pembunuhan tanpa diketahui pelaku, sebab negara bertanggungjawab atas perlindungan korban.⁷³

Baitul mal di Indonesia dalam praktiknya dapat dijumpai di daerah Aceh, sebagai lembaga daerah

⁷² Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, h, 288.

⁷³ Ridha, Abdul, dan Muthalib, *Konsep Aqilah dalam Perspektif Hukum Islam*, h, 630.

nonstruktural dan berwenang untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, pernah berganti nama menjadi Badan Amil zakat, Infak dan Sedekah (Bazis).⁷⁴ Melalui lembaga tersebut dapat dimintakan pembayaran ganti rugi untuk korban tindak pidana hal ini di atur dalam Pasal 78 Qonun Aceh No. 9 Tahun 2019.⁷⁵ Daerah selain Aceh dapat mempraktikkan dengan menunjuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau melalui mekanisme kompensasi yang asal dananya dari APBN atau APBD untuk berwenang melaksanakan pembayaran *diyat* sebagai mekanisme terakhir ketika restitusi gagal dibayarkan pelaku atau hanya dibayarkan sebagian.

Kembali lagi bahwa tidak semua korban tindak pidana diakomodasi oleh negara perihal hak kompensasi tersebut, hanya yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU N0. 31 Tahun 2014 “Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 dan Pasal6, juga berhak atas Kompensasi”.

⁷⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2016), h, 49-50.

⁷⁵ Syarifah Rabiattunnisa, Faradilla Fadlia, dan Novita Sari, “Kebijakan Restitusi: Bentuk Perlindungan Hukum Atau Diskriminasi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 7, no. 3 (2022): h, 4., www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

- c. Waktu pembayaran ganti rugi (*diyat*) dengan mekanisme penangguhan pembayaran

Aktualisasi keberhasilan ganti rugi dalam Islam selanjutnya dilakukan dengan mekanisme waktu pembayaran *diyat*, ganti rugi dapat dibayarkan dengan cara ditangguhkan atau diangsur selama tiga tahun dan dicicil disetiap akhir tahunnya. Cara ini dipraktikan oleh Umar bin Khaṭṭab dan Alī bin Abī Ṭālib, alasan dibalik angsuran setiap akhir tahun karena kondisi pada saat itu hasil panen bisa dinikmati setiap akhir tahun dan sebab jangka waktunya tiga tahun maka perhitungan dibagi tiga kali cicilan.⁷⁶ Abdanev mengatakan cara seperti ditangguhkannya ganti rugi masih dalam proses pembahasan untuk mencari mekanisme yang tepat.⁷⁷

Mekanisme untuk memberikan kesempatan pelaku dan keluarganya mengumpulkan uang ganti rugi telah disepakati oleh fuqoha, berlaku untuk tindak pidana pembunuhan tersalah dan pembunuhan sengaja yang hukuman *diyat* diambil dari kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan pelaku untuk menanggukhan.⁷⁸

Hikmah dibalik pensyariatan ini tidak lain untuk meringankan beban keluarga *'aqīlah* dalam mengumpulkan uang ganti rugi untuk korban.⁷⁹ Dalam

⁷⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 7, h, 640.

⁷⁷ Wawancara dengan Abdanev Jopa Colly, Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Zoom Meeting, (19 Maret 2025).

⁷⁸ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, h, 568.

⁷⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Pertama (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2915), h, 140.

hal ini orientasi pokoknya adalah supaya uang ganti rugi dapat dibayarkan sepenuhnya dan tidak terkendala oleh kemampuan pelaku serta menghindari adanya alasan pemaaf dibalik ekonomi yang dimiliki pelaku dan memilih hukuman ganti rugi di subsiderkan dengan penjara pengganti karena nilai hukuman terbilang lebih ringan.

Jika diaplikasikan dalam mekanisme restitusi di Indonesia maka penangguhan ini dapat dilakukan untuk pelaku pada saat kompromi permohonan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan jika kompromi tersebut telah mencapai kesepakatan maka penangguhannya berlaku setelah melalui proses pengadilan. Namun diperuntukkan hanya kepada pelaku dan tidak berlaku bagi pihak ketiga dalam hal ini keluarga, sebab konsep *'aqilah* tidak bisa dilakukan kepada *diyāt* yang berdasarkan kesepakatan damai atau rekonsiliasi,⁸⁰ karena perdamaian tersebut disepakati nilainya setelah mempertimbangkan kemampuan pelaku.

Waktu pembayaran restitusi di Indonesia diatur hanya diiiberikan jangka waktu selama 30 hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dalam Pasal 33 UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan setelah pelaku tidak dapat memenuhi pembayaran maka ada upaya penyitaan barang milik pelaku untuk selanjutnya diadakan pelelangan. Waktu

⁸⁰ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid IV*, h, 284.

yang terbilang masih jauh dari kemungkinan pelaku untuk mengumpulkan restitusi yang notabene nilainya begitu besar.

d. *Diyat Sebagai Kebutuhan Sekunder (Ḥājiyyāh)*

Maqāṣid al-Syarī'ah dalam perspektif ulama klasik, membagi *Maqāṣid* pada tiga tingkatan keniscayaan (*level of necessity*) diantaranya, tingkat pertama yaitu keniscayaan (*ḍarūriyyāh*), kedua Kebutuhan (*ḥājiyyāh*) dan tingkat ketiga kelengkapan (*taḥsīniyyāh*).⁸¹

Keniscayaan atau *ḍarūri* diartikan sebagai hal pokok (primer) yang amat diperlukan dan melekat pada diri manusia, jika tidak dilaksanakan maka yang terjadi hilangnya nikmat dan azab di akhirat. Sedangkan kebutuhan atau *ḥājiyyāh* merupakan kebutuhan (sekunder) sebagai wasilah untuk mewujudkan lima keniscayaan, karena menurut Imam syatibi dalam *qaṣḍu al-syārī' fi dukhūli al-mukallafi taḥta al-aḥkam al-syarī'ah* atau maksud Allah menugaskan hambanya untuk melaksanakan syariat, melaksanakan *ḥājiyyāh* berfungsi sebagai pelengkap untuk *ḍarūriyyāh* (melekat pada diri manusia). Kebutuhan sekunder ini dimaksudkan supaya manusia tidak mendapatkan kesusahan dan kesempitan atau bersifat meringankan hidup.

Hukuman ditetapkan berdasarkan kemaslahatan yang sudah diperhitungkan dalam proses pembuatannya,

⁸¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, h, 34.

qiṣāṣ disyariatkan dengan mengacu pada kaidah dasar (*uṣūl*) bahwa hukuman bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa memperdulikan si pelaku tindak pidana, karena pembunuhan termasuk tindak pidana yang menyentuh eksistensi dan kemaslahatan masyarakat sebab itu dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Kemudian hukuman *diyat* hadir membatalkan kaidah tersebut, yaitu dengan pemafan dari keluarga korban, berlakulah kaidah memerangi hukuman namun tetap memerhatikan pelaku.⁸² penjelasannya adalah sebelum perbuatan ini menyentuh masyarakat lebih dahulu menyentuh korban beserta keluarganya sebagai pihak yang paling menderita.

Ketika dikaitkan sebuah hukuman dengan pemeliharaan jiwa melalui sudut pandang tingkat *maqāṣid* di atas, hukuman *qiṣāṣ* berada pada tingkat *darūri* karena dengan sifat sanksi yang tegas memberikan ancaman yang nyata antara melenyapkan dan dilenyapkan sebuah nyawa, apabila semua syarat telah terpenuhi maka tidak ada alasan lain untuk melaksanakan hukuman berat ini. Jika *qiṣāṣ* berada pada tingkat *darūri* maka *diyat* berfungsi pada tingkat *hājiyyāh*, karena menawarkan sesuatu hal yang akan meringankan beban hidup baik bagi pelaku maupun korban.

Al-Qurṭubi menjelaskan tafsir al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 178 yang mana menjadi dasar penerapan

⁸² Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 21.

diyat untuk tindak pidana pembunuhan, maksud daripada diterapkannya *diyat* dapat diketahui pada kalimat “*yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu*”, disebutkan keringanan ini dapat dilihat dari historis sebuah hukuman pembunuhan, dimana sejak zaman umat Nabi Musa hanya *qisās* yang menjadi hukuman tunggal dan bahkan umat Nabi Isa hanya ada hukuman pemaafan saja, pada zaman Nabi Muhammad umatnya diperbolehkan memilih antara hukuman *qisās*, *diyat* atau pemaafan, rahmat Allah tidak hanya bagi korban begitu juga bagi pelaku.⁸³

Pelaku dengan keberadaan hukuman *diyat*, diberikan harapan untuk diampuni atas kejahatan yang dilakukan, meskipun tidak sepenuhnya dimaafkan secara hukum, namun dengan *diyat* dia mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan melakukan pertaubatan. Apalagi syariat Islam lebih memberikan rekomendasi supaya keluarga korban memberikan pemaafan kepada pelaku. Harapan tersebut hanya ada ketika pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, karena kesengajaan melibatkan unsur moral di dalamnya, jadi secara psikologis pelaku memiliki niat yang diorientasikan untuk membunuh korban, perasaan demikian yang dapat diperbaiki kembali ketika pelaku mendapatkan

⁸³ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, ed. oleh Mukhlis B. Mukti, trans. oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), h, 587.

kesempatan hidup kedua kalinya dibarengi dengan pembayaran ganti rugi kepada korban.

Konsep *diyat* juga memberi keringanan kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja, dengan tidak adanya unsur moral disana atau terjadi karena kelalaian pelaku, demi kemulyaan sebuah nyawa hukuman *diyat* sebagai sanksi pokok tetap di berikan namun hukuman *diyat* yang tergolong pada *diyat mukhaffafah* (ringan). Dari segi kadarnya memang sama dengan pembunuhan sengaja 100 ekor unta, perbedaan pada jenis unta yang relatif lebih murah dan mudah didapatkan, 20 ekor *banat makhaḍ* (unta betina memasuki usia dua tahun) 20 ekor *banu makhaḍ* (unta jantan memasuki usia dua tahun), 20 ekor *banat labun* (unta betina usia dua tahun, masuk usia tiga tahun) 20 ekor *hiqqah* (unta memasuki usia empat tahun) dan 20 ekor *jaza'ah* (unta sempurna usia empat tahun).⁸⁴

Pada pelaksanaan pembayaran *diyat* pembunuhan tidak sengaja, pelaku diringankan dengan dibantu oleh keluarga korban atau disebut dengan '*aqīlah*. Jumhur *fuqahā'* telah sependapat bahwa '*aqīlah* yang dimaksud adalah keluarga dari pihak ayah atau keluarga *aṣabah*, setiap keluarga memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan.'⁸⁵ Keterlibatan '*aqīlah* disini bertujuan untuk meringankan beban pelaku yang telah melakukan

⁸⁴ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, h, 348.

⁸⁵ Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, h, 568.

kesalahan dengan membunuh. Menurut al-Jurjawi yang dikutip oleh Rokhmadi, hikmah dibalik bantuan *'aqīlah* adalah menjadi peringatan dan pelajaran bagi setiap anggota keluarga supaya tidak terulang kembali perbuatan yang akan menyusahkan semua pihak keluarga.⁸⁶

Selain itu masih pada pembunuhan tidak sengaja, proses pembayaran dilakukan secara berangsur, dengan ditangguhkan selama 3 (tiga) tahun, hikmah dibalik pensyariatannya ini tidak lain untuk meringankan beban keluarga *'aqīlah* dalam mengumpulkan uang ganti rugi untuk korban, dalam hal ini orientasi pokoknya adalah supaya uang ganti rugi dapat dibayarkan sepenuhnya dan tidak terkendala oleh kemampuan pelaku, bahkan sebagai jalan terakhir *diyat* diserahkan kepada Baitul Mal.

Keringanan yang didapatkan umat Nabi Muhammad ini merupakan keistimewaan yang patut disyukuri, andaikan saja syariat pada zaman Nabi Musa dan Nabi Isa seperti keterangan di atas, keluarga korban hanya merasa cukup dari segi nafsu dendam terbalaskan namun dari segi ekonomi mereka tetap dalam keadaan yang lebih buruk, artinya sanksi *diyat* benar-benar menjadi kebutuhan yang esensial, mereka tidak hanya kehilangan nyawa anggota keluarga, berikut juga harapan hidup mereka melalui harta korban ikut lenyap.

⁸⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h, 140.

Memang walaupun *diyat* tidak disyariatkan, orang yang bergantung hidup dengan korban tetap dapat melanjutkan hidup, namun keadaanya akan lebih berat. Mereka harus membayar biaya rumah sakit, pengurusan jenazah, dan tanggungan lainnya sepeninggal korban. Selain itu, menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Busyro mengatakan sesungguhnya *al-ḥājiyyāh* ketika dilaksanakan akan membawa pada pemeliharaan kebutuhan *al-Darūriyyāh*, dengan kata lain, jika tidak dilaksanakan akan merasa kesulitan melaksanakan kewajiban syara secara baik.⁸⁷

Jasser Audah juga menyebutkan dalam teori sistemnya, Hukum Islam merupakan sebuah sistem untuk menjalankannya maka perlu ada hierarki yang saling mempengaruhi sistem Hukum Islam, antara *darūriyyāh*, *ḥājiyyāh* dan *tahṣīniyyāh* tidak hanya dipahami dari segi tingkatan struktur pohon, lebih dari itu pemahaman diperluas dengan adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara subkonsep-subkonsep yang telah dihasilkan.⁸⁸

Pensyariatan bantuan *‘aqīlah*, pelaksanaan pembayaran *diyat* dengan ditangguhkan selama 3 (tiga) tahun, kemudian hak pemaafan, maksud atau hikmah yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya dapat digolongkan pada Tujuan Parsial (*Maqāṣid*

⁸⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Pertama (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h, 115.

⁸⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syariah*, h, 91.

juz'iyāh) yang berguna untuk mengungkap maksud dari sebuah nash atau hukum tertentu yang merupakan turunan dari tujuan khusus pada ditetapkan hukum *diyat* untuk memberikan perlindungan seseorang dari kejahatan jiwa, sekaligus melaksanakan pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*).

Berikut dapat dijelaskan lebih sederhana dalam sebuah gambaran kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Hukum Positif kaitannya dengan ganti rugi tindak pidana pembunuhan yang bernuansa perbandingan yang berbicara kekurangan restitusi (ganti rugi) pada hukum positif khususnya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dan Perma No. 1 Tahun 2022 dan kelebihan Hukum Pidana Islam dalam konsep *diyat* (ganti rugi) yang dimiliki.

Tabel. 4.2 Perbedaan Ganti rugi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Aspek	Restitusi Hukum Pidana Positif	Diyat Hukum Pidana Islam
Dasar Hukum	UU No. 31 Tahun 2014 dan Perma No. 1 Tahun 2022	Al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qiyas, Maqasid Syariah dsb.
Hak Restitusi	Korban Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat, Terorisme, Perdagangan Orang, Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Tindak pidana anak serta tindak pidana lain yang diputuskan LPSK	Berhak atas <i>Jarimah al-Qatlu</i> (Tindak Pidana Pembunuhan) dan <i>Jarimah al-Jirah</i> (Tindak Pidana Penganiayaan)

Pihak ketiga	Secara suka rela membantu pembayaran restitusi pelaku.	Wajib untuk <i>aqilah</i> (keluarga asabah pelaku) membantu hukuman ganti rugi pelaku
Mekanisme restitusi	Jika pelaku tidak mampu membayar, hukumannya digantikan (subsider) dengan penjara pengganti. Dan Hasil nilai kerugian keluarga korban dihitung, diputuskan oleh LPSK. Jumlahnya bisa kurang dari yang di inginkan keluarga korban.	Tiga cara memaksa pelaku membayar restitusi; - Musyawarah nilai <i>diyat</i> antara keluarga korban dengan pelaku - Optimalisasi pihak ketiga (<i>aqilah</i> wajib bantu) dan/atau lewat baitul mal. - Penangguhan <i>diyat</i> (dibayar berangsur oleh pelaku)
Orientasi Hukuman	Subsider penjara masih menjadi pelarian. Membe- la hak publik	Pemulihan penderitaan keluarga korban. Membela hak privat (<i>haqqul adami</i>)

Membandingkan konsep ganti rugi antara keduanya, tidak berhenti dalam kepuasan mana yang lebih superior, melainkan hendak mencari solusi utama atas problem yang sedang dihadapi. Hukum Pidana Islam menurut Rokhmadi, sesungguhnya terbilang sangat cakap untuk merespon permasalahan kontemporer dan tidak bertentangan dengan pemahaman hukum modern.

Cita-cita menanamkan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum Indonesia telah lama diharapkan, pintu tersebut telah terbuka dalam semangat Piagam Jakarta. Moh. Hatta mengatakan, lambat

laun terdapat sistem Syariat Islam yang teratur dalam Undang-Undang berdasarkan Al-Qur'ān dan Hadist yang sesuai dengan keperluan masyarakat Islam.⁸⁹

⁸⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman*, ed. oleh Raja Juli Antoni dan Rizaludin Kurniawan, Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h, 95.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah memaparkan serangkaian proses penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, pada bagian ini penulis berikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Restitusi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 membahas hak korban tindak pidana atas restitusi dalam kewenangan Lembaga perlindungan saksi dan korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bagaimana tata cara pemberian restitusi untuk korban dan keluarga korban tindak pidana. Kedua regulasi di atas terbilang kurang efektif menjamin hak restitusi dan memberikan pemulihan terhadap korban tindak pidana pembunuhan, dikarenakan 1) Kepastian hukum hak restitusi bagi korban tindak pidana pembunuhan masih kurang jelas, dengan adanya pembatasan dalam Pasal 2 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2022 keberlakuannya tidak disebutkan tegas dan kelayakannya menunggu keputusan LPSK berdasarkan Pasal 7A ayat 2 UU LPSK. Standarisasi kelayakan yang belum jelas dan bunyi Pasal yang berkonotasi deskriminasi membuat interpretasi penegak hukum yang tidak seragam. 2) Mekanisme pelaksanaan pemberian restitusi selalu menemui kebuntuan jika pelaku tidak mampu membayar. Jalan tunggal yang ada hanya disubsiderkan dengan penjara yang tidak memberikan kemanfaatan keluarga korban (hak

privat), karena hukuman penjara hanya melindungi keamanan masyarakat (hak publik).

2. Restitusi tindak pidana pembunuhan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai logika hukum dari *diyat* Hukum Pidana Islam atas relevansinya untuk perbaikan kedua peraturan di atas adalah 1) Memberikan kepastian hukum dengan *diyat* (ganti rugi) sebagai hukuman *Jarīmah al-Qaṭl* (tindak pidana pembunuhan), logika hukumnya melaksanakan tujuan umum (*Maqāṣid al-'Ammah*) semata pada penegakan hak hidup (*ḥifẓ al-Nafs*) dan keadilan serta tujuan khusus (*al-Maqāṣid al-Khāṣṣah*) menjauhkan manusia dari kejahatan yang mengancam jiwa. Tentu keluarga korban (hak adami) memahami *diyat* lebih bermanfaat dibanding qisas (hak Allah). 2) Menerapkan tiga mekanisme berupa, konsep musyawarah ketika menentukan nilai kerugian, mengoptimalkan peran pihak ketiga (*'aqīlah*) dan melaksanakan penangguhan pembayaran *diyat* (ganti rugi). Ketiga mekanisme tersebut ditujukan untuk mendorong pelaku membayar ganti rugi supaya kelangsungan hidup keluarga korban terjamin tanpa menemukan kesulitan (tujuan *ḥājiyyāh*).

B. Saran

1. Penulis berharap dengan adanya agenda Perubahan UU No. 31 Tahun 2014, hak restitusi bagi korban tindak pidana pembunuhan khususnya dalam beberapa Pasal yang berbau diskriminatif dapat diperbaiki, sehingga penegak hukum memiliki pemahaman yang seragam dan Perma No. 1 Tahun

2022 lebih kreatif mencari prosedur terbayarnya restitusi meskipun pelaku tidak mampu membayar.

2. Momentum agenda Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara responsif menyerap tawaran solusi dari konsep *diyat* Hukum Pidana Islam, apalagi mekanisme *diyat* lebih memberi harapan keluarga korban dipulihkan penderitaanya melalui ganti rugi, bahkan telah dipenuhi dengan logika hukum (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) yang tidak bertentangan dengan teori hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, 2019.

Al-Bukhari, Imam. *Kitab Shahih Al-Bukhari*. Mesir: Dar Alamiyyah, n.d.

Dawud, Imam Abu. *Kitab Sunan Abu Daud*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.

Majah, Al imam ibn. *Kitab Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.

Peraturan Perundang-Undangan

RI, Sekretariat Jenderal MPR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Jdih.Bapeten.Go.Id § (1945).
<https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.

Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 (2014).

Mahkamah, Ketua, dan Agung Republik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (2022).

Indonesia, Presiden Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. (2008).

Buku

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Diterjemahkan oleh Khikmawati. Pertama. Jakarta: Amzah, 2009.

Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir al-Qurthubi*. Diedit oleh Mukhlis B. Mukti. Diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.

Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Pertama. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.

Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Diedit oleh Shara Nurachma. Pertama. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Pertama. Bandung: Mizan, 2015.

———. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Diedit oleh Mohammad Affan. Diterjemahkan oleh Ali Abdelmon'im. Pertama. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid I)*. Diedit oleh Ahsin Sakho Muhammad, Suyuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, dan Ahmad Bachmid. Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah. Pertama. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.

———. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*. Diedit oleh Ahsin Sakho Muhammad, A. Suyuti Anshari Nasution, Ahmad Sutarmadi, dan Ahmad Bachmid. Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah. Pertama. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 7*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dan dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az, Lukman Santoso, dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.

Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*. Diedit oleh Maya Sari. Pertama.

Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Diedit oleh Derta Sri Wulandari. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Keempat. Bandung: Nuansa Cendekia, 2016.

Busyro. *Filsafat Hukum Islam*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2020.

———. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Pertama. Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Dawud, Imam Abu. *Kitab Sunan Abu Daud*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kedua. Jakarta: Kencana, 2018.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kelima. Jakarta: Kencana, 2022.

Fahrudin, Wawan, Ali Nur Sahid, Riani Anggraeni, Yogi Bayu Aji, Rahmat Hidayat, Alfaddillah, dan Ananda Nararya. “Refleksi dan Prospek Penguatan Akses Keadilan Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Dan Korban, Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan LPSK 2024.” Jakarta, 2024.

Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Diedit oleh Fifit Fitri Lutfianingsih. Ketiga. Jakarta: Kencana, 2019.

Gunawan, T.J. *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jera Dan Responsif*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2023.

———. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.

- Haq, Hamka. *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Haryanto, Eko. *Memahami Pembunuhan*. Pertama. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- Hosen, Nadirsyah, dan Ibrahim Hosen. *Ngaji Fikih Pemahaman Tekstual Dengan Aplikasi Kontekstual*. Pertama. Sleman: Bentang Pustaka, 2022.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Diedit oleh Nur Layly Nusroh dan Dhia Umila. Pertama. Jakarta, 2016
- Lubis, Zulkarnain, dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentisitas dalam Dinamika Zaman*. Diedit oleh Raja Juli Antoni dan Rizaludin Kurniawan. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kesupuluh. Jakarta: Kencana, 2017.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Kesebelas. Depok: Rajawali Press, 2023.
- Muhammad Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Diterjemahkan oleh Imam Al-Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Beirut: Dar Al-Jiil, 1989.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Maqashid Syariah Konsep, Sejarah, dan Metode*. Pertama. Malang: Litnus, 2023.
- Nasution, Muhammad Syukri Al-Bani, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Kedua. Jakarta: Kencana, 2022.

- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Keempat. Yogyakarta: Nusa Medis, 2019.
- Nusantara, Tim Literasi. *Handbook 3 Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, KUHP) Beserta Penjelasannya*. Kedua. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Paripurna, Amira, Astutik, Prilian Cahyani, dan Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Prodjodikkoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Ketiga. Bandung: Eresco, 1981.
- Rahman, Jamal D., ed. *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*. Pertama. Mizan, 1997.
- Ridha, M., Salman Abdul, dan Muthalib. *Konsep Aqilah dalam Perspektif Hukum Islam*. Langkawi: Proceedings 2nd International Social Development Conference 2016, 2016.
- Rokhmadi. *Formalisasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formalisasi Sanksi Hukum Pidana Islam*. Diedit oleh Mohammad Nor Ichwan. Pertama. Semarang: rasail, 2009.
- . *Hukum Pidana Islam*. Pertama. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Jakarta: Republika, 2018.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Ketiga. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, dan Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.
- Saputra, Deris Arista. *Memahami Ad-Dharuriyat Al-Khamsah*

- dalam Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*. Diedit oleh Muhammad Haitami Aqli. Pertama. Banjar: Ruang Karya Bersama, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Kelima. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- . *Tafsir Al-Misbah Jilid 3*. Keempat. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sofyan, Andi Muhammad. *Hukum Acara Pidana*. Diedit oleh Audyna Mayasari Muin. Keempat. Jakarta: Kencana, 2020.
- Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim. *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Pertama. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sulaiman, Eman. *Pidana Ganti Rugi Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang, 2013.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparno, Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Diedit oleh Abdurrahman Misno. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Diedit oleh M Rizqi Azmi. Pertama. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wardani. *Hukum Pidana Islam*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.

Zaprulkhan. *Rekontruksi Paradigma Maqashid Syariah*. Diedit oleh Nurul Hasanah. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Jurnal

Ajim Harahap, Zul Anwar. “Qisas Dalam Perspektif Ayat Dan Hadits Ahkam.” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu KeIslaman* 8, no. 1 (2014): 151. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.345>.

Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia.” *Hukum Islam* 15, no. 1 (2015): 46–60.

Fatimah, Fines. “Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.” *Law Reform* 7, no. 2 (2012): 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.

Firmansyah, Hery, dan Lisyah Sun Lisyah. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712 / Pid . Sus / 2021 / Pn . Tng.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3592

Hasan, Hamzah. “Diat dalam Pidana Islam (Antara Hukum Privat dan Publik).” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 240–65. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4880>.

Hidriyah, Sita. “Kasus satinah dan diplomasi tenaga kerja indonesia.” *Info Singkat Hubungan Internasional VI*, no. 07 (2014): 5–8.

Ilahin, Nur. “Hukum Islam dan Kemanusiaan (HAM) Dalam Konsentrasi Syariah.” *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2021): 14–27.

International Law Making. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi

- Manusia.” *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006):1–6.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Karomah, Atu. “Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia.” *Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik* 9, no. 2 (2020): 98–99.
<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1574>.
- Marasabessy, Fauzy. “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru.” *Journal of Law & Developmen* 45, no. 1 (2015): 53–75.
- Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam.” *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13 (2022): 143–55.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>.
- Munajat, Makhrus. “Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari ' ah.” *Asy Sir'ah* 45, no. 1108 (2011): 1123.
- Narazi AZ. “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayah Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa.” *LEGALITE: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana*, no. 10 (2019): 96–122.
- Nilam Sari, Devi. “Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'an.” *Muslim Heritage* 5, no. 2 (2020): 286. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2342>.
- Ocktoberinsyah, Ocktoberinsyah. “Tujuan Pemidanaan dalam Islam.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (2017): 21–38.
<https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210>.
- Panjaitan, Budi Sastra. “Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice.” *Jurnal Bina*

Mulia Hukum 7, no. 1 (2022): 7.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.720>.

Rabiatunnisa, Syarifah, Faradilla Fadlia, dan Novita Sari. “Kebijakan Restitusi: Bentuk Perlindungan Hukum Atau Diskriminasi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Uinsyah* 7, No.3 (2022): 1–23.
www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.

Rahmawati, A, dan O Yudianto. “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022).” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1677–96. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/273%250>.

Rokhmadi. “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern.” *At-Taqqaddum* 8, no. 2 (2017): 150.
<https://doi.org/10.21580/at.v8i2.1169>.

Yudari, Laras, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, dan Universitas Andalas. “Penerapan restitusi pada tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap korban tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum keJaksaaan negeri bungo.” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3975. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/696>.

Skripsi

Elfaz, Yudi. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan (Analisis Putusan PN Kendal No.117/Pid.b/2012/PN.Kdl).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Kusuma Jiwangga, Leila. “Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia tentang Ganti

Rugi” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Alpa, Chorina. “Pertimbangan Hakim dalam pembebanan Ganti Rugi Akibat Tindak Pidana Pembunuhan (Penerapan Pasal1370 KUHPdata pada Putusan Mahkamah Agung Nomot 772 K/Pdt/2007)”. Universitas Sriwijaya, 2017.

Artikel Website

Polri, Pusiknas Bareskrim. “*Data Kejahatan.*” pusiknas.polri.co.id, 2025. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.

Pradipto, Rimawan. “*Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi.*” Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2011. <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dalam-tinjauan-ilmu-ekonomi>.

Romalina, Hikmah. “*UIN Walisongo Kukuhkan Enam Guru Besar.*” kemenag.go.id, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/uin-walisongo-kukuhkan-enam-guru-besar-Z38Zf>.

“*Selamat Datang Buat Darsem, TKI yang Lolos Hukuman Mati di Arab Saudi.*” kemenpppa.go.id, 2016. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MzM1#>.

Taqiyya, Saufa Ata. “*3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional.*” hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/>.

Ubab, Alwi Jamalulel. “*Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 178-179: Awal Mula Hukum Qisas dan Hikmahnya.*” Nu Online.or.id, 2023. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv>.

Nursobah, Asep. “Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana.” [kepaniteraan.mahkamahagung.go.id](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana), 2022.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>.

Youtube

Santoso, Prof. Topo. “Pentingnya Mengetahui Akses Restitusi.” Indonesia: Diakses pada 25 April 2025, 2025.
https://youtu.be/JH7G8aQl2B0?si=-xTWv7_MJD0p-rhG.

LAMPIRAN

Tabel 7.1 Wawancara Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag.

Petanyaan	Jawaban
Jenis pembunuhan dibagi menjadi dua atau tiga?	Menurut Imam Malik ada dua karena Pembunuhan semi sengaja tidak ada di al-Qur'an karena kurang jelasnya hukuman, maka di qiyaskan dasarnya hadist.
Apakah Diyat itu termasuk ganti rugi atau denda?	Denda itu ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa pandang bulu berlaku buat semua, misalnya: tilang motor jumlahnya denda bagi orang miskin dan orang kaya sama (ganti rugi yang berhubungan dengan negara dinamakan denda). Ganti rugi disesuaikan dengan jumlah kerugian pada setiap orang yang dirugikan, misalnya ganti rugi bangunan untuk pembebasan tol, untuk bangunan yang lebih dekat dengan tol lebih besar ganti ruginya dibanding kebun yang jaraknya lebih jauh. Jadi diyat itu ganti rugi bukan denda. Denda berlaku untuk umum dan ditentukan oleh negara sedangkan ganti rugi berlaku perorangan, diyat itu mengandung asas kemanfaatan. maka saya sebut ganti rugi karena tentatif retalif jumlah yang diminta oleh korban.

Apakah diyat itu boleh disesuaikan dengan nilai yang lain tanpa harus berupa 100 (seratus) ekor unta? apakah bersifat tauqifiyyah (ditentukan syar'i) dan tidak memberikan ruang perselisihan pendapat manusia?	Jumlahnya seratus ekor unta menjadi patokan karena dari syariat demikian namun boleh nilainya bisa disesuaikan. 100 ekor unta itu seperti kriteria menyembelih hewan, seorang Jokowi qurban satu ekor sapi senilai ratusan juta sedang kita, qurban satu ekor sapi seharga 20 juta. Meskipun sama-sama seekor sapi tapi nilainya berbeda. 100 ekor unta itu terdiri dari unta yang memiliki nilai berbeda-beda, unta milik orang kaya dan orang miskin beda, maka itu bisa fluktuatif, artinya menyesuaikan sesuai status sosial korban, yang penting hewan utuh nilainya besar kecil relatif, jika dikota 30-40 juta per ekor, di desa 20 juta cukup. besar kecilnya tidak masalah, namun menjadi masalah bagi status. Tauqifiyyah itu ditunjuk ayat al-qur'an oleh syarat, Rasulullah sudah memberi rambu-rambu tapi belum dilaksanakan oleh Rasulullah, diyat inikan sudah dijelaskan dalam ayat al-quran surat al-Nisa ayat 92 "<i>wa adiyatu musallamatun ilâ ahlihî illâ ay yashshaddaqû</i>" artinya perintahnya sudah ditunjukkan oleh nas, tapi nominalnya bisa tidak, nominalnya ditentukan pada al-Baqarah, itu yang dimaksud maqashid.
--	--

Apakah ada cara perhitungan atau apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam jumlah diyat	Diyat itu menyesuaikan dari status sosial terbunuh (korban). contohnya kasus Darsem (tkw) asal indonesia yang tidak sengaja membunuh majikannya di Arab, status sosial majikannya termasuk tinggi dia merupakan pengusaha minyak di tanah arab. Sehingga darsem dimintakan diyat sebesar 50 Miliar. Ganti rugi terdapat musyawarah, jika keluarga korban meminta 10 miliar, tapi yang membunuh orang miskin, boleh seperti negosiasi saling menyesuaikan dengan kemampuan. Seperti contoh darsem awalnya diminta ganti rugi 5 miliar, karena tidak mampu, kemudian kesepakatan menjadi 2,5 miliar. Diyat itu artinya ganti rugi kesepakatan dari masing-masing pihak, yakni korban dan pelaku, diambil hasil tengah. Dasarnya al-Baqarah 178. <i>Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattibaun bil ma'ruf, wa'ada un ilaihi bil ihsan</i>. Artinya jika bisa jangan memberatkan pelaku tapi ikuti sesuai dengan yang ma'ruf dan berdampak kepada kebaikan. maka ayat ini bersifat tentatif atau relatif, keberlakuannya antara orang kaya dan orang miskin. Makna <i>dzalika tahfifum mirrobbikum warahmah</i> artinya ayat ini adalah ayat
--	---

	yang mengatakan jangan terlalu memberatkan dari pihak korban (wali) kepada pelaku. maka sifatnya relatif. Seperti mahar mitsil di arab terbilang sangat mahal, padahal Rasulullah sudah menuntun supaya sebaik-baik mahar perempuan adalah yang tidak memberatkan, namun tradisi tersebut sudah mendarah daging, kalau menikah itu mahar mitsil. dan itu tidak berpengaruh dengan perintah rasulullah dan al-Qur'an, jadi masih terbilang tinggi ketika meminta ganti rugi. Termasuk diyat masih notabene menguntungkan diri sendiri, sehingga jumlahnya terbilang seenak sendiri. maka Rasulullah itu lahirnya di Arab tapi hatinya jawa. Maaf artinya tidak diqishas, kemudian diminta dengan <i>diyat</i>, ketika bermusyawarah melihat siapa yang membunuh dan dibunuh, menyesuaikan kemampuan pelaku, tapi orang arab tidak peduli. Begitulah orang arab. Orang arab itu materialistis, akhirnya negara ikut campur memberikan diyat 2,5 miliar, disamping kemudian ada penggalangan dana untuk menebus diyat yang 5 miliar itu. Hukuman diyat bagi darsam dan satinah
--	--

	berhasil trun karena adanya kesepakatan. awalnya 4,7 M, akhirnya kesepakatan dan dibantu pemerintah dari KBRI diambil dari anggaran pemerintah luar negeri. hukuman satinah semula 18 miliar kemudian dinego oleh pemerintah menjadi 7,7 miliar
Besaran diyat itu terserah keluarga korban atau bisa di wakikan negara dalam hitungannya?	Jarimah <i>qishas diyat</i> itu hak manusia bukan hak Allah maka ada ganti rugi tidak harus mati. namun pembunuhan bersifat perorangan, negara hanya memfasilitasi mereka untuk bermusyawarah, karena ini dibidang negara maka KBRI dan orang arab bermusyawarah. Setelah dikatakan bersalah oleh pemerintah arab saudi, hukumannya diserahkan keluarga mau dihukum mati atau <i>diyat</i>, <i>diyat</i> itu status sosial dari korban.
Bagaimana dengan praktik penentuan jumlah restitusi yang diwakilkan oleh LPSK?	Karena di Indonesia pembunuhan masuknya hak negara, maka yang menuntut bukan korban tapi Jaksa (negara) atau hak masyarakat, maka yang menentukan LPSK, dan LPSK tidak sama dengan hati nurani korban, karena perasaan keluarga korban dan lainnya berbeda. Bisa jadi hitungannya lebih rendah tidak sesuai dengan hati nurani korban. Praktik berdasarkan konsep kuhp dengan

	konsep hukum Islam terbalik balik, karena buatan orang barat. Maka biasanya jika ada hukuman pembunuhan yang tidak terima keluarganya, karena keluarga tidak dilibatkan. Yang lebih superior Islam aslinya, namun selalu dipandang kejam, maka dalam Islam tidak ada penjara. Penjara itu dianggap manusiawi tapi tidak efektif (<i>overluth</i>), dan Islam yang dianggap kejam sebenarnya manusiawi karena “<i>walakum bil qoshri hayatum</i>” dalam hukuman qishas ada sebuah kehidupan hai orang yang berakal kalau kamu orang yang bertakwa. “<i>tsumma hayatun</i>” satu mati yang lain hidup. karena aspek pencegahannya sangat kuat dan hebat, namun beginilah subjektivitas manusia.
Dimana letak maqasid syariah atau tujuan pokok dari diyat?	Makna bi’ihsan itu masuk maqashid syariah, karena “<i>hasana</i>” artinya (terbaik/bagaimana baiknya). baiknya nanti teori maqashid syariah dikerucutkan pada satu tokoh, cari maqashid yang lebih sempurna, Ibnu Asyur atau Jaser Audah.
Apa perbedaan antara pengampunan dengan perdamaian?	Pemaafan itu oleh keluarga korban dengan syarat, sedangkan pengampunan dari negara, Fiqih Imam Malik, meskipun ketika dimaafkan oleh korban baik diyat qishas, maka Hakim masih berhak

	menghukum. biar orang lain bisa merasakan. <i>khayatun</i> dipegang “ulil amri”. Perdamaian artinya ada kerelaan dari pihak keluarga korban untuk diambil yang paling tengah-tengah antara pihak korban dan pemerintah, “<i>wattibaum bil ma’ruf</i>” berasal dari kata <i>arafa</i> yakni urf kebaikan dan kemaslahatan.
Apakah aqilah ketika dilihat dari pertanggung jawaban pidana bertentangan dengan kaidah umum “<i>wala taziruwa ziratuwwizra</i>”?	Pembunuhan berlaku bagi dosa privat, kaidah tersebut dosa umum, artinya aqilah itu kan mewakili orang tuanya, apakah kemudian dosa anaknya dipikul orang tuanya. Hak adami, tetap hukuman didunia namun tidak menghapus dosa akhirat. Aqilah sifatnya wajib membantu keluarganya yang menderita, daripada orang tua atau anakmu dibunuh maka mending dibantu diyat. namun berdasarkan kemampuan. Kaidah “<i>wala taziruwa ziratuwwizra ukhro</i>” itu kaitannya siksa akhirat “<i>hablum minallah</i>” bukan “<i>hablum minannas</i>”. itu yang namanya hutang piutang sesama manusia.

Tabel 7.2 Wawancara Tenaga Ahli LPSK (Abdanev Jopa Colly, S.H.)

Pertanyaan	Jawaban
Keberlakuan restitusi dalam UU LPSK untuk tindak pidana apa saja?	Kalau soal restitusi rujuakannya pada Pasal7A dalam diksinya tindak pidana berlaku secara umum untuk seluruh tindak pidana. Sebenarnya dalam membahas mengkhususkan lagi jenis tidak pidana yang akan diatur berhak mendapatkan restitusi itu masih dalam proses pembahasan, masih ada diskusi-diskusi mengenai tindak pidana mana lagi yang diberikan hak restitusi, karena tindak pidana luas banget, memang banyak point” yang menjadi dinamika sendiri, misalnya kasus begal, korbannya banyak yang luka, putus tangan, meninggal juga banyak, pertanyaannya pelakunya yang mana, orangnya gak kenal, lari gak ketangkep begalnya kemudian siapa yang harus bayar padahal masuk dalam scoup restitusi. Sempat ada pembahasan juga dengan KPPA KPAI, restitusi Kekerasan Seksual dengan pelaku ayah kandung, satu sisi korban ini berhak mendapatkan restitusi, sisi lain masih ada anak-anak yang lain hrus dinafkahi. memang dalam semangat UU LPSK

	restutusi dibuka secara luas unsurnya diikat dengan kata “tindak pidana”, dan filternya di LPSK, jika ada permohonan, bisa dihitung atau tidak maupun dihitung tidak sesuai yang dimohonkan.
Bagaimana tolak ukur tindak pidana yang bisa disetujui permohonan restitusinya?	Beberapa hal yang menjadi pertimbangan LPSK diantaranya, proses hukumnya berjalan, pelakunya jelas ada, memiliki bukti terkait pengajuan, laporan kemajuan penyidikan atau penyelidikan, komponen yang diajukan dll. Disetujuinya tindak pidana biasanya menunggu proses yang masih dalam penyelidikan, dalam konteks hukum pidana bisa sampai titik daluwarsa sebuah kasus terbilang lama, beberapa juga ada korban yang tidak mau mengajukan restitusi.
Apakah tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal6 merupakan pembatasan juga untuk hak restitusi?	Beberapa tindak pidana yang diatur dalam UU LPSK sebenarnya secara umum adalah satu undang-undang yang mengatur secara luas tindak pidana apa saja yang dapat pelakunya dibebankan restitusi, sebelumnya dalam UU HAM cuman spesifik HAM Berat, UU No. 21 Tahun 2007 TPPO spesifik trafficking, UU No. 35 tahun 2014 pidana anak turunannya PP No. 43 juga ada soal restutusi, dalam UU LPSK secara umum

	mengatur semua tindak pidana untuk restitusi. Pada Pasal 6 berlaku bagi hak bantuan dengan mengklasifikasikan beberapa tindak pidana selain yang disebutkan Pasal 5 juga berhak mendapat bantuan medis, psikososial rehabilitasi.
Mengapa restitusi juga diatur dalam beberapa undang-undang tindak pidana tersendiri?	Jika dibedakan tindak pidana tadi kemudian ada beban bahwa tindak pidana itu ada sedikit banyak ada unsur kesalahan negara dalam fungsi pengawasan. Seperti dalam PHB kasus 65 66 negara juga menjadi salah satu pelaku, kemudian dalam KS baik dalam pendeliveran informasis bahaya ks maupun pelajaran disekolah itu yang kemudian tersebut dalam Pasalsendiri dalam bantuan (Pasal 5). Kedudukan UU satu level dengan yang lain, yang khusus megantikan yang umum, jika dalam kuhap diatur secara umum, kemudian baru ada UU khusus lainnya untuk saling melengkapi.
Mengapa dalam Pasal2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Yogyakarta.1 Tahun 2022 memberikan batasan dengan menyebutkan beberapa tindak pidana	Memang secara timeline perjalanan restitusi terlebih dulu ada pada, UU HAM, TTPO, UU LPSK, dll kemudian UU khusus tersebut di rekap dalam Pasal 2 ayat 1, sebenarnya Peraturan Mahkamah Agung berlaku bagi kalangan Hakim, tapi isinya bagus

yang berhak mendapatkan prioritas restitusi?	merangkum banyaknya. sebenarnya UU 31 sudah cukup menjadi dasar bagi semua tindak pidana, memang belum sempurna namun pada Pasal 7A sudah mengakomodir, mulai dari komponen ganti rugi, dasar dll Pembatasannya sebetulnya belum terang dalam UU karena dalam UU membuka lebar semua tindak pidana korban berhak, pembatasannya memang dalam proses pengajuannya, sedang dirapatkn dengan mahkamah agung mengenai cara membatasi, karena mau tidak mau jika diksi restitusi untuk tindak pidana dibatasi, pasti diprotes bagi korban yang tidak berhak.
Apakah restitusi tindak pidana pembunuhan juga diakomodir oleh UU LPSK?	Dalam konteks hilangnya nyawa orang, dalam KUHP ada beberapa Pasal yang beririsan dengan 338, 340, penganiayaan menimbulkan mati, pengeroyokan bersama, dalam praktiknya LPSK pernah menghitung restitusi kasus pembunuhan penembakan anggota polisi di lampung ditingkat PN Manggala, putus 11 juta pada sekitar tahun 2011 atau 2012. Penganiayaan diksi yang berdiri sendiri dalam satu Pasal, sedangkan pembunuhan tidak ada diksi sendiri

	pada Pasalkuhp, yang ada menghilangkan nyawa, tapi memang Pasalrestitusi ini luas, mengapa juga dalam Peraturan Mahkamah Agung wilayah Bapak Ibu Hakim di Mahkamah Agung yang menyusun, tetapi buat tataran teknis LPSK tidak menjadi satu halangan, meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung tindak pidana pembunuhan belum disebut tetap bisa diajukan di LPSK.
Bagaimana LPSK memutuskan hasil kerugian korban tindak pidana?	Jumlah restitusi yang dimintakan korban/keluarga tidak serta merta dikabulkan, melaiankan LPSK mencari rujukan, untuk ditentukan nilai kewajarannya, jadi hasil hitungannya bisa sama, lebih besar atau bisa dibawah. tergantung pada jenis pidana, rujukan dan nilai kewjaran. Kerugian imateril bagi korban tindak pidana faktanya memang luas banget faktor penderitaan, menilai sesuatu yang tidak bisa dinilia, caranya dengan dikembalikan pada jenis tindak pidana, Misal pada kasus Mario Dandy akibat penderitaanya berupa secara medis, mengalami Diffuse Axonal Injury (DAI). Vonis dokter ini diproyeksikan hanya satu tahun, kemudian kami juga mencari

	dalam beberapa literatur internasional, seumur hidup penderitaan dihitung dengan biaya perawatan rumah sakit 1 tahun habis 2,2 Miliar. kami menghitung dengan melihat data bps rata-rata orang hidup di Jakarta selatan 68 tahun. sisa umur dikali 2 miliar, angkanya 120 M
Mengenai kerugian imateril (kerugian yang bersifat penderitaan) dan dialami keluarga korban pembunuhan bagaimana cara LPSK menghitungnya?	Pada prinsipnya penderitaan tidak bisa digantikan dengan uang, namun karena restitusi dibayarkan menggunakan uang, maka LPSK mencari nilai kwajaran yang dinilai dapat menggantikan derita. Untuk korban yang meninggal dunia, penderitaan tersebut ditujukan pada keluarga korban, dinilai dari sosok yang dibunuh, jika kepala keluarga maka dihitung sebab banyak yang bergantung hidup dengannya, (tumbuh kembang, pendidikan, istri) disesuaikan dengan umur anak. penilaian berbeda bisa dari wilayah sekolah korban, jarak transportasi. Kami menggunakan dua pendekatan 1) Nilainya diserahkan kepada korban sendiri (sebab rasa derita hanya yang mengetahui korban, rans nilai tidak ada yang bisa hitung, LPSK bertugas meneruskan kepada majelis Hakim dengan alasan angka

	ini dinilai korban mampu mengobati masa deritanya, dalam kasus Kekerasan Seksual. 2) Pendekatan medis angkanya bisa menjadi pedoman
Apa tantangan yang dihadapi LPSK dalam menegakkan hak restitusi bagi korban tindak pidana?	Tantangannya selama ini restitusi belum tersosialisasikan sempurna sehingga banyak yang apatis, dan mengenai pelaksanaan selama ini Aparat Penegak Hukum hanya meminta surat keterangan tidak bisa membayar restitusi dibuktikan dengan surat miskin, kemudian digantikan subsider akhirnya gugurlah restitusi tersebut. Tantangannya sampai pada tahap pembayaran. Contohnya pada kasus kebakaran di magetan sekitar 2009 atau 2010, ditingkat PN diputus kemudian pada saar JPU banding permohonan restitusi hilang atau gak dibawa putusan restitusinya, karena tahun itu restitusi belum marak digaungkan, APH menganggap restitusi masih barang baru. Jika diajukan kompensasi UU LPSK juga masih hanya untuk tindak pidana HB sama Terorisme.

Selama ini apa yang telah dilakukan LPSK untuk menyikapi tantangan pelaku yang tidak mampu membayar?	Memang Restitusi diberikan setelah adanya putusan pengadilan, dan tergantung kesanggupan pelaku. Sedang menyari pola mengenai menyikapi restitusi yang tidak dibayar, restitusi antara tidak dibayar, dibayar setengah dan bayar sepenuhnya, dalam UU TPKS 12 tahun 2022 ada terobosan baru, jika pelaku tidak mampu membayar, maka restitusi dimintakan dari mekanisme dana bantuan korban, uang disitu yang asalnya dari apbn, sumbangan dll yang menggantikan. atau bisa dengan digantikan masa kerja gajinya menjadi bayaran restitusi. atau juga digantikan dengan layanan berobat gratis. Termasuk juga masih dalam pembahasan mengenai ganti rugi yang ditanggihkan, penuhnya pelaksanaan restitusi terletak pada pembayaran, disesuaikan dengan kemampuan pelaku, jika tidak mampu maka disubsiderkan dengan kurungan penjara untuk menggugurkan kewajiban restitusi.
Dalam teknisnya LPSK bersifat pasif atau pro aktif untuk memberikan hak restitusi?	Sifat UU LPSK menempatkan secara pasif dengan mengajukan permohonan. tapi dalam praktiknya kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat LPSK biasanya berlaku pro aktif.

Mengapa kantor perwakilan LPSK baru berdiri di Indonesia dan Medan	Perwakilan LPSK jogja dan sumut karena. basisnya Sumut bisa menjadi kota lintasan, tujuan, secara infrastruktur mendukung, salah satu kota terbesar, sinyal tidak masalah, yang memnuhi indikator. Jogja bisa menjadi sentral Jawa, kemudian berkenaan dengan APBN kebijakan negara. Teknisnya tinggal mengajukan kepada perwakilan setempat, kemudian perwakilan akan mengajukan permohonan kepada pusat biro pelayanan pengajuan permohonan, kemudian ditunjuk tim penghitungan restitsi baik dari pusat maupun perwakilan.
Apa harapan bapak untuk LPSK ke depan menjadi garda terdepan perlindungan korban berupa restitusi?	Hararapannya LPSK punya mekanisme yang lebih eksekutorial supaya korban dapat terpenuhi juga hak restitusinya. meskipun sejatinya tidak bisa menggentikan sepenuhnya penderitaan namun setidaknya ada keadilan bagi korban.

Dokumentasi wawancara dengan Abdanev Jopa Colly, S.H.
(Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)



Dokumentasi wawancara dengan Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag.
(Akademisi Hukum Pidana Islam)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Fadli Sidik Rifai
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 1 April 2004
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Harjawinangun
RT 06 RW 01
Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal
6. No. Handphone : 085201046188
7. Email : rifai4pr1l@gmail.com

Pendidikan

1. SDN 02 Harjawinangun
2. MTS Al-Muawanah
3. SMAN 01 Balapulang

Pengalaman Organisasi

1. PK IPNU IPPNU UIN Walisongo Semarang
2. JQH El Fasya El Febis
3. HMJ Hukum Pidana Islam

Pengalaman Magang

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Semarang Selatan
2. Pengadilan Agama Pati
3. Pengadilan Negeri Pati